



PROFESI ADVOKAT

Dan Tantangan Masa Depan

Dr. Abdul Atsar, S.H., M.H.



PROFESI ADVOKAT
dan
Tantangan Masa Depan

PROFESI ADVOKAT dan Tantangan Masa Depan

Dr. Abdul Atsar, S.H., M.H.



PROFESI ADVOKAT dan Tantangan Masa Depan

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:
Dr. Abdul Atsar, S.H., M.H.

Editor: Erik Santoso

Cetakan Pertama : September 2021

Cover: Rusli

Tata Letak : Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2021, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT
Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2021 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I - : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021
; 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-623-6478-60-8

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Isi diluar tanggung jawab Penerbit
Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan buku dengan judul Advokat dan Tantangan Masa Depan. Kehadiran buku ini merupakan upaya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya dan umumnya bagi para praktisi hukum. Keberadaan referensi tentang advokat masih sedikit ditemui. Melalui buku ini penulis membuat suatu kajian yang berbeda, diharapkan kehadiran buku ini bisa memberikan warna terhadap kajian hukum tentang advokat.

Penulis menyadari bahwa sebagai penulis muda tentunya dalam penyusunan materi buku masih jauh dari kesempurnaan. Namun melalui buku ini penulis ingin berbagi ilmu dan pengetahuan penulis sebagai amal ibadah. Semoga niat baik dan keberanian penulis untuk menghadirkan karya ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi para advokat di Indonesia.

Ucapanan terimakasih tak lupa penulis sampaikan untuk kedua orang tuaku yang tak kenal lelah mendoakan dan memberikan motivasi agar penulis terus mengabdikan diri di dunia pendidikan. Para keponakanku (Ea, Uji, Bela, Revan, Ila, Awa, Ika, Aya), Kakak dan Adik-Adikku yang selalu hidup penulis dengan keceriaan bersama mereka dan pihak-pihak yang telah membantu sehingga terbitnya buku ini.

Semoga buku ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya buku ini berguna bagi penulis dan yang membacanya. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa depan.

Karawang, September 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I KODE ETIK PROFESI HUKUM.....	1
A. Pengertian Etika Profesi Hukum.....	1
B. Pentingnya Moral dan Hukum	3
BAB II SEJARAH LAHIRNYA ADVOKAT.....	7
A. Era Pra Kemerdekaan.....	7
B. Era Pasca Kemerdekaan	10
C. Era Awal Reformasi	13
D. Perkembangan Organisasi Advokat di Indonesia	27
BAB III TANGGUNG JAWAB PROFESI DAN ETIKA ADVOKAT.....	29
A. Pengertian Etika dan Profesi Advokat.....	29
1. Pengertian Etika	29
2. Pengertian Profesi Advokat.....	31
B. Kode Etik Profesi Advokat Indonesia.....	45
C. Fungsi Serta Peran Dari Kode Etik Advokat.....	62
D. Etika Kepribadian Advokat dengan Klien.....	63
E. Etika Hubungan Advokat dengan Klien.....	64
F. Hubungan Advokat dengan Teman Sejawat.....	65
G. Pembentukan dan Penegakan Kode Etik.....	66
H. Pelaksanaan Kode Etik Advokat dan Undang-Undang Advokat.....	74
I. Fungsi Dewan Kehormatan Sebagai Instrumen Penjaga Kehormatan Profesi dan Mekanisme Pengaduan	77
J. Kewenangan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana	90
BAB IV TEORI BUDAYA HUKUM.....	95

BAB V KEDUDUKAN ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DI INDONESIA	113
BAB VI PROFESI HUKUM DAN KEADVOKATAN.....	121
A. Profesi Hukum	121
B. Profesi Keadvokatan.....	124
C. Keadvokatan	129
1. Ideologi Profesi dan Keadvokatan	129
2. Keadvokatan Pro Bono	129
3. Keadvokatan Profit.....	131
D. Pengaruh Advokat Terhadap Hukum.....	138
E. Firma Hukum dalam Perspektif Max Weber	139
F. Hubungan Advokat dengan Profesi Penegak Hukum lainnya.....	140
 BAB VII PERANAN ADVOKAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA.....	143
BAB VII HARAPAN DAN TANTANGAN ADVOKAT DI MASA DEPAN	147
 DAFTAR PUSTAKA.....	153
GLOSARIUM.....	158
INDEKS	160
BIODATA PENULIS	161

BAB I

KODE ETIK PROFESI HUKUM

A. Pengertian Etika Profesi Hukum

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani, “ethos” yang artinya cara berpikir, kebiasaan, adat, perasaan, sikap, karakter, watak kesusilaan atau adat. Etika tidak lain adalah aturan prilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Etika berasal dari bahasa latin disebut ethos atau ethikos. Kata ini merupakan bentuk tunggal, sedangkan dalam bentuk jamak adalah ta etha istilah ini juga kadang kadang disebut juga dengan mores, mos yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral.

Kata etik (atau etika) berasal dari kata “*ethos*” (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Tanpa etika profesi, apa yang semula dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa (*okupasi*) yang sedikitpun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak-adanya lagi

respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elite profesional ini.

Manfaat etika sebenarnya memperkuat hati nurani yang baik dan benar dari diri pribadi, sehingga mereka sungguh-sungguh merasakan bahwa hidupnya, pengabdianya, pelaksanaan tugasnya dan tingkah lakunya adalah berguna, bermanfaat bagi masyarakat, dan karenanya dia dihargai, diterima, bahkan ditempatkan secara terhormat didalam masyarakatnya. Di sisi lain, etika dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika khusus selanjutnya dibedakan lagi menjadi etika individual dan etika sosial. Perbedaan etika menjadi etika umum dan etika khusus ini dipopulerkan oleh Magnis Suseno dengan istilah etika deskriptif. Magnis Suseno menjelaskan bahwa etika umum membahas tentang prinsip-prinsip dasar dari moral, seperti tentang pengertian etika, fungsi etika, masalah kebebasan, tanggung jawab, dan peranan suara hati. Di lain pihak, etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar dari moral itu pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Adapun etika khusus yang individual memuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri sedangkan etika sosial membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia. Telah jelas, etika yang berlandaskan pada nilai-nilai moral kehidupan manusia, sangat berbeda dengan hukum yang bertolak dari salah benar, adil atau tidak adil.

Hukum merupakan instrumen eksternal sementara moral adalah instrumen internal yang menyangkut sikap pribadi, disiplin pribadi yang oleh karena itu etika disebut juga "*disciplinary rules*." Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan dengann konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik.

Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris “Profess”, yang dalam bahasa Yunani adalah “Επαγγελία”, yang bermakna: Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen”.

Paling sedikit ada tiga macam norma sosial yang menjadi pedoman bagi manusia untuk berperilaku dalam masyarakat, yaitu norma kesopanan atau etiket, norma hukum dan norma moral atau etika. Etika atau sopan santun, mengandung norma yang mengatakan apa yang harus kita lakukan. Selain itu baik etika maupun etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia. Dengan demikian keduanya menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan.

Rumusan konkret dari sistem etika bagi profesional dirumuskan dalam suatu kode etik profesi yang secara harfiah berarti etika yang dikodifikasi atau, bahasa awamnya, dituliskan. Bertens menyatakan bahwa kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di dalam masyarakat. anggotanya dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya.

B. Pentingnya Moral dan Hukum

Manusia dan hukum adalah dua identitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium yang terkenal yang berbunyi: “Ubi societas ibi jus” (di mana ada masyarakat di situ ada hukumnya). Artinya bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai “semen perekat” atas berbagai

komponen pembentuk dari masyarakat itu, dan yang berfungsi sebagai “semen perekat” tersebut adalah hukum. Untuk mewujudkan keteraturan, maka mula-mula manusia membentuk suatu struktur tatanan (organisasi) di antara dirinya yang dikenal dengan istilah tatanan sosial (social order) yang bernama masyarakat. Guna membangun dan mempertahankan tatanan sosial masyarakat yang teratur ini, maka manusia membutuhkan pranata pengatur yang terdiri dari dua hal: aturan (hukum) dan si pengatur (kekuasaan).

Pada dasarnya nilai, moral, dan hukum mempunyai fungsi yaitu untuk melayani manusia. *pertama*, berfungsi mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama sebagai bagian dari masyarakat. *Kedua*, menarik perhatian pada permasalahan-permasalahan moral yang kurang ditanggapi manusia. *Ketiga*, dapat menjadi penarik perhatian manusia kepada gejala “Pembiasaan emosional”. Selain itu fungsi dari nilai, moral dan hukum yaitu dalam rangka untuk pengendalian dan pengaturan. Pentingnya system hukum ialah sebagai perlindungan bagi kepentingan-kepentingan yang telah dilindungi agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan karena belum cukup kuat untuk melindungi dan menjamin mengingat terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak teratur. Untuk melindungi lebih lanjut kepentingan yang telah dilindungi kaidah-kaidah tadi maka diperlukanlah system hukum.

K. Bertens, menyatakan ada setidaknya empat perbedaan antara hukum dan moral; *Pertama*, hukum lebih dikodifikasikan daripada moralitas (hukum lebih dibukukan daripada moral); *Kedua*, meski hukum dan moral mengatur tingkah laku manusia, namun hukum membatasi diri pada tingkah laku lahiriah saja, sedangkan moral menyangkut juga

sikap bathin seseorang; *Ketiga*, sanksi yang berkaitan dengan hukum berbeda dengan sanksi yang berkaitan dengan moralitas; *Keempat*, hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara sedangkan moralitas didasarkan pada norma-norma moral yang melebihi para individu dan masyarakat.



BAB II

SEJARAH LAHIRNYA ADVOKAT

A. Era Pra Kemerdekaan

Sejarah keadvokatan di Indonesia tumbuh dan berkembang pada masa kolonial Belanda, besarnya pengaruh kolonial terhadap perkembangan profesi advokat terkait erat dengan perbedaan tradisi hukum *anglo-saxon (common law)* dan tradisi hukum eropa kontinental (*civil law*). Di Hindia Belanda (Indonesia) sampai pertengahan tahun 1920-an, semua advokat dan notaris adalah orang Belanda. Hal ini pula yang mempengaruhi mengapa perkembangan advokat pasca kemerdekaan Indonesia masih berjalan lambat.

Pemerintah kolonial tidak mendorong orang-orang Indonesia untuk bekerja sebagai advokat. Pada 1909 pemerintah kolonial mendirikan *Rechtsschool* di Batavia dan membuka kesempatan pendidikan hukum bagi orang pribumi hingga tahun 1922, namun kesempatan hanya dimanfaatkan kaum priyayi. Pada tahun 1928, *Rechtsschool* meluluskan hampir 150 orang *rechtskundigen* (sarjana hukum). Namun mereka ini hanya menjadi panitera, jaksa dan hakim tidak sebagai notaris dan advokat. Hingga pada tahun 1940 terdapat hampir tiga ratus orang Indonesia asli menjadi ahli hukum sampai pada pendudukan Jepang. Para advokat Indonesia angkatan pertama menetap di Belanda sebagai advokat. Diantara empat puluh orang Indonesia yang meraih gelar sarjana hukum di Leiden, tidak kurang dari enam belas orang menjadi advokat sepulang ke Indonesia, beberapa diantaranya adalah Mr. Iskak Cokroadisuryo, MR. RM. Sartono, Mr. Iwa Kusumasumantri, Mr. Ali Sastroadmidjoyo, dan Mr. R. Sastro Mulyono.

Salah seorang tokoh yang mendorong perkembangan advokat Indonesia adalah Mr. Besar Martokusumo. Pada saat itu tidak satupun kantor advokat yang besar kecuali kantor Mr. Besar di Tegal dan Semarang, dan kantor advokat Mr. Iskak di Batavia. Bagi advokat Indonesia asli memulai praktik adalah langkah yang sulit. Hal ini terjadi karena advokat Belanda menganggap mereka sebagai ancaman dalam persaingan.

Perkembangan sistem hukum pemerintahan kolonial telah memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan advokat pribumi pada masa itu. Seiring dengan itu semangat nasionalisme para advokat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan menjadikan para advokat Indonesia terlibat aktif pada berbagai organisasi pergerakan. Dapat dikemukakan berbagai pengaturan profesi advokat pada masa pra kemerdekaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Staatblad* Tahun 1847 Nomor 23 dan *Staatblad* Tahun 1848 Nomor 57 tentang *Reglement op de rechtelijk organisatie en het beleid de justitie in Indonesie* atau dikenal dengan RO, pada Pasal 185 s/d 192 mengatur tentang “*advocatenen procureurs*” yaitu penasehat hukum yang bergelar sarjana hukum.
- b. *Staatblad* Tahun 1847 Nomor 40 tentang *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), dalam peradilan khusus golongan Eropa (*Raad van Justitie*) ditentukan bahwa para pihak harus diwakili oleh seorang advokat atau *procureur*.
- c. Penetapan Raja tanggal 4 Mei 1926 Nomor 251 jo. 486 tentang Peraturan Cara Melakukan Menjalankan Hukuman Bersyarat, pada Bab I Bagian II Pasal 3 ayat 3 ditentukan bahwa orang yang dihukum dan orang yang

wajib memberikan bantuan hukum kepadanya sebelum permulaan pemeriksaan.

- d. *Staatblad* Tahun 1926 nomor 487 tentang Pengawasan Orang yang Memberikan Bantuan Hukum, ditentukan bahwa pengawasan terhadap orang-orang yang memberikan bantuan hukum atau orang yang dikuasakan untuk menunjuk lembaga dan orang yang boleh diperintah memberi bantuan.
- e. *Staatblad* Tahun 1927 Nomor 496 tentang *Regeling van de bijstaan en vertegenwoordiging van partijen in burgerlijke zaken voor de landraden*, mengatur tentang penasehat hukum yang disebut “*zaakwaarnemers*’ atau pada masa tersebut dikenal dengan “*pokrol*”.
- f. *Staatblad* Tahun 1941 Nomor 44 tentang *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), dalam Pasal 83 h ayat 6 ditentukan bahwa jika seseorang dituduh bersalah melakukan sesuatu kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati, maka magistraat hendak menanyakan kepadanya, maukah ia dibantu di pengadilan oleh seorang penasehat hukum. Dan Pasal 254 menentukan bahwa dalam persidangan tiap-tiap orang yang dituduh berhak dibantu oleh pembela untuk mempertahankan dirinya.
- g. *Staatblad* Tahun 1944 Nomor 44 tentang *Het Herziene Inlandsch Reglement* atau RIB (*Reglemen* Indonesia yang diperbaharui), menurut Pasal 123 dimungkinkan kepada pihak yang berperkara untuk diwakili oleh orang lain.

Berbagai ketentuan hukum diatas mendasari profesi advokat pada masa pra kemerdekaan, meski masih mengutamakan advokat Belanda. Akan tetapi berbagai

pengaturan itu sedikitnya telah mendasari perkembangan advokat Indonesia pada masa selanjutnya.

B. Era Pasca Kemerdekaan

Perkembangan pengaturan profesi advokat di Indonesia dilanjutkan pada masa pendudukan Jepang. Pemerintah kolonial Jepang tidak melakukan perubahan yang berarti mengenai profesi ini. Hal ini terbukti pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pemberlakuan *Wetboek van strafrecht voor Nederlands Indie* tetapi digunakan istilah KUH Pidana. Undang-Undang ini memuat pengaturan tentang kedudukan advokat dan *procureur* dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum.

Pengaturan profesi advokat secara sporadis tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan termasuk didalamnya ketentuan pada masa kolonial Belanda. Bahkan pengaturan profesi advokat sejak proklamasi 17 Agustus 1945 justru kurang mendapat perhatian. Hal ini ditunjukkan dengan tidak ditemukannya istilah advokat atau istilah lain yang sepadan dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar Negara repablik Indonesia 1945. Demikian pula pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 yang digantikan dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sehingga ironi dalam pembangunan hukum di Indonesia, tidak mengatur secara khusus profesi advokat sebagaimana profesi hukum lainnya, padahal profesi ini sebagai salah satu unsur penegak hukum. Akibatnya menimbulkan berbagai keprihatinan dan kesimpangsiuran menyangkut profesi tersebut. Seirama dengan merosotnya wibawa hukum (*authority of law*) dan supremasi hukum (*supremacy of law*), maka profesi hukum ini juga terbawa arus kemerosotan. Meskipun demikian secara implisit, terdapat beberapa

ketentuan yang mengisyaratkan pengakuan terhadap profesi ini, antara lain sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa "peminta atau wakil dalam arti orang yang diberi kuasa untuk itu yaitu pembela atau penasehat hukum".
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 42 memberikan istilah pemberi bantuan hukum dengan kata PEMBELA;
- c. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Penyelenggaraan Kekuasaan dan Acara Pengadilan sipil, memuat ketentuan tentang bantuan hukum bagi tersangka ataupun terdakwa;
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, menyatakan bahwa: "setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum";
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 Tentang Mahkamah Agung, diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, pada Pasal 54 bahwa: "penasehat hukum adalah mereka yang melakukan kegiatan memberikan nasehat hukum yang berhubungan suatu proses di muka pengadilan".
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 54 s.d 57 dan 69 s.d 74 mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan penasehat hukum dan tata cara penasehat hukum berhubungan dengan tersangka dan terdakwa.

- g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, mengakui keberadaan penasehat hukum dalam memberi bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa.
- h. Surat Edaran dan Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, dan sebagainya.

Bahkan sebenarnya Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, telah mengisyaratkan perlunya pengaturan profesi advokat dalam Undang-Undang tersendiri. Namun hal itupun tidak menjadi perhatian pemerintah hingga akhirnya tuntutan pengaturan tersebut semakin besar di kalangan organisasi advokat. Setelah 33 tahun, barulah perjuangan itu berhasil melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berbagai argumentasi yang melatarbelakangi lambatnya respon pemerintah terhadap pengaturan profesi advokat ini. Diantaranya terkait dengan tipe kepemimpinan pemerintahan pada masa itu. Misalnya pemerintahan Bung Karno pada masa orde lama, pernah berkata kepada Mr. Sartono yang menjadi pembelanya di *landraad* Bandung 1930, berikut petikannya:

“Mr. Sartono, aku pujikan segala usaha-usaha kamu, para advokat selalu berpegang teguh kepada Undang-Undang. Mereka lebih kuat menganut cara menembus Undang-Undang, suatu revolusi menolak Undang-Undang yang berlaku hari ini dan maju diatas basis meninggalkan UU itu. Karena sulit untuk melancarkan suatu revolusi beserta kaum advokat dan pengacara. Adalah juga sulit untuk membangun pertahanan suatu revolusi dengan para advokat dan pengacara. Yang kami harapkan adalah luapan semangat peri kemanusiaan. Inilah yang akan kukerjakan”.

Demikian pula pada pemerintahan orde baru, campur tangan pemerintah dalam pembentukan dan perpecahan organisasi advokat telah menyebabkan tingkah laku, praktek dan sepak terjang pada advokat menjadi tidak terkontrol lagi oleh organisasi profesi yang seharusnya ketat memberlakukan Kode Etik Profesi Advokat dan mengawasi praktek profesi advokat.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, profesi advokat mendapat pengakuan sehingga setara dengan penegak hukum lainnya dalam prakteknya. Pengaturan ini juga berimplikasi pada rekrutmen advokat secara sistematis sehingga diharapkan para advokat nantinya dapat melaksanakan amanat profesi ini sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).

C. Era Awal Reformasi

Tujuan pokok dari Undang-Undang Advokat adalah perlindungan terhadap profesi advokat, agar bebas dan mandiri serta bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya sesuai kode etik maupun peraturan perundang-undangan. Secara hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah produk hukum yang satu-satunya dan pertama kali mengatur tentang Advokat. Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, pertama-tama tentang pengakuan bahwa advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri dan dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Kedua adalah kemandirian dan kebebasan profesi advokat di satu pihak dan organisasi advokat yang mengurus dirinya sendiri (*self governing body*) di lain pihak yang merupakan roh, jiwa ataupun semangat (*spirit*) dari Undang-Undang Advokat yang selama berpuluh-puluh tahun tidak

pernah diterima oleh pemerintahan orde lama dan orde baru.

Pada tanggal 5 April 2003 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat disahkan dan berlaku. Sebelum disahkan, pada bulan Februari 2002, 7 (tujuh) organisasi Advokat, Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia), AAI (Asosiasi Advokat Indonesia), IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia), SPI (Serikat Pengacara Indonesia), AKHI (Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia), HKHPM (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal), dan APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia) telah membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI jilid I) sebagai persiapan pembentukan Undang-Undang Advokat. Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI jilid I) ini bertugas untuk mempersiapkan transisi penyelenggaraan ujian pengacara Praktik yang sebelumnya diselenggarakan oleh Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi, untuk kemudian diarahkan agar dapat diselenggarakan oleh organisasi Advokat.

Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI jilid I) membentuk Panitia Bersama dengan Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan Ujian Pengacara Praktek pada tanggal 17 April 2002. Selain itu, KKAI jilid 1 juga berhasil membuat suatu Kode Etik bersama pada tanggal 23 Mei 2002 yang juga diakomodasi oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Setelah Undang-Undang Advokat disahkan, Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI jilid I) jilid 2 didirikan oleh 8 (delapan) Organisasi yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) jilid 2 ini bertugas mempersiapkan pembentukan wadah tunggal advokat oleh para advokat sebagaimana diatur oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Dalam rangka itu, Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI)

jilid 2 melakukan verifikasi terhadap advokat-advokat yang sebelumnya telah diangkat menjadi advokat, pengacara praktek ataupun konsultan hukum. Bahwa seyogyanya verifikasi terhadap para advokat sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dalam rangka mempersiapkan suatu musyawarah bersama ataupun kongres yang melibatkan para advokat yang telah diverifikasi tersebut. Namun pada Desember 2003, para pengurus pusat 8 (delapan) organisasi advokat di atas membuat kesepakatan untuk membentuk organisasi advokat bernama Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan membagi jabatan kepengurusan di antara 8 (delapan) pimpinan pusat organisasi advokat tersebut. Bahwa hingga Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat disahkan, dan terbentuknya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) belum memiliki Anggaran Dasar sehingga tahun-tahun berikutnya terdapat desakan agar segera diselenggarakan musyawarah bersama para advokat atau kongres untuk membuat organisasi advokat sesuai undang-undang dan mengesahkan anggaran dasar. Ketika Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) berjalan, organisasi-organisasi advokat yang telah ada sebelum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat masih menjalankan aktivitasnya, memiliki pengurus dan melibatkan para anggotanya. Kemudian pada bulan Juli 2007, 4 (empat) dari 8 (delapan) organisasi advokat pembentuk Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), yakni IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia), HAPI (Himpunan Advokat Pengacara Indonesia), APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia) dan IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia), yang mengalami perpecahan membentuk Forum Advokat Indonesia dan menyatakan menarik diri dari PERADI

(Perhimpunan Advokat Indonesia). Pada tanggal 30 Mei 2008 di Balai Sudirman Jakarta, ribuan advokat berkumpul untuk menyelenggarakan Kongres Advokat yang kemudian memutuskan untuk membentuk organisasi advokat dengan nama Kongres Advokat Indonesia sekaligus mengesahkan Anggaran Dasarnya. Terlepas dari pro kontra legalitas antara PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) dan KAI (Kongres Advokat Indonesia), faktanya sejak saat itu terdapat lebih dari satu organisasi advokat yang memiliki kepengurusan, kegiatan, dan anggota aktif. Bahwa perpecahan di kalangan advokat ini seperti sejarah yang terus berulang. Para pengurus masing-masing organisasi advokat mengklaim sebagai wadah tunggal dan berusaha menjatuhkan yang lainnya.

Pada tanggal 1 Mei 2009 Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Ketua MA No.52/KMA/VI/2009 yang menyatakan bahwa berhubung masih adanya perseteruan diantara para organisasi advokat, tentang siapa sesungguhnya organisasi yang sah menurut Undang-undang Advokat, maka Ketua Pengadilan Tinggi diminta untuk sementara tidak mengambil sumpah para Calon Advokat, karena akan melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Selanjutnya, setelah terdapat pembicaraan di antara perwakilan Dewan Pengurus Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) dan perwakilan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI), diupayakan untuk membuat kesepakatan pembentukan wadah tunggal yang mengakomodasi seluruh pihak. Pada tanggal 24 Juni 2010 dibuat suatu kesepakatan menuju satu wadah tunggal organisasi. Namun sayangnya, kesepakatan 24 Juni 2010 tersebut bermasalah. Berdasarkan informasi media, ketika nama bersama belum disepakati dan pada draft usulan nama PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) sebagai

wadah tunggal dicoret oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI), ternyata surat kesepakatan yang dibacakan oleh Ketua MA adalah surat yang mencantumkan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai wadah tunggal. Sehingga, persoalan perpecahan organisasi advokat kembali bermasalah.

Pada tanggal 25 Juni 2010 Ketua MA mengeluarkan Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010, yang antara lain menyatakan: “Para Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para Advokat yang belum disumpah yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyempurnaan tersebut harus diajukan oleh Pengurus Peradi, sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010.” Akibat dari keluarnya Surat Ketua MA tersebut, nasib calon Advokat tidak jelas. Hal ini kemudian menyebabkan terhalangnya calon Advokat untuk menjalankan profesinya dan memperoleh penghidupan yang layak.

Penyempurnaan dan atau perubahan materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada dasarnya untuk menciptakan dan mengharmonisasikan kenyataan yang terjadi pada kondisi nyata dimana telah terjadi berbagai friksi antara sesama Advokat, baik secara organisasi maupun individu. Selain itu persoalan yang terjadi bukan hanya terbatas pada gejala antara organisasi melainkan banyak persoalan pada substansi Pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berkaitan dengan hak konstitusional warga negara sehingga persoalan ini akhirnya harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

Tercatat ada sembilan permohonan Uji Materi di Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan untuk di uji. Adapun pokok permohonan yang diuji di Mahkamah Konstitusi yaitu :

1. Permohonan Nomor 019/PUU-I/2003

Pemohon mendalilkan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang berbunyi : “yang dimaksud dengan berlatar belakang pendidikan tinggi hukum adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian”.

Bertentangan dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, hal ini didasarkan atas karena lulusan PTHM dan PTIK berarti berstatus sebagai anggota TNI atau Polri yang terikat oleh asas “*unity of command*”, yang berlaku dalam lingkungannya, sehingga jika menjadi advokat, mereka tidak akan bersifat mandiri dan bebas.

Pemohon juga mendalilkan, bahwa hak para advokat untuk mendapatkan informasi dari para pejabat (instansi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, tidak disertai sanksi bagi pejabat (instansi) yang tidak memenuhinya. Ketiadaan sanksi tersebut akan menyebabkan Pasal ini tidak efektif, karena para pejabat (instansi) mengabaikan hak Pemohon untuk mendapatkan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang mensyaratkan usia minimal 25 tahun untuk dapat diangkat sebagai advokat adalah diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, karena dengan berubahnya metoda belajar-mengajar di Fakultas Hukum kini ada lulusan S-1 Fakultas Hukum yang baru berusia 20 atau 21

tahun. Dengan adanya ketentuan usia minimum itu berarti telah membatasi hak konstitusional lulusan S-1 Fakultas Hukum yang baru berusia 20 atau 21 tahun tersebut. Selain itu Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang hanya memasukkan 8 (delapan) organisasi advokat untuk sementara menjalankan tugas dan wewenang organisasi advokat yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, namun tidak memasukkan organisasi advokat dimana sebagian Para Pemohon bergabung, adalah diskriminatif dan oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah, permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak beralasan dan dinyatakan ditolak.

2. Permohonan Nomor 006/PUU-II/2004

Pemohon mendalilkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sebagai ketentuan yang sangat diskriminatif, tidak adil, serta merugikan hak-hak konstitusional Pemohon karena, dengan adanya ketentuan dimaksud, Pemohon tidak dapat lagi memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, baik dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi.

Dalil Pemohon berdasarkan pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Seseorang yang memerlukan jasa hukum di luar pengadilan pada

hakikatnya adalah ingin memperoleh informasi hukum dan dijamin oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan menyatakan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

3. Permohonan Nomor 009/PUU-IV/2009

Pengujian oleh para Pemohon adalah Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Bab XII Ketentuan Peralihan, yang berbunyi:

“Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”

Bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menurut Pasal 32 ayat (1) telah merugikan Pemohon I beserta staf karena Pemohon I tidak dapat memberikan atau mengalihkan pekerjaannya meskipun hanya memberikan konsultasi hukum kepada orang yang membutuhkan karena terhalang dengan adanya persamaan kedudukan antara advokat dengan konsultan hukum atau sekedar menulis keterangan konsultan hukum pada surat keterangan diri.

Advokat bertentangan dengan isi rumusan Pasal 28C ayat (1), (2) dan Pasal 28D ayat (1), (2), (3), Pasal 28F serta Pasal 28I ayat (2) perubahan ke-2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka Mahkamah tidak mempertimbangan lebih lanjut pokok permohonan, sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

4. Permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006

Pemohon melakukan pengujian pada :

- a. Pasal 1 Ayat (1), dan Ayat (4), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang dianggap bertentangan dengan, Pasal 28A, Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) Pasal 28E Ayat (3), Bab X A Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- c. Bab XII, Ketentuan Peralihan, Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, bertentangan dengan Bab X A Hak Asasi Manusia Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3), Pasal 28J Ayat (1) dan Ayat (2) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah, dalil-dalil Para Pemohon tidak cukup beralasan, sehingga permohonan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

5. Permohonan Nomor 015/PUU-IV/2009

Permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Pasal 32 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang berbunyi:

“Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)”

Dalil pemohon adalah wadah yang dibentuk oleh Organisasi Advokat yang tercantum dalam Pasal tersebut menimbulkan banyak ketidakjelasan dan tidak memiliki format yang jelas serta bukanlah merupakan wadah tunggal sebagaimana digariskan oleh Undang-Undang Advokat.

Atas pertimbangan Mahkamah pemohon tidak memiliki *legal standing* sehingga Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

6. Permohonan Nomor 101/PUU-VII/2009

Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang berbunyi :

“sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.”

Permohonan ini mendalilkan bahwa pengambilan sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah hukum masing-masing, merupakan suatu kerancuan/kontradiksi dengan asas pendelegasian tugas, hak dan wewenang pendidikan, pengangkatan dan pelantikan advokat yang seutuhnya diberikan kepada organisasi advokat. Sehingga ini mengakibatkan nasib para calon advokat terkatung-katung, tidak jelas serta yang paling utama adalah dicerainya kemandirian dan hak-hak konstitusional para kandidat advokat.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah, permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa *“di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”* tidak dimaknai bahwa *“Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”*, serta menyatakan apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum.

7. Permohonan Nomor 66/PUU-VIII/2010

Pemohon mengajukan Permohonan *Judicial Review* atas Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat terhadap

Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 36A UUD 1945.

Pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika; kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagai hak konstitusional, bertentangan dengan ketentuan keharusan Organisasi Advokat sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat, keharusan setiap Advokat menjadi anggota Organisasi Advokat, keharusan membentuk Organisasi Advokat dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat mulai berlaku. Dari pertimbangan hukum diatas maka Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan Para Pemohon untuk menguji konstitusionalitas Pasal-Pasal *a quo* untuk sebagian harus dinyatakan *ne bis in idem*, sedangkan untuk sebagian lainnya harus dinyatakan tidak terbukti.

8. Permohonan Nomor 71/PUU-VIII/2010

Dalam pokok permohonan, alasan yang dijadikan batu uji pengujian adalah Pasal 28 ayat (1) *jucnto* Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang berbunyi :

Pasal 28 ayat (1):

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Pasal 32 ayat (3)

“Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dijalankan

bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)”

Pasal 32 ayat (4)

“Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, organisasi Advokat telah terbentuk”

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah, permohonan Pemohon dinyatakan melanggar asas *ne bis in idem*, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

9. Permohonan Nomor 79/PUU-VIII/2010

Objek pengujian dalam permohonan ini adalah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi:

“Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat”.

Frasa “satu-satunya” dalam Pasal sebagaimana dimaksud diatas tidak mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dan karena secara faktual dan *de facto*, saat ini terdapat lebih dari satu oraganisasi advokat yang aktif dan memiliki pengurus serta anggota. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah, permohonan Pemohon khususnya frasa “*satu-satunya*” yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dinyatakan *ne bis in idem*, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Secara umum ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, telah memberikan dampak terhadap kandidat advokat yaitu tidak bisa memperoleh kehidupan yang layak seperti manusia pada umumnya yang menyandang status intelektual dan berprofesi sebagai advokat. Perseteruan antar organisasi advokat yang berlarut-larut telah merugikan eksistensi serta kredibilitas organisasi advokat.

Secara historis, Advokat termasuk salah satu profesi yang tertua. Dalam perjalanannya, profesi ini dinamai sebagai *officium nobile*, jabatan yang mulia. Penamaan itu terjadi adalah karena aspek “kepercayaan” dari (pemberi kuasa, klien) yang dijalkannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan.¹

Advokat sebagai nama resmi profesi dalam sistem peradilan kita-kita pertama ditemukan dalam ketentuan Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili (RO). Advokat itu merupakan padanan dari kata *Advocaat* (Belanda) yakni seseorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *meester in de rechten (Mr)*. Lebih jauh lagi, sesungguhnya akar kata itu berasal dari kata latin “*advocare, advocator*”. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau hampir di setiap bahasa di dunia kata (istilah) itu dikenal.²

Profesi Advokat sebenarnya merupakan profesi yang relatif sudah tua usianya. Jauh sebelum kemerdekaan nasional, profesi advokat sudah dikenal dalam masyarakat Indonesia. Pada tahun 1947 telah diperkenalkan satu

¹ Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 1

² *Ibid.*

peraturan yang mengatur profesi advokat. Peraturan yang dikenal dengan nama *Reglement op de Rechterlijke organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia* (S. 1847 No. 23 jo S. 1848 No. 57) dengan segala perubahan dan penambahannya, antara lain menyebutkan advokat adalah juga *Procureur*. Melihat kenyataan bahwa undang-undang tentang advokat telah dibuat pada tahun 1947, dapat diduga bahwa profesi sudah dikenal pada tahun 1850-an.³ Di samping advokat, pada masa sebelum kemerdekaan nasional, kita mengenal *pokrol* atau sering disebut dalam istilah bahasa Inggris *bush lawyer*. Mereka adalah pemuka-pemuka masyarakat atau orang-orang biasa yang setelah memperoleh pendidikan praktek hukum seperti; Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Perdata, Hukum Pidana, diberikan izin pengadilan untuk memberikan nasehat hukum atau melakukan pembelaan masyarakat pencari keadilan di depan pengadilan. Para pokrol ini kemudian berpraktek pula seperti halnya advokat. *Pokrol* atau *bush lawyer* ini sekarang sudah tidak banyak dikenal, dan lambat laun keberadaannya juga semakin memudar.

D. Perkembangan Organisasi Advokat di Indonesia

Cikal bakal organisasi advokat secara nasional bermula dari didirikannya Persatuan Advokat Indonesia (PAI), pada 14 Maret 1963. PAI ini kemudian mengadakan kongres nasional yang kemudian melahirkan Peradin. Dalam perkembangannya, Peradin ini tidak terlepas dari intervensi pemerintah sebab perjuangannya pada waktu itu dianggap membahayakan kepentingan rezim pemerintah yang sedang berkuasa sehingga munculah organisasi advokat yang disebut Ikadin. Ikadin pun kemudian pecah dan advokat yang kecewa

³ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Buku Penuntut Untuk Latihan Paralegal*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 1989, hlm. viii.

terhadap suksesi kepengurusan Ikadin mendirikan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Advokat pada tanggal 5 April 2003, maka 8 organisasi advokat yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) diamanatkan oleh pembentuk undang-undang untuk membentuk suatu organisasi advokat dalam kurun waktu 2 tahun. Untuk itu, dibentuklah Komite Kerja Advokat Indonesia, yang kemudian Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) ini merumuskan Kode Etik Advokat Indonesia pada tanggal 23 Mei 2002 dan mendeklarasikan organisasi advokat sebagai organisasi payung advokat di Indonesia yang disebut Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia/*Indonesian Advocates Association*) pada tanggal 21 Desember 2004 yang akta pendiriannya disahkan pada 8 September 2005.

Peradi tersebutlah yang pada saat ini menyelenggarakan Pendidikan Khusus Pendidikan Advokat (PKPA), Ujian Profesi Advokat (UPA), dan Magang bagi seorang yang berlatar pendidikan tinggi hukum yang berniat untuk menjalankan profesi advokat di Indonesia.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PROFESI DAN ETIKA ADVOKAT

A. Pengertian Etika dan Profesi Advokat

1. Pengertian Etika

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani, “ethos” yang artinya cara berpikir, kebiasaan, adat, perasaan, sikap dan lain-lain. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada 3 (tiga) arti yang dapat dipakai untuk kata Etika antara lain . Etika sebagai sistem nilai atau sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak. Etika juga bisa diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau moral. Selain itu, Etika bisa juga diartikan sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat, menjadi bahan refleksi yang diteliti secara sistematis dan metodis. Dengan demikian etika adalah norma-norma sosial yang mengatur perilaku manusia secara normatif tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan, merupakan pedoman bagi manusia untuk berperilaku dalam masyarakat. Norma-norma sosial tersebut dapat dikelompokkan dalam hal yaitu norma *kesopanan atau etiket*, norma *hukum* dan norma *moral atau etika*. *Etiket* hanya berlaku pada pergaulan antar sesama, sedang etika berlaku kapan saja, dimana saja, baik terhadap orang lain maupun sedang sendirian.

Etika dalam sebuah profesi disusun dalam sebuah Kode Etik. Dengan demikian Kode Etik dalam sebuah profesi berhubungan erat dengan nilai sosial manusia yang dibatasi oleh norma-norma yang mengatur sikap dan tingkah laku

manusia itu sendiri, agar terjadi keseimbangan kepentingan masing-masing di dalam masyarakat. Jadi norma adalah aturan atau kaidah yang dipakai untuk menilai sesuatu. Paling sedikit ada tiga macam norma sosial yang menjadi pedoman bagi manusia untuk berperilaku dalam masyarakat, yaitu norma kesopanan atau etiket, norma hukum dan norma moral atau etika. Etika atau sopan santun, mengandung norma yang mengatakan apa yang harus kita lakukan. Selain itu baik etika maupun etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia. Dengan demikian keduanya menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan.⁴ Rumusan konkret dari sistem etika bagi profesional dirumuskan dalam suatu kode etik profesi yang secara harafiah berarti etika yang dikodifikasi atau, bahasa awamnya, dituliskan. Bertens menyatakan bahwa kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di dalam masyarakat.⁵ Anggotanya dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya.⁶ Sidharta berpendapat bahwa kode etik profesi adalah seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi.⁷

⁴ Wiradharma Dannya, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Bina Rupa Aksara, 1996, hlm. 7

⁵ K. Bertens, *Etika*, cet. V, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 280-281.

⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional RI, *Analisis dan Evaluasi Tentang Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional R.I, Jakarta, 1997, hlm. 11

⁷ Binziad Kadafi, *et al.*, *Op. Cit.*, hlm. 252-253.

2. Pengertian Profesi Advokat

Perkataan “Advocat” semula berasal dari bahasa Latin yaitu “*advocatus*” mengandung arti : seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum. Bantuan atau pertolongan ini bersifat memberi nasehat-nasehat sebagai jasa-jasa baik, dalam perkembangannya kemudian dapat dimintai oleh siapapun yang memerlukan atau membutuhkannya untuk ber-acara dalam hukum. Semenjak masa abad pertengahan kerajaan Romawi perkataan ini telah dikenal, ada yang dinamakan *advocaat* gereja, pada zaman kerajaan ini peranan *advocaat* hanya memberikan nasehat-nasehat, sedangkan yang bertindak sebagai pembicaranya dinamakan “*Patronus-Procureur*”.

Adapun perkataan *procureur* berasal dari bahasa latin yaitu : “ *pro-curo* ” artinya “ wakil”. Dalam pengertian kata “Advokat” mengandung pengertian “*Advocaat-Procureur*” seperti maknanya semula. Di dalam sejarah perkembangan hukum pada masa kerajaan Romawi bahwa seorang *Advocaat* adalah otomatis menjadi *procureur*, namun sebaliknya tidak setiap *procureur* otomatis dapat menjadi *advocaat*. Untuk diangkat sebagai advokat, haruslah berlatar belakang pendidikan ilmu hukum. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dinyatakan sebagai berikut: Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh organisasi Advokat. Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. Salinan surat pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan Mahkamah Agung dan Menteri. Selain pengangkatan Advokat sebagaimana yang diatur dalam Pasal

2 diatas, maka untuk dapat diangkat menjadi Advokat, harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertempat tinggal di Indonesia;
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
- f. Lulus ujian yang diadakan Organisasi Advokat;
- g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus-menerus pada kantor advokat;
- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.⁸

Adanya ketentuan keharusan seorang advokat yang muda untuk melakukan magang selama dua tahun, dengan ini mempunyai maksud bahwa seorang advokat yang baru perlu persiapan diri sebelum terjun menjadi seorang advokat yang profesional. Persiapan yang dimaksud:

- a. Persiapan mental. Mental yang dimaksud disini adalah mental yang berkaitan dengan penyesuaian dengan kondisi penegak hukum lain, misalnya polisi, jaksa, dan hakim.

⁸ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 59

- b. Persiapan pengalaman. Pekerjaan advokat merupakan pekerjaan keterampilan, sehingga membutuhkan pengalaman.⁹

Adapun ketentuan dan prosedur organisasi mengenai pelaksanaan magang tersebut sebagai berikut:

- a. Kualifikasi serta cakupan tempat magang serta tindakan yang mengantisipasi munculnya komersialisasi dan pelaksanaan magang;
- b. Penetapan ketentuan jangka waktu dua tahun;
- c. Sejauh mana peran organisasi advokat dalam menangani hal ini;
- d. Parameter hasil magang. Penilaian atau resume dari perkembangan magang tersebut dilakukan oleh pihak dari tempat magang atau pengawas dari advokat senior.¹⁰

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 di atas, setelah seorang advokat dinyatakan lulus dalam suatu saringan yang dilakukan oleh Organisasi Advokat tersebut, maka sebelum menjalankan profesinya, wajib mengangkat sumpah. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dinyatakan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4 di atas, seorang advokat yang telah resmi menjadi advokat, karena telah melakukan suatu proses pelantikan dan pengangkatan sumpah dan janji, harus memiliki status. Hal ini

⁹ *Ibid*, hlm. 60

¹⁰ *Ibid*, hlm. 60-61

sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dinyatakan bahwa : Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. Kode Etik Advokat Indonesia yang dimaksud terdiri dari:

1. Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dalam melakukan tugasnya menjunjung tinggi hukum berdasarkan kepribadian pancasila dan UUD 1945 serta sumpah jabatannya;
2. Advokat harus bersedia memberikan bantuan hukum kepada siapa saja yang memelurkan, tanpa memandang agama, suku, ras, keturunan, kedudukan sosial dan keyakinan politiknya, juga tidak semata-mata untuk mencari imbalan materi;
3. Advokat harus bekerja bebas dan mandiri serta wajib memperjuangkan hak asasi manusia;
4. Advokat wajib memegang teguh solidaritas sesama rekan advokat;
5. Advokat wajib menjunjung profesi advokat sebagai profesi terhormat;
6. Advokat harus bersifat teliti dan sopan kepada para pejabat penegak hukum.¹¹

Selain mengatur kepribadian advokat, dalam kode etik ini juga diatur mengenai hubungan advokat dengan klien secara lebih rinci, demikian jugadengan sesama profesi. Kemudian terdapat pula pengaturan tentang cara bertindak dalam

¹¹ Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 319

menangani perkara. Didalamnya tampak jelas bahwa seorang advokat harus benar-benar menegakan nilai kejujuran, dalam berpekerja. Sebagai contoh seorang advokat tidak boleh menghubungi saksi-saksi pihak lawan juga tidak boleh menghubungi hakim kecuali sama-sama dengan advokat pihak lawan. Dalam ketentuan-ketentuan lain disebutkan misalnya advokat tidak boleh mengiklankan diri untuk promosi, termasuk melalui perkara. Untuk menjaga agar tidak terjadi benturan kepentingan, seorang advokat yang sebelumnya menjadi hakim atau panitera disuatu pengadilan, tidak dibenarkan memegang perkara di pengadilan yang bersangkutan, paling tidak selama tiga tahun sejak ia berhenti dari pengadilan tersebut.¹² Hak Dan Kewajiban Advokat menurut Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah :

a. Pasal 14

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 15

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 16

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad

¹² *Ibid*, hlm. 281-282

baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.

d. Pasal 17

Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Pasal 18

(1) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.

(2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

f. Pasal 19

(1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

(2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

g. Pasal 20

- (1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
- (2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
- (3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut.¹³

Advokat sebagai sebuah lembaga atau intuisi yang memberikan pelayanan hukum kepada klien, dapat saja diberikan tindakan apabila tidak sungguh-sungguh menjalankan profesinya tersebut. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dinyatakan bahwa advokat dapat dikenakan tindakan dengan alasan:

- a. Megabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;

¹³ *ibid*, hlm. 66-67

- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan dan atau perbuatan tercela;
- f. Melanggar sumpah atau janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.¹⁴

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 6 di atas, seorang advokat yang telah melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak baik, dapat saja dikenakan tindakan sebagai sanksi. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1), dinyatakan bahwa jenis tindakan dikenakan terhadap advokat dapat berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
- d. Pemberhentian tetap dari profesinya.¹⁵

Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dinyatakan bahwa advokat berhenti atau diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:

- a. Permohonan sendiri;
- b. Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih;
- c. Berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.¹⁶

Advokat sebagai sebuah lembaga yang menjalankan profesi sebagai pelayan hukum dan sekaligus penegak hukum yang independen dan utama, dalam menjalankan profesinya tersebut perlu diberikan pengawasan. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor

¹⁴ *Ibid*, hlm. 63

¹⁵ *Ibid*., hlm. 64

¹⁶ *Ibid*., hlm.65

18 Tahun 2003 dinyatakan bahwa: Pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. Pengawasan bertujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan (ayat(1) dan ayat(2)). Berkaitan dengan pengawasan terhadap advokat dalam menjalankan profesinya tersebut, maka pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat (Pasal 13 ayat (1)). Keanggotaan Komisi Pengawas terdiri atas unsur advokat senior, para ahli/akademisi,dan masyarakat (ayat (2)).

Bedasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2003, organisasi advokat diberikan kewenangan untuk mengatur diri sendiri terutama untuk melakukan pengangkatan advokat. Organisasi advokat yang dimaksud adalah peradi, yang didirikan dalam rentang waktu dua tahun setelah diundangkannya Undang-undang Advokat di atas, dengan batas waktu paling lama tanggal 5 April 2005. Sejauh belum dilakukan amandemen terhadap undang-undang advokat, tidak diberikan hak atau kewenangan kepada siapa pun selain peradi untuk mengangkat advokat. Karena itu, apabila kongres Advokat Indonesia atau organisasi apapun namanya melakukan pengangkatan advokat, pengangkatan tersebut dinyatakan tidak ada. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 18 tahun 2003 ditentukan “pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat”. Seorang calon advokat mempunyai kualifikasi untuk melakukan praktik dengan harus memenuhi persyaratan berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;

- b. Bertempat tinggal di Indonesia;
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
- f. Mengikuti pendidikan khusus profesi advokat;
- g. Lulus ujian yang dilakukan oleh organisasi advokat;
- h. Magang sekurang-kurangnya dua tahun terus-menerus pada kantor advokat;
- i. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak kejahatan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
- j. Berperilaku baik, jujur, bertanggungjawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Dengan telah terpenuhi sejumlah persyaratan di atas, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) undang-undang No. 18 tahun 2003, Peradi akan melakukan pengangkatan calon advokat. Dengan demikian, calon advokat tersebut berhak untuk melakukan praktik (*admission to practice*) sebagai profesional hukum. Namun sebelum melakukan praktik, calon advokat sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) wajib bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh disidang terbuka pengadilan tinggi diwilayah domisil calon advokat tersebut. pengadilan tinggi yang dimaksud disini adalah pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum, bukan Pengadilan Tinggi Agama atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Perlu ditegaskan lagi bahwa, sejak pemberlakuan Undang-undang advokat. Pengangkatan advokat tidak lagi dilakukan

oleh pengadilan atau Menteri Kehakiman (sekarang berubah menjadi Menteri Hukum dan perundang-undangan), tetapi oleh organisasi advokat sendiri. Mahkamah agung hanya mendapatkan tebusan dari surat pengangkatan dan berita acara sumpah. Hal ini merupakan babak baru dalam dunia kepengacaraan di Indonesia karena pengangkatan advokat sama sekali tidak lagi dilakukan oleh pemerintah melainkan murni oleh organisasi advokat. Namun, apabila diurut kebelakang, kewenangan ini merupakan perwujudan dari perjuangan dan hasil rintisan atau jerih payah advokat dahulu, sebagaimana dipaparkan dalam upaya peradin mengeluarkan surat edaran yang kedua, tanggal 24 November 1984, dengan judul BAR NASIONAL YANG MANDIRI, yang salah satu keinginannya adalah bahwa organisasi advokat berwenang sepenuhnya dalam memecat atau mengangkat anggota.

Pemberian kewenangan kepada advokat untuk melakukan pengangkatan advokat, termasuk menyelenggarakan pendidikan, adalah suatu langkah yang luar biasa. Di negara maju seperti Jepang pun. Pendidikan calon advokat dilakukan Mahkamah Agung (melalui *the legal training and research institute*). Sebagai organisasi profesi, Advokat perlu memiliki Kode Etik sebagai asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau moral yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-Undang dan Kode Etik itu sendiri, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Karenanya selaku penegak hukum, profesi Advokat sejajar dengan instansi penegak

hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Karena itu juga, setiap Advokat dituntut untuk tetap menjaga citra dan martabat kehormatan profesi serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota. Oleh karena itu setiap Advokat yang memilih profesi itu harus tunduk dan taat pada aturan berperilaku (*code of conduct*) yang dikenal sebagai Kode Etik Advokat, sebelum berlakunya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003. Walaupun Kode Etik Advokat hanyalah sebagai aturan moral belaka akan tetapi sejak berlakunya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, Kode Etik Advokat yang dikenal sebagai Kode Etik Advokat Indonesia yang disepakati oleh 7 (tujuh) organisasi advokat yang ada yaitu (Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKPM), Serikat Pengacara Indonesia (SPI) dan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) telah menjadi hukum positif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003. Maksud dan tujuan kode etik ialah untuk mengatur dan memberi kualitas kepada pelaksanaan profesi serta untuk menjaga kehormatan dan nama baik organisasi profesi serta untuk melindungi publik yang memerlukan jasa-jasa baik profesional. Kode etik jadinya merupakan mekanisme pendisiplinan, pembinaan, dan pengontrolan etos kerja

anggota-anggota organisasi profesi.¹⁷

Peran dan fungsi advokat dapat dilihat dalam Undang-Undang Advokat. Dalam Pasal 1 ayat (1), ketentuan tentang fungsi dan peran advokat selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Advokat adalah orang berprofesi memberikan jasa ukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa peran dan fungsi advokat meliputi pekerjaan baik dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan tentang masalah hukum pidana atau perdata, seperti mendampingi klien dalam tingkata penyelidikan dan penyidikan (di kejaksaan atau kepolisian) atau beracara di muka pengadilan. Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh kekuasaan negara (yudikatif dan eksekutif). Dalam mewakili kepentingan klien dan membela hak-hak hukum tersebut, cara berpikir advokat harus objektif menilainya berdasarkan keahlian yang dimiliki dan kode etik profesi. Untuk itu, dalam kode etik ditentukan adanya ketentuan advokat boleh menolak menangani perkara yang menurut keahliannya tidak ada dasar hukumnya, dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan menjanjikan kemenangan kepada klien.¹⁸

Profesi Advokat itu mulia karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk turut menegakkan hak asasi manusia. Disamping itu, Advokat pun bebas dalam membela,

¹⁷ Yap Thiam Hien, *Masalah Pelanggaran Kode Etik Profesi dalam Penegakan Keadilan dan Hukum, Dalam Negara, HAM, dan Demokrasi*, ed. Daniel Hutagalung, YLBHI, Jakarta, 1998.

¹⁸ Kode Etik Advokat Indonesia, Pasal 3 dan 4

tidak terikat pada perintah klien dan tidak pilih bulu siapa lawan kliennya seperti misalnya golongan pejabat, pengusaha, penguasa dan lain sebagainya.¹⁹

Mengingat adanya kebebasan profesi Advokat, maka para pembela masyarakat ini dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa rasa takut, campur tangan, dan tekanan dari pihak mana pun juga. Kebebasan profesi Advokat yang secara internasional dikenal dengan *Independence of the legal profession* merupakan syarat mutlak terciptanya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak (*Independent and Impartial Judiciary*). Peranan Advokat ini juga sering diumpamakan sebagai pengawal Konstitusi dan Hak Asasi Manusia.²⁰

Peran Advokat tersebut tidak akan pernah lepas dari masalah penegakan hukum di Indonesia. Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukan. Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Namun dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis. Semakin modern suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks dan semakin birokratis proses penegakan hukumnya. Sebagai akibatnya yang memegang peranan penting dalam suatu proses penegakan hukum bukan hanya manusia yang menjadi aparat penegak hukum, namun juga organisasi yang mengatur dan mengelola operasionalisasi

¹⁹ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 14

²⁰ *Ibid*

proses penegakan hukum. Hal ini dapat dipahami karena hukum merupakan pertumbuhan sejarah (*historical accretion*) yang berkembang dari waktu ke waktu dari tradisi dan kebiasaan masyarakat yang merupakan pencerminan ciri khusus masyarakat yang berinteraksi dengan lingkungan tertentu.²¹ Sedangkan dalam pembaruan hukum (*law reform*), peran advokat adalah merombak dan memperbaiki hukum yang tertulis sesuai dengan peradaban dan kemajuan kesadaran dan aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Peran ini berkaitan dengan kesiapan untuk melakukan penggantian atau amandemen undang-undang yang telah ada.

Berdasarkan hal di atas, Advokat seharusnya dapat memberikan andil atau berbuat secara konkrit dalam menentukan arah perkembangan hukum nasional yang disebut sebagai politik hukum, yang meliputi dua hal. Pertama adalah pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan materi-materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan, kedua adalah pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

B. Kode Etik Profesi Advokat Indonesia

Yang dimaksud dengan profesi adalah pekerjaan tetap sebagai pelaksanaan fungsi kemasyarakatan berupa karya pelayanan yang pelaksanaannya dijalankan secara mandiri dengan komitmen dan keahlian berkeilmuan dalam bidang tertentu yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup dan terikat pada etika umum dan etika khusus (etika profesi) yang bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama demi kepentingan umum, serta berakar dalam

²¹ Harold F. Lusk et al, *Business Law*, Ricahard D. Irwin, Inc., Illinois, 19 78, hlm. 5

penghormatan terhadap martabat manusia (*respect for human dignity*). Jadi, profesi itu berintikan praktis ilmu secara bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konkret yang dihadapi seorang warga masyarakat. Pengembangan profesi mencakup bidang-bidang yang berkaitan dengan salah satu dan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental, seperti keilahian (imam), keadilan (hukum), kesehatan (dokter), sosialisasi/pendidikan (guru), informasi (jurnalis).²²

Hubungan antara pengemban profesi dengan klien atau pasien adalah hubungan yang personal, yaitu hubungan antara subjek pendukung nilai yang bersifat horizontal, antara dua pihak yang secara formal yuridis kedudukannya sama. Namun, sesungguhnya dalam substansi hubungan antara pengemban profesi dan klien atau pasien, secara sosia-psikologikal terdapat ketidakseimbangan. Pengembangan profesi memiliki dan menjalankan otoritas profesional terhadap kliennya yang bertumpu pada kompetensi teknikal yang lebih superior. Klien tidak memiliki kompetensi teknikal atau tidak berada dalam posisi untuk menilai secara obyektif pelaksanaan kompetensi tekhnikal pengembangan profesi yang diminta pelayanan profesionalnya. Karena itu, klien berada dalam posisi tidak ada pilihan lain kecuali untuk mempercayai pengembangan profesi terkait. Klien harus mempercayai bahwa pengembangan profesi akan memberi pelayanan profesionalnya secara bermutu dan bermartabat serta tidak akan menyalahgunakan situasinya, melainkan secara bermartabat. Dan, secara bermartabat akan mengarahkan seluruh pengetahuan dan keahlian berkeilmuannya dalam menjalankan jasa profesionalnya. Karena itu, sehubungan

²² B. Arief Sidharta, *Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hukum di Indonesia: Rekaman Proses Workshop Kode Etik Advokat Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 41

dengan nilai-nilai dan kepentingan yang terlibat di dalamnya, maka pengemban profesi itu menuntut bahwa pengemban profesi dalam melaksanakan pelayanan profesionalnya dijiwai sikap etika tertentu. Pengemban profesi itu disebut etika profesi. Etika profesi pada hakikatnya adalah kesanggupan untuk secara seksama berupaya memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dengan kesungguhan, kecermatan dan keseksamaan mengupayakan penerahan keahlian dan kemahiran berkeilmuan dalam rangka pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para warga masyarakat yang membutuhkannya, yang bermuatan empat kaidah pokok. *Pertama*, profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan dengan tidak mengacu pamrih.²³ *Kedua*, selaku mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan. *Ketiga*, berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. *Keempat*, semangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi demi menjaga kualitas dan martabat profesi.²⁴ Dalam konteks profesi, kode etik memiliki karakteristik antara lain :

- a. Merupakan produk terapan, sebab dihasilkan berdasarkan penerapan etis atas suatu profesi tertentu;
- b. Kode etik dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);
- c. Kode etik tidak akan berlaku efektif bila keberadaannya di-*drop* begitu saja dari atas sebab tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai yang hidup dalam kalangan profesi sendiri;

²³ *Ibid*

²⁴ Binziad Kadafi, *et. Al., Advokat Indonesia Mencari Legitimas; Sudi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2001, hlm. 253

- d. Kode etik harus merupakan *self-regulation* (pengaturan diri) dari profesi itu sendiri yang prinsipnya tidak dapat dipaksakan dari luar;
- e. Tujuan utama dirumuskannya kode etik adalah mencegah perilaku yang tidak etis.²⁵

Jadi, paling tidak ada tiga maksud yang terkandung dalam pembentukan kode etik, yakni (i) menjaga dan meningkatkan kualitas moral; (ii) menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis; dan (iii) melindungi kesejahteraan materiil para pengemban profesi. Kesemua maksud tersebut tergantung pada prasyarat utama, yaitu menimbulkan kepatuhan bagi yang terikat oleh kode etik tersebut.²⁶ Begitu juga halnya dengan profesi hukum. Setiap profesi hukum mempunyai fungsi dan peranan tersendiri dalam rangka mewujudkan Pengayoman hukum berdasarkan Pancasila dalam masyarakat, yang harus diterapkan sesuai dengan mekanisme hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (memenuhi asas legalitas dalam Negara hukum). Setiap profesi hukum dalam menjalankan tugasnya masing-masing harus senantiasa menyadari, bahwa dalam proses pemberian Pengayoman hukum, mereka harus saling mengisi demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran yang sesuai dengan jiwa Negara kita yang bersifat integralistik dan kekeluargaan.²⁷

Profesi hukum adalah profesi untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan yang memungkinkan manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar (tidak perlu tergantung pada kekuatan fisik maupun finansial). Hal ini dikarenakan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hukum*, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1998, hlm. 33

²⁷ B. Arief Sidharta, *Op. Cit.*, hlm. 18

Ketertiban berkeadilan adalah kebutuhan dasar manusia; dan Keadilan merupakan Nilai dan keutamaan yang paling luhur serta merupakan unsur esensial dan martabat manusia. Pengembangan profesi hukum itu mencakup 4 (empat) bidang karya hukum, yaitu: 1) Penyelesaian konflik secara formal (peradilan yang melibatkan profesi hakim, Advokat, dan Jaksa); 2) Pencegahan konflik (perancangan hukum); 3) Penyelesaian konflik secara informal (mediasi, negoisasi); 4) Penerapan hukum di luar konflik.²⁸

Setiap profesi hukum harus mampu membina dan mengembangkan cara kerja profesional yang sebaik-baiknya berdasarkan *ethika profesi* yang luhur. Kemudian organisasi profesi yang bersangkutan harus mengawasi secara berkala (*internal controle*) karya anggota-anggotanya, apakah mereka dalam menjalankan profesinya selalu memegang teguh pada "*high ethical/professional standards*" yang berlaku. Hal ini lebih-lebih berlaku bagi profesi hukum yang bersifat merdeka/mandiri seperti Hakim dan jabatan-bebas ("*vrije beroepen*") lainnya seperti notaris, pengacara, dokter dan guru besar ilmu hukum. Bagi profesi-profesi yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri dan tidak boleh dipengaruhi oleh pihak luar, maka kemandirian/kebebasan dalam tugasnya haruslah selalu diimbangi dengan rasa tanggung jawab yang lebih besar pula, karena ia sendirilah yang bertanggung jawab sepenuhnya atas karyanya kepada hati nurani dan keyakinan hukumnya sendiri, kepada masyarakat dan akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Esa Mengetahui. Jadi kebebasan yang bertanggung jawab sesuai dengan sumpah jabatannya. Tiap profesi termasuk Advokat menggunakan sistem etika, terutama untuk menyediakan

²⁸ Purwoto S. Gandasubrata, *Op. Cit*, hlm. 34

struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja, dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan acuan para profesional untuk menyelesaikan dilema etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengemban profesinya sehari-hari. Sistematika tersebut bisa juga menjadi parameter bagi berbagai problematika profesi pada umumnya, seperti menjaga kerahasiaan dalam hubungan klien profesional, konflik kepentingan yang ada, dan isu-isu yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial profesi.²⁹

Kode etik advokat dapat juga disebut sebagai etika profesi advokat. Dalam Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani, “ethos” yang artinya cara berpikir, kebiasaan, adat, perasaan, sikap dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada beberapa pengertian yang dapat dipakai untuk kata Etika, antara lain :

1. Etika sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak (untuk mengatur tingkah lakunya);
2. Etika sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau moral;
3. Etika sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat, menjadi bahan refleksi yang diteliti secara sistematis dan metodis.

Beberapa pendapat tentang pengertian kode etik advokat:

1. Menurut Muhammad Sanusi mendefinisikan kode etik advokat sebagai ketentuan atau norma yang mengatur sikap, perilaku dan perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan seorang penasehat hukum dalam

²⁹ Binziad Kadafi, *et al.*, *Op. Cit.*, hlm. 252

menjalankan kegiatan profesinya, baik sewaktu beracara di muka pengadilan maupun di luar pengadilan.³⁰

2. Sidharta berpendapat bahwa Kode Etik Profesi adalah seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi.³¹
3. Dalam kode etik advokat Indonesia tahun 2002 dijelaskan bahwa Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara, Undang-Undang Dasar (UUD), lawan berperkara, rekan advokat atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.³²

Dengan demikian kode etik advokat, diartikan sebagai pengaturan tentang perilaku anggota-anggota, baik dalam interaksi sesama anggota atau rekan anggota organisasi advokat lainnya maupun dalam kaitannya di muka pengadilan, baik beracara di dalam maupun diluar pengadilan.³³

Profesi advokat tidak bisa dilepaskan dari Kode Etik (*Code of conduct*) yang memiliki nilai dan moral di dalamnya. Kode Etik Advokat ini berguna untuk mencegah kemungkinan adanya terjadi konflik antara sesama profesi Advokat. Kode

³⁰ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 88.

³¹ <http://lawyersinbali.wordpress.com/2014/10/07/profesi-dan-kode-etik-profesi-advokat-indonesia/>, diakses tanggal 23/04/2017

³² Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 185

³³ Rosyadi, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, PT. NN, Jakarta, 2008, hlm. 88.

etik Advokat merupakan kaidah yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman oleh Advokat dalam berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi Advokat dimata masyarakat.

Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan Undang-Undang Advokat, dalam melakukan pekerjaannya advokat mempunyai kewajiban baik terhadap sesama advokat, masyarakat maupun klien. Kewajiban ini seyogyanya dilaksanakan advokat agar kehormatan advokat tetap terjaga dalam masyarakat. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, advokat yang bersangkutan dapat dikenai hukuman sesuai dengan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Tentu saja, pelanggaran atas kewajiban tersebut akan dikenai sanksi dengan mengacu pada jenis hukuman. Kewajiban advokat dapat dilihat dari dua pengaturan:

1. Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)

Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), kewajiban advokat antara lain meliputi:

1. Memelihara rasa solidaritas di antara tema yang sejawat (Pasal 3 huruf d KEAI);
2. Memberikan bantuan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa suatu perkara pidana baik atas permintaan sendiri maupun karena penunjukan organisasi profesi (Pasal 3 huruf e KEAI);
3. Bersikap sopan terhadap semua teman sejawat dan mempertahankan martabat advokat (Pasal 4 huruf d KEAI);
4. Memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan tetap menjaga rahasia tersebut setelah sampai berakhir hubungannya dengan klien (Pasal 4 huruf h KEAI);

5. Memberikan surat dan keterangan apabila perkara akan diurus advokat baru dengan memperhatikan hak retensi (Pasal 5 huruf f KEAI);
6. Wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu (Pasal 7 huruf h KEAI);
7. Dalam menentukan honoriumnya, wajib mempertimbangkan kemampuan kliennya;
8. Menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ditangani kepada klien. (Pasal 7 huruf I KEAI);

2. Undang-Undang Advokat

Berdasarkan Undang-Undang Advokat, kewajiban advokat adalah merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dan diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, sesuai dengan Pasal 19. Kerahasiaan ini meliputi perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

3. Larangan Terhadap Advokat

Dengungan profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) sangat sering keluar dari mulut para advokat, namun tindakan advokat yang dilarang untuk dilakukan sering tidak mendapat perhatian atau bahkan dianggap sebagai hal yang wajar. Dari sudut isi kaidah hukum, tindakan yang dilarang ini disebut sebagai kaidah hukum yang bersifat larangan (*verbod*).³⁴ Larangan tersebut berkaitan dengan hubungan diantara sesama advokat, advokat dengan klien,

³⁴ Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekano, *Op.cit.*, hlm. 41

dan advokat dengan masyarakat.

Larangan ini berkaitan erat dengan pekerjaan yang dilakukan dan kepercayaan khusus yang diberikan oleh klien kepadanya, sehingga advokat tersebut menjadi terikat karena dua sumber : hubungan kontraktual dan hubungan *fiduciary*.³⁵

a. Hubungan Kontraktual

Hubungan kontraktual mengikat advokat dan klien, karena dalam pemberian jasa hukum kepada klien, advokat melakukan perjanjian dengan klien yang menggunakan jasanya, yang tentu saja tidak lepas dari kaidah-kaidah hukum kontrak. Dalam hal ini kaidah yang utama adalah pemenuhan syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHP Perdata:

1. Sepakat mereka (advokat dan klien) yang mengikat dirinya;
2. Cakap untuk membuat perjanjian (advokat dan klien);
3. Suatu hal tertentu (masalah yang ditangani);
4. Suatu sebab yang halal (isi yang ditangani).³⁶

b. Hubungan *Fiduciary*

Istilah *fiduciary* berasal dari hukum Romawi, yang berarti orang memegang reputasi (*character*) sebagai wakil (*trustee*),³⁷ sehingga dia harus memegang rahasia. Istilah *fiduciary* dapat juga berarti seseorang yang mempunyai kewajiban yang dilakukan dengan itikad baik (*good faith*), kepercayaan, dan keterusterangan (*candor*) terhadap yang lain.³⁸ Dalam hukum perusahaan, dalam kaitan dengan kepercayaan dari pemegang saham perusahaan, direksi diharapkan melaksanakan *fiduciary duties* karena mereka memiliki kekuasaan yang begitu luas dan mempunyai

³⁵ Munir Fuady, *Profesi Mulia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 19-20

³⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 2005, hlm. 17-21

³⁷ Henry Balck Campbel, *Op.cit.*, hlm. 625

³⁸ *Ibid*

kedudukan yang unik dalam struktur perusahaan. Sering disebut bahwa direksi memikul kepercayaan yang tinggi (*high degree fidelity*) dan kesetiaan (*loyalty*) kepada perusahaan.³⁹ Dalam kaitan dengan hubungan *fiduciary* tersebut, larangan-larangan dalam profesi advokat perlu dipahami dan seyogyanya dilaksanakan agar kehormatan profesi tetap terjaga. Sebagai hukum yang positif bagi advokat, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) memuat beberapa larangan. Larangan tersebut sangat penting untuk dicantumkan dalam pekerjaannya sehingga mereka tetap mengacu pada ketentuan yang ada.

Dalam Undang-Undang Advokat, sejumlah tindakan yang dilarang untuk dilakukan oleh advokat meliputi :

1. Membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. (Pasal 18 Undang-Undang Advokat);
2. Memegang jabatan yang bertentangan dengan kepentingan dan martabat profesinya (Pasal 19 Undang-Undang Advokat);
3. Memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian sehingga merugikan profesi advokat selama memangku jabatan tersebut (Pasal 19 Undang-Undang Advokat).

Larangan dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), adalah :

1. Berpraktik selama menduduki jabatan negara dan namanya dicantumkan dalam kantor manapun selama ia berada dalam jabatan tersebut (Pasal 3 huruf I KEAI);

³⁹ Robert W. Hamilton, *The Law of Corporation in a Nutshell*, West Publishing Co., St. Paul Minn 1980, hlm. 237

2. Menjamin kepada klien perkaranya akan menang (Pasal 4 huruf c KEAI);
3. Membebani klien akan biaya-biaya yang tidak perlu (Pasal 4 huruf e KEAI);
4. Menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat (Pasal 5 huruf d KEAI);
5. Mengajari dan/atau memengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana (Pasal 7 huruf e KEAI).

Hukuman terhadap advokat akibat pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dapat dikatakan sebagai konsekuensi telah dituangkannya kode etik tersebut dalam peraturan tertulis, sehingga kode etik tersebut nanti seperti hukuman di mana sanksi atas peristiwa hukum konkret dapat dijatuhkan dari luar (*heteronom*). Apabila tidak, kode etik tersebut hanyalah seperti kaidah kepercayaan, kesusilaan, sopan santun, di mana sanksi atas kaidah-kaidah tersebut berturu-turut berasal dari Tuhan, diri sendiri, masyarakat secara resmi atau seperti kaidah hukum tanpa sanksi (*lex imperfecta*).⁴⁰ Hukuman yang dimaksud di sini adalah hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Peradi. Apabila ditelusuri, hukuman tersebut dijatuhkan pada advokat yang telah melanggar Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) berdasarkan salah satu pendekatan dalam hukum pidana: pendekatan kemanfaatan (*utilitarian approach*). Pendekatan tersebut akan membantu kita untuk menganalisis mengapa hukuman dijatuhkan pada pelaku

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 12-19

tindak pidana pada umumnya.

Berdasarkan pendekatan kemanfaatan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan kemudian diteruskan oleh Andrew Altman,⁴¹ ada beberapa tujuan hukuman. *Pertama*, hukuman dimaksudkan untuk mencegah kejahatan secara umum karena hukuman tersebut bertujuan untuk mencapai kebaikan utama bagi masyarakat yang paling banyak (*to promote the greatest to the greatest number*). *Kedua*, hukuman dimaksudkan sebagai pencegahan khusus (*special deterrence*) bagi pelaku kejahatan. *Ketiga*, hukuman dimaksudkan sebagai alat untuk mengurangi kemungkinan seseorang melakukan kejahatan (*incapacitation*). *Keempat*, hukuman dimaksudkan sebagai sarana rehabilitas agar yang bersangkutan mematuhi hukum pada masa depan.

Dalam hukum pidana, hukuman tersebut dapat terjadi karena seseorang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindakan melawan hukum, baik berupa pelanggaran maupun kejahatan, kejahatan dapat dibedakan dari sudut kepentingan hukum yang dilanggar dan bobot pidana yang dijatuhkan. Dalam kejahatan, tindakan seseorang membahayakan kepentingan hukum dalam pengertian yang konkret dan hukuman dijatuhkan lebih berat. Dalam pelanggaran, seseorang melanggar kepentingan hukum dalam pengertian yang abstrak dan hukuman dijatuhkan lebih ringan.⁴²

Hukuman dijatuhkan kepada advokat karena tindakan hukuman advokat dalam menjalankan pekerjaannya dalam bidang litigasi maupun non-litigasi yang meliputi:

1. Mendampingi klien di kepolisian dalam rangka penyidikan;

⁴¹ Andrew Altman, *Op. cit.*, hlm. 135-137

⁴² Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 96-97

2. Memberi pelayanan hukum (*legal service*);
3. Mempersiapkan penyusunan kontrak (*legal drafting*);
4. Memberikan informasi hukum;
5. Membela dan melindungi hak asasi manusia;

Hukuman tersebut diatur baik dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 maupun dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, hukuman yang dijatuhkan pada advokat berupa:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan;
4. Pemberhentian tetap dari profesinya.

Akan tetapi, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.18 Tahun 2003, ditegaskan bahwa jenis hukuman tersebut diatur lebih lanjut oleh dewan Kehormatan.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No.18 Tahun 2003, jenis hukuman yang dimaksudkan sebagai kewenangan Dewan kehormatan adalah pelanggaran advokat yang berkaitan dengan kode etik. Pelanggaran di luar kode etik dapat dihukum di pengadilan. Namun, berdasarkan Pasal 16 butir 2 Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dapat dikatakan bahwa ada relasi yang erat antara jenis hukuman yang dijatuhkan dan sifat pelanggaran:

- a. Peringatan biasa akan dijatuhkan apabila advokat melakukan pelanggaran yang tidak berat;
- b. Peringatan keras akan dijatuhkan apabila advokat: Melakukan pelanggaran berat atau mengulangi pelanggaran dengan sanksi peringatan yang pernah diberikan;

- c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dijatuhkan apabila advokat melakukan pelanggaran berat, tidak mengindahkan atau tidak menghormati kode etik atau setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras, masih melakukan pelanggaran kode etik;
- d. Pemecatan dari keanggotaan profesi akan dilaksanakan apabila advokat: Melakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan untuk merusak citra dan martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi mulia dan terhormat.

Hak dan Kewajiban Advokat menurut Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah :

- a. Pasal 14, Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan;
- b. Pasal 15, Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan;
- c. Pasal 16, Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan;
- d. Pasal 17, Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang

- diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Pasal 18, Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat;
 - f. Pasal 19
 - (1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang;
 - (2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.
 - g. Pasal 20
 - (1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
 - (2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

(3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut.⁴³

Advokat sebagai sebuah lembaga atau intuisi yang memberikan pelayanan hukum kepada klien, dapat saja diberikan tindakan apabila tidak sungguh-sungguh menjalankan profesinya tersebut. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dinyatakan bahwa advokat dapat dikenakan tindakan dengan alasan:

1. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
2. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
3. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
4. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
5. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan dan atau perbuatan tercela;
6. Melanggar sumpah atau janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 6 di atas, seorang advokat yang telah melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak baik, dapat saja dikenakan tindakan sebagaisanksi. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1), dinyatakan bahwa jenis

⁴³ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 66-67

tindakan dikenakan terhadap advokat dapat berupa:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
4. Pemberhentian tetap dari profesinya.

C. Fungsi Serta Peran Dari Kode Etik Advokat

Fungsi kode etik, adalah: sebagai kontrol untuk membatasi kebebasan profesional untuk melindungi kepentingan hukum dan tentu kepentingan masyarakat yang dilayani pengemban profesi. Subekti menilai bahwa “fungsi dan tujuan kode etik adalah menjunjung martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan melarang perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya”. Sedangkan peranan kode etik, dapat digariskan:

1. Kode etik ditujukan untuk melindungi anggota-anggotanya dalam menghadapi tindakan-tindakan yang tidak jujur;
2. Kode etik mengatur hubungan antar anggota;
4. Kode etik sebagai pelindung dari campur tangan pihak luar atau perlakuan yang tidak adil;
5. Kode etik meningkatkan pengembangan kualitas profesi dalam praktek, yang sesuai dengan cita-cita masyarakat;
6. Kode etik mengatur hubungan antara profesi dengan pelayanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat umum.

Ada 3 maksud yang terkandung dalam pembentukan kode etik, yakni:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas moral;
2. Menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis;
3. Melindungi kesejahteraan materiil para penganut profesi.

D. Etika Kepribadian Advokat dengan Klien

Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur, dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik advokat serta sumpah jabatannya (Pasal 2 Kode Etik Advokat). Etika Kepribadian Advokat juga ditegaskan dalam Pasal 3 Kode Etik Advokat bahwa :

1. Advokat dapat menolak untuk memberikan nasihat dan bantuan hukum karena pertimbangan keahlian dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan atau kedudukan sosialnya;
2. Tidak semata-mata mencari imbalan material, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, keadilan, dan kebenaran;
3. Bekerja dengan bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia;
4. Memegang teguh rasa solidaritas sesama advokat dan wajib membela secara cuma-cuma teman sejawat yang yang diduga atau didakwa dalam perkara pidana;

5. Wajib memberikan bantuan hukum dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi;
6. Tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang dapat merugikan kebebasan derajat dan martabat advokat;
7. Wajib senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*);
8. Dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, tetapi wajib mempertahankan hak dan martabat Advokat;
9. Advokat yang diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.

E. Etika Hubungan Advokat dengan Klien

Bahwa sejatinya advokat juga harus menjaga etika dengan kliennya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Kode Etik Advokat, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Advokat dalam perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai;
2. Tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya;
3. Tidak dibenarkan memberikan jaminan bahwa perkaranya akan menang

4. Dalam menentukan honorarium, Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien;
5. Tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu;
6. Dalam mengurus perkara Cuma-Cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti perkara yang menerima imbalan jasa;
7. Harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya;
8. Memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan kepadanya dan sampai berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu;
9. Tidak diperkenankan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat itu dapat menimbulkan kerugian terhadap kliennya;
10. Harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan bersama dua pihak atau lebih yang menimbulkan pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
11. Hak retensi terhadap Klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan kliennya.

F. Hubungan Advokat dengan Teman Sejawat

Etika dengan teman sejawat juga diatur dalam kode etik advokat. Hubungan dengan teman sejawat ditegaskan dalam Pasal 5 Kode Etik Advokat yang menerangkan :

1. Saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai;
2. Dalam persidangan hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis;

3. Keberatan-keberatan tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain;
4. Tidak diperkenankan untuk merebut seorang klien dari teman sejawat;
5. Apabila Klien menghendaki mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban mengingatkan kliennya untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap advokat semula;
6. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara ini, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap Klien tersebut;
7. Sedangkan khusus bagi advokat asing yang bekerja di Indonesia atau Advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib mentaati Kode Etik yang ada.

G. Pembentukan dan Penegakan Kode Etik

Tiap profesi termasuk Advokat menggunakan sistem etika, terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja, dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan acuan para profesional untuk menyelesaikan dilemma etika yang dihadapi saat

menjalankan fungsi pengemban profesinya sehari-hari. Sistem etika tersebut bisa juga menjadi parameter bagi berbagai problematika profesi pada umumnya, seperti menjaga kerahasiaan dalam hubungan klien profesional, konflik kepentingan yang ada, dan isu-isu yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial profesi.

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Di dalam Bab II Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia Tentang Kepribadian Advokat, disebutkan: “Advokat Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik Advokat serta sumpah jabatannya”. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik Advokat serta sumpah jabatannya adalah “kepribadian yang harus dimiliki oleh setiap Advokat”.

Kode etik yang mengatur mengenai kepribadian advokat sangat berkaitan erat dengan Ethika. Ethika merupakan filsafat moral untuk mendapatkan petunjuk tentang perilaku yang baik, berupa nilai-nilai luhur dan aturan-aturan pergaulan yang baik dalam hidup bermasyarakat dan kehidupan pribadi seseorang. Ethika moral ini menumbuhkan

kaedah-kaedah atau norma-norma etika yang mencakup teori nilai tentang hakekat apa yang baik dan apa yang buruk, dan teori tentang perilaku (“conduct”) tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk.

Moral ini berkaitan erat dengan pandangan hidup, agama atau kepercayaan maupun adat-kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Bangsa Indonesia mempunyai Pancasila sebagai dasar ideologi Negara dan pandangan hidup dan jati diri bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan etika moral bangsa Indonesia, termasuk sila Pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa, seluruh bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk di dalamnya adalah seorang Advokat.

Penegakan kode etik advokat adalah hal yang menjadi sorotan banyak orang dan seluruh elemen penegak hukum di Indonesia. Penegakan kode etik diartikan sebagai kemampuan komunitas advokat dan organisasinya untuk memaksakan kepatuhan atas ketentuan-ketentuan etika bagi para anggotanya, memproses dugaan terjadi pelanggaran kode etik dan menindak anggota yang melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum didalamnya. Untuk tetap mempertahankan kualitas para anggotanya, sebuah organisasi advokat harus memperhatikan kompetensi intelektual para anggotanya agar lebih baik lagi mutu pelayanannya kepada masyarakat. Proses ini dikenal sebagai Proses *Continuing Legal Education* (CLE). Program *Continuing Legal Education* (CLE) yang dilakukan secara konsisten oleh organisasi advokat diharapkan akan tercipta advokat-advokat yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan yang luas tapi juga memiliki moralitas yang baik pula. Sehingga mereka tahu akan tugas, fungsi dan perannya sebagai seorang advokat yang profesional, yang mempunyai

komitmen untuk membela kebenaran dan keadilan tanpa rasa takut, memiliki pendirian yang teguh, berpihak kepada keadilan dan kebenaran serta tidak memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Di dalam Bab II Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia Tentang Kepribadian Advokat, disebutkan:

*“Advokat Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik Advokat serta sumpah jabatannya”.*⁴⁴

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik Advokat serta sumpah jabatannya adalah *“kepribadian yang harus dimiliki oleh setiap Advokat”*.

Kode etik yang mengatur mengenai kepribadian advokat sangat berkaitan erat dengan Ethika. Ethika merupakan filsafat moral untuk mendapatkan petunjuk tentang perilaku yang baik, berupa nilai-nilai luhur dan aturan-aturan pergaulan yang baik dalam hidup bermasyarakat dan

⁴⁴ *Ibid*

kehidupan pribadi seseorang. Ethika moral ini menumbuhkan kaedah-kaedah atau norma-norma ethika yang mencakup teori nilai tentang hakekat apa yang baik dan apa yang buruk, dan teori tentang perilaku (“*conduct*”) tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk.

Moral ini berkaitan erat dengan pandangan hidup, agama atau kepercayaan maupun adat-kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Bangsa Indonesia mempunyai Pancasila sebagai dasar ideologi Negara dan pandangan hidup dan jati diri bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan ethika moral bangsa Indonesia, termasuk sila Pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa, seluruh bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk di dalamnya adalah seorang Advokat. Dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a. Kode Etik Advokat Indonesia dapat disimpulkan bahwa seorang advokat, dalam menjalankan profesinya, harus selalu berpedoman kepada:

- a. Kejujuran profesional (*professional honesty*) sebagaimana terungkap dalam Pasal 3 huruf a. Kode Etik Advokat Indonesia dalam kata-kata “Oleh karena tidak sesuai dengan keahilannya”, dan
- b. Suara hati nurani (*dictate of conscience*).
Keharusan bagi setiap advokat untuk selalu berpihak kepada yang benar dan adil dengan berpedoman kepada suara hati nuraninya berarti bahwa bagi advokat Indonesia tidak ada pilihan kecuali menolak setiap perilaku yang berdasarkan “*he who pays the piper*”

calls the tune” karena pada hakikatnya perilaku tersebut adalah pelacuran profesi advokat.⁴⁵

Keperluan bagi advokat untuk selalu bebas mengikuti suara hati nuraninya adalah karena di dalam lubuk hati nuraninya, manusia menemukan suatu hukum yang harus ia taati. Suara hati nurani senantiasa mengajak manusia untuk melakukan yang baik dan mengelakkan yang jahat. Hati nurani adalah inti yang paling rahasia dan sakral dari manusia. Di sana ia berada sendirian dengan Allah, suara siapa bergema dalam lubuk hatinya. Makin berperan hati nurani yang benar, maka makin banyak advokat akan meninggalkan sikap dan perilaku sesuka hati dan berusaha dibimbing oleh kaidah-kaidah moral yang objektif.⁴⁶

Dalam proses penegakan hukum ini, kita para *lawyers* baik di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun di bidang pemberian jasa hukum harus berperan secara positif-konstruktif untuk ikut menegakkan hukum yang berkeadilan. Janganlah berperan secara negatif-destraktif dengan menyalahgunakan hukum, sehingga akhir-akhir ini muncul tuduhan adanya “mafia peradilan”, penyelewengan hukum, kolusi hukum dan penasehat hukum yang pintar-busuk (“*advocaat in kwade zaken*”) yang memburamkan Negara kita sebagai Negara hukum.⁴⁷

Satu-satunya profesi yang menyandang predikat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) adalah Advokat. Predikat itu sesungguhnya bukan “gelar kehormatan” yang diberikan

⁴⁵ Fred B.G, Tumbuan, *Kode Etik Adalah Pedoman Penghayatan Profesi Advokat Sebagai Penegak Hukum: Rekaman Proses Workshop Kode Etik Advokat Indonesia Langkah Menuju Penegakan*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2004, hlm. 39.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Purwoto S. Gandasubrata, *Op. Cit.*, hlm. 65

masyarakat atau penguasa, karena para advokat telah berjasa kepada masyarakat dan Negara. Akan tetapi, predikat itu muncul karena tanggung jawab yang dibebankan kepada advokat.⁴⁸ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kode etik yang mengatur mengenai kepribadian advokat sangat berkaitan erat dengan *Ethika*, yang bertujuan agar orang hidup bermoral baik dan berkepribadian luhur (berkarakter), sesuai dengan etika moral yang dianut oleh kesatuan/lingkungan hidupnya (dalam hal ini adalah Negara Indonesia yang berdasarkan dan berideologikan Pancasila).⁴⁹ Sehingga, sudah sepantasnya jika seseorang advokat harus memiliki kepribadian yang luhur dan mulia, berkaitan dengan predikat yang disandangnya sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*). Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan dan berideologikan Pancasila yang mutlak harus menjadi tujuan dan arah pembangunan bangsa, Negara, pemerintahan (dalam arti luas) dan konstellasi ketatanegaraan kita.⁵⁰ Dalam Negara hukum berdasarkan Pancasila multak berlaku 3 asas pokok, yakni:

1. Asas wibawa hukum (berlakunya asas legalitas, Konstitusionalitas dan supremasi hukum);
2. Asas pengayoman hukum (dimana hukum yang diperlambangkan sebagai pohon beringin Pengayoman menjamin dan melindungi hak-hak dan kewajiban asasi warganegara);
3. Asas kepastian hukum (dimana dijamin adanya suatu Keluasan Kehakiman yang mereka, an independent

⁴⁸ Otto Hasibuan, *Kode Etik Advokat Indonesia Problematik Substansi Dan Pelaksanaannya: Rekaman Proses Workshop Kode Etik Advokat Indonesia Langkah Menuju Penegakan*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2004, Jakarta, hlm. 47

⁴⁹ Purwoto S. Gandasubrata, *Op. Cit.*, hlm. 92

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 40

judiciary yang mampu menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan perikemanusiaan yang adil dan beradab).

Asas pertama mensyaratkan adanya pembuat Undang-Undang dan hukum yang demokratis dan sesuai aspirasi rakyat, memerlukan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden pembentuk Undang-Undang yang kuat dan berwibawa dan adanya Dewan Pertimbangan Agung yang kuat dan berwibawa untuk menjaga tegaknya wibawa hukum dengan secara preventif maupun secara represip dapat menjaga atas hukum dan perundang-undangan yang serasi-konsisten dan tidak saling bertentangan. Asas kedua mensyaratkan adanya seperangkat alat perlengkapan Negara, aparatur pemerintah, aparatur penegak hukum, polisi, jaksa, korps pengabdian hukum seperti penasehat hukum, legal konsultan, notaris yang bersih dan berwibawa dan masyarakat yang berkesadaran hukum tinggi, tahu akan hak dan kewajiban hukumnya. Asas ketiga mensyaratkan adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang kuat berwibawa dan adanya badan pengawasan yang kuat dan berwibawa seperti Badan Pemeriksa Keuangan yang mandiri dan efektif jangkauan dan perannya.⁵¹

Setiap advokat, di dalam menjalankan profesinya sebagai profesi yang dinamik dan terhormat (*officium nobile*) haruslah memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggungjawab berdasarkan hukum dan keadilan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang

⁵¹ *Ibid.*

Advokat).

H. Pelaksanaan Kode Etik Advokat dan Undang-Undang Advokat

Berkaitan dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2003 maka disusun Kode Etik Advokat Indonesia, hal ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat (Pasal 26 Bab IX ayat 1); Undang-Undang tersebut juga mengatur bagaimana seorang Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (ayat 2); Kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (ayat 3); Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat (ayat 4). Kode etik juga mengatur tentang susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.⁵²

Pada dasarnya, Kode Etik Advokat dan Undang-Undang Advokat mengatur tentang hubungan Advokat dengan Klien dan Hubungan Advokat dengan teman sejawat. Hubungan antara Advokat dengan klien diatur di dalam Pasal 4 Kode Etik Advokat, yaitu:

- a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai;
- b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya;
- c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang;

⁵² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

- d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien;
- e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu;
- f. Advokat dalam mengurus perkara Cuma-Cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa;
- g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya;
- h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu;
- i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a);
- j. Advokat mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.⁵³

Hubungan antara Advokat dengan klien sangat erat kaitannya dengan pekerjaan utama Advokat sebagai profesi

⁵³ Kode Etik Advokat Indonesia

seperti: a) pemberian nasihat hukum kepada masyarakat yang memerlukannya; b) pembelaan kepentingan masyarakat; c) membuat draf kontrak (perjanjian) bagi kepentingan para pihak yang berminat untuk mengadakan hubungan dagang atau hubungan kerja; d) memfasilitasi kepentingan masyarakat yang menjadi kliennya dalam suatu proses perundingan guna menyelesaikan perselisihan hukum; e) dan lain-lain bentuk pelayanan hukum yang diperlukan dunia usaha.⁵⁴ Adapun hubungan antar Advokat dengan Teman Sejawat, diatur di dalam Pasal 5 Kode Etik Advokat, yaitu:

- a. Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai;
- b. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berpapasan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis;
- c. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan. Melalui media massa atau cara lain;
- d. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat;
- e. Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap Advokat semula;

⁵⁴ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Op.Cit.*

- f. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap Advokat baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap klien tersebut.⁵⁵

I. Fungsi Dewan Kehormatan Sebagai Instrumen Penjaga Kehormatan Profesi dan Mekanisme Pengaduan

Kode Etik Advokat Indonesia merupakan suatu pedoman dan suatu kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah kepada pelaksanaan profesi advokat Indonesia. Undang-Undang Advokat itu sendiri telah menegaskan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum. Itu sangat penting kita selalu ingat. Kita adalah satu yang dipercayakan, diamanatkan, ditugaskan sebagai penegak hukum, di samping tentu saja penegak-penegak hukum lainnya seperti hakim, polisi, jaksa, dan sebagainya.⁵⁶

Dalam kaitan itulah advokat juga diberi sarana yang mutlak harus dimilikinya, yaitu kebebasan dan kemandirian yang dijamin oleh hukum dan perundang-undangan. Tanpa itu, mustahil dia dapat menjalankan fungsinya mewujudkan panggilan sebagai penegak hukum. Dari sini kelihatan sekali bahwa kebebasan kemandirian semata-mata suatu sarana, bukan tujuan. Berarti pula bahwa hanya sejauh kebebasan dan kemandirian itu dipakai dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik, maka advokat berhak mendapat perlindungan dalam kebebasan dan kemandirian melaksanakan

⁵⁵ Kode Etik Advokat Indonesia

⁵⁶ Fred B.G. Tumbuan, disampaikan dalam sesi *Pemaparan Pembicara Indonesia dalam Rekaman Proses Workshop Kode Etik Advokat Indonesia Langkah Menuju Penegakan*, 2004, hlm. 13

profesinya.⁵⁷

Advokat perlu diberi perlindungan karena sesungguhnya advokat merupakan pengemban tugas mulia yang dalam bahasa Latin disebut *officium nobile, a noble office*, sehingga di situlah dia harus mewujudkan panggilan dan harus selalu bersikap mandiri, jujur dan yang teristimewa adalah terbuka. Terbuka juga pada sesamanya yang dapat memberikan arahan dan teguran kepada advokat yang bersangkutan. Konsekuensinya adalah setiap advokat Indonesia harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi advokat, setia menjunjung serta taat asas Kode Etik Advokat Indonesia.⁵⁸ Karenanya diperlukan Dewan Kehormatan untuk menjamin terlaksananya secara taat asas Kode Etik advokat Indonesia. Jadi peran Dewan Kehormatan sangat menentukan tanpa itu sebenarnya semua ini menjadi mandul.⁵⁹

Kode Etik Advokat Indonesia telah mengatur Tata Cara Pengaduan secara jelas di dalam Pasal 12 Kode Etik Advokat Indonesia, yaitu:

1. Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar kode etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota;
2. Bilamana di suatu tempat tidak ada cabang/daerah organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat;

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

3. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah maka Dewan Pimpinan Cabang/Daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu;
4. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan Pimpinan Cabang/Daerah.⁶⁰

Di dalam pelaksanaan kode etik Advokat, sering sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh para Advokat. Terhadap pelanggaran-pelanggaran kode etik Advokat tersebut, Kode Etik Advokat telah mengatur mengenai hukum acara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Advokat. Dalam Pasal 10 ayat (2) Kode Etik Advokat, disebutkan: Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu: Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dan Tingkat Dewan Kehormatan Pusat. Mengenai Pemeriksaan Tingkat Pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah diatur dalam Pasal 13 Kode Etik Advokat, yaitu:

1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus/tercatat kepada teradu

⁶⁰ *Kode Etik Advokat Indonesia*

- tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut;
2. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu;
 3. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawabannya secara tertulis. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya;
 4. Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan;
 5. Dalam hal jawaban yang diadukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada teradu untuk hadir di persidangan yang sudah ditetapkan tersebut;
 6. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan;
 7. Pengadu dan yang teradu harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh

penasehat dan berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti;

8. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak: Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku; dan perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Kemudian, kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah;
9. Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir maka Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 (empat belas) hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali Dewan Kehormatan Cabang/Daerah berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu. Dewan berwenang untuk

memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti kekuatan biasa.

Sedangkan mengenai pemeriksaan suatu pengaduan yang dilakukan melalui Tingkat Dewan Kehormatan Pusat, dilakukan dalam hal Pemeriksaan Tingkat Banding, seperti yang diatur dalam Pasal 18 Kode Etik Advokat, yaitu:

1. Apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat;
2. Pengajuan permohonan banding beserta Memori Banding yang sifatnya wajib, harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan;
3. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima Memori Banding yang bersangkutan selaku pembeding, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penerimaannya, mengirimkan salinannya melalui surat kilat khusus/tercatat kepada pihak lainnya selaku terbanding;
4. Pihak terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penerimaan Memori Banding;
5. Jika jangka waktu yang ditentukan terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu;
6. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara dilengkapi dengan bahan-bahan yang diperlukan, berkas perkara tersebut

- diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah kepada Dewan Kehormatan Pusat;
7. Pengajuan permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah;
 8. Dewan Kehormatan Pusat memutuskan dengan susunan majelis yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota atau lebih tetapi harus berjumlah ganjil yang salah satu merangkap Ketua Majelis;
 9. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi di bidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai kode etik advokat;
 10. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Pusat yang khusus diadakan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat atau jika dia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua;
 11. Dewan Kehormatan Pusat memutuskan berdasar bahan-bahan yang ada dalam berkas perkara, tetapi jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau memanggil mereka langsung atas biaya sendiri;
 12. Dewan Kehormatan Pusat secara prerogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah asal saja permohonan seperti itu dilampiri surat persetujuan dari kedua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung oleh Dewan Kehormatan Pusat;
 13. Semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan

Cabang/Daerah, mutatis mutandis berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Pusat.⁶¹

Kode Etik Profesi Advokat Indonesia menjadi acuan mengukur etika profesi dan perilaku advokat, sekaligus juga alat untuk memberikan sanksi. Pelanggaran Kode Etik pada umumnya soal menggunakan berbagai cara untuk memenangkan perkara, sanksi terberat dapat dijatuhi pencabutan izin advokatnya seumur hidup. Berdasarkan profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab menjadikan profesi advokat dapat memainkan peran signifikan dalam penegakan keadilan, hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi. Profesi advokat berada di garis depan dalam memperjuangkan kehidupan yang berkeadilan, berperspektif hak asasi manusia dan demokrasi yang umumnya di negara Indonesia merupakan persoalan mendasar terutama di kalangan kaum miskin dan yang tergolong tidak mampu.

Profesi advokat dihadapkan pada dualisme yaitu di satu sisi, advokat tidak dapat dipungkiri adanya kebutuhan untuk dapat terus menjaga eksistensinya, baik dalam sistem kekuasaan kehakiman yang yurisdiksinya disediakan oleh negara maupun dalam sistem sosial yang legitimasinya diberikan oleh publik. Di sisi lain, advokat terikat dengan panggilan profesi yaitu memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma, terutama kepada kalangan masyarakat yang secara ekonomi tergolong miskin dan tidak mampu. Hal tersebut ditegaskan di dalam Pasal 22 Ayat (1) yang menyatakan: "advokat wajib memberikan bantuan hukum

⁶¹ Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia.

cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.

Profesi advokat, sesungguhnya sarat dengan idealisme. Sejak profesi ini dikenal secara universal sekitar 2000 tahun yang lampau, ia sudah dijuluki sebagai “*officium nobile*” artinya profesi yang mulia dan terhormat⁶². Profesi advokat itu mulia, karena ia mngabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan kepada dirinya sendiri, serta ia berkewajiban untuk turut menegakan hak asasi manusia. Namun, seringkali dalam kenyataan, orang-orang yang menggeluti profesi advokat kurang menjunjung tinggi idealisme profesi itu sendiri. Hal ini terjadi, karena faktor di luar dirinya yang begitu kuat, tetapi terkadang juga karena kurangnya penghayatan advokat yang bersangkutan terhadap esensi profesinya.

Fungsi dan peran advokat dalam penegakan hukum (*law enforcement*) dalam praktiknya lebih dekat dengan masyarakat yang dalam hal ini masyarakat yang membutuhkan dan mendambakan keadilan (*justice*). Sebab, ketika masyarakat terkait suatu perkara cenderung menemui advokat, setidak-tidaknya untuk konsultasi menyangkut proses hukum selanjutnya. Dalam hubungan advokat dengan masyarakat khususnya pencari keadilan, dituntut suatu hubungan yang profesional yang berbeda dengan profesi hukum lainnya yang cenderung dekat dan melekat dengan kekuasaan lainnya terutama kekuasaan eksekutif.

Perbedaan tersebut terletak pada profesi advokat yang merupakan profesi terhormat karena di dalamnya terdapat profesionalisme, fungsi dan peran advokat, yaitu:

- 1) sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia;
- 2) memperjuangkan hak-hak asasi manusia;

⁶² Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta, PT. Elex Media Computindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000, hlm 1

- 3) melaksanakan kode etik advokat;
- 4) memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas;
- 5) menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas;
- 6) menjunjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*);
- 7) melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat;
- 8) menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat;
- 9) menangani perkara-perkara sesuai Kode Etik Advokat;
- 10) membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab;
- 11) mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat;
- 12) memelihara kepribadian advokat;
- 13) menjaga hubungan baik klien maupun dengan teman sejawat antara sesama advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan serta saling menghargai dan mempercayai;
- 14) memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan wadah tunggal organisasi;
- 15) memberi pelayanan hukum (*legal service*);
- 16) memberikan nasihat hukum (*legal advice*);
- 17) memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*);
- 18) memberikan pendapat hukum (*legal opinion*);
- 19) menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*);
- 20) memberikan informasi hukum (*legal informantion*);
- 21) Membela kepentingan klien (*litigation*);

- 22) mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*);
- 23) memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*).⁶³

Poin terpenting dari poin-poin tersebut di atas adalah tentang “memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*)”. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu, bisa terwujud jika dalam diri seorang advokat masih melekat idealisme yang diimplementasikan dalam bentuk keberpihakan kepada rakyat yang terpinggirkan saat ini sungguh memprihatinkan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Peran keberpihakan itu dimungkinkan karena posisi advokat yang berada di tengah-tengah masyarakat.

Advokat menjalankan tugas-tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan (*yustisiabel*) termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum (*supremacy of law*) dan hak asasi manusia.

1. Kewajiban Moral

Posisi advokat sangat strategis dalam ikut serta menyukseskan penegakan hukum di masyarakat. Tentu saja penegakan hukum yang dimaksud di sini adalah penegakan hukum yang berkeadilan dengan memperhatikan prinsip-

⁶³ Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 16

prinsip peradilan dan penegakan hukum yang berperspektif hak asasi manusia. Advokat memiliki kewajiban moral (*moral duty*) untuk ikut memastikan bahwa prinsip-prinsip peradilan yang baik harus dipenuhi dalam sistem hukum yang ada, misalnya advokat harus memastikan bahwa sistem administrasi yudisial (*administration of judicial*) memenuhi prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan murah sebagaimana ditetapkan secara tegas dalam undang-undang. Hal ini berarti advokat menjalankan perannya sebagai pengawal konstitusi. Selain itu, advokat dalam menjalankan fungsinya berkewajiban pula untuk mengupayakan peradilan yang adil dan benar (*fair trial*). Hak atas *fair trial* (peradilan yang adil dan tidak memihak) adalah sebuah norma dalam hukum hak asasi manusia internasional yang dirancang untuk melindungi individu dari pembatasan yang tidak sah dan sewenang-wenang atau perampasan atas hak-hak dasar dan kebebasan-kebebasan lainnya.⁶⁴

Advokat merupakan salah satu pihak (*stakeholder*) baik dalam sistem peradilan maupun dan terutama dalam penegakan hukum. Posisi advokat sebagai lini terdepan dalam memberikan perlindungan hukum dan HAM terhadap kelompok masyarakat marginal dengan predikat yang disandanginya sebagai profesi yang mulia dan terhormat.

2. Kesederajatan bagi Setiap Orang di Hadapan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*).

⁶⁴ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Fair Trial: Prinsip-Prinsip yang Jujur dan Tidak Memihak*, Yayasan LBHI, Jakarta, 1997, hlm. 40

Wujudnya adalah setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Aristoteles menyebutnya kesamaan numerik yang melahirkan prinsip “semua orang sama di depan hukum”. Dengan demikian, keadilan seyogianya berlaku untuk semua orang (*acquitas agit in personam*).⁶⁵ Hak atas *fari trial* (peradilan yang adil dan tidak memihak) juga diakui sebagai asas universal sebagai sebuah norma dalam hukum hak asasi manusia internasional yang dirancang untuk melindungi individu dari pembatasan yang tidak sah dan sewenang-wenang atau perampasan atas hak-hak dasar dan kebebasan-kebebasan lainnya.⁶⁶

3. Memberikan Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Ketentuan tentang advokat diwajibkan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*) masih harus ditingkatkan, sebab belum banyak diakses oleh kebanyakan orang miskin dan tidak mampu secara ekonomi. Padahal merekalah adalah kelompok masyarakat marginal yang justru paling sering menjadi korban ketidakadilan (*unjustice*). Kondisi ini sangat ironis dengan predikat Indonesia sebagai negara hukum yang salah satu unsurnya menegaskan adanya perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Undang-undang sebenarnya telah mengatur secara tegas tentang hak warga negara terutama yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum baik di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat maupun di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁶⁵ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *eoru Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Penerbit CV Kita, Surabaya, 2006, hlm. 202.

⁶⁶ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum., *Op. Cit.*, hlm. 39

J. Kewenangan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, seringkali para penegak hukum sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan main yang ada, dalam artian aturan main yang formal.⁶⁷ Seorang advokat adalah seorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Undang-Undang Advokat tersebut ditegaskan bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Penempatan advokat sebagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana sejajar dengan subsistem yang lain (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasasyarakatan) merupakan langkah maju dan sangat penting artinya bukan saja bagi pencari keadilan (*Justisiabel*), tetapi juga demi kepentingan kelancaran proses itu sendiri. Sebagai konsekuensi logis dari pemikiran ini adalah para advokat harus diberi peluang yang cukup baik melalui pengaturan maupun dalam praktek pemberian bantuan hukum untuk akses secara penuh dalam proses peradilan pidana. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No.18 tahun 2003 bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, wacana memasukkan profesi Advokat/Penasihat hukum dalam Sistem Peradilan Pidana menjadi sub sistem bukanlah sesuatu yang mudah. Hal tersebut, tidak lepas dari hambatan-hambatan.

⁶⁷ Sutiyo Bambang, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 4

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Advokat, yaitu Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Oleh karena itu, Organisasi Advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi Negara.⁶⁸

Eksistensi Advokat sesungguhnya telah ada pada sekitar satu setengah abad yang lalu. Namun pengakuan terhadap Advokat tidak diatur dalam suatu peraturan seperti halnya Undang-undang namun hanya tertuang secara sporadis pada Pasal-Pasal puluhan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sejak masa pemerintah kolonial Belanda sampai masa kemerdekaan sekarang ini. Keadaan yang sebaliknya dialami oleh penegak hukum lainnya seperti Hakim, Jaksa, dan Polisi dimana eksistensi mereka sangat kuat dibuktikan dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang profesi mereka yang dituangkan secara rinci dan sistematis. Hal inilah yang kemudian menjadikan profesi Advokat itu menjadi dipandang sebelah mata oleh penegak hukum lainnya. Sehingga ketika berhadapan antara Advokat dengan penegak hukum lainnya kedudukan Advokat bisa dikatakan lebih

⁶⁸ Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat.

rendah. Namun keadaan dan situasi sekarang telah berbeda terutama sejak diundangkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dimana di dalam Undang-undang tersebut kedudukan Advokat adalah juga sebagai salah satu penegak hukum, bahkan merupakan satu-satunya penegak hukum yang bebas dan mandiri yang mengatur tentang profesi mereka yang dituangkan secara rinci dan sistematis. Hal inilah yang kemudian menjadikan profesi Advokat itu menjadi dipandang sebelah mata oleh penegak hukum lainnya. Sehingga ketika berhadapan antara Advokat dengan penegak hukum lainnya kedudukan Advokat bisa dikatakan lebih rendah. Namun keadaan dan situasi sekarang telah berbeda terutama sejak diundangkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dimana di dalam Undang-undang tersebut kedudukan Advokat adalah juga sebagai salah satu penegak hukum, bahkan merupakan satu-satunya penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga menjadikan sama kedudukannya dengan penegak hukum lainnya. Hal ini juga telah diakuinya sebutan Catur Wangsa penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat). Maka harapan yang kemudian muncul dengan diundangkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 adalah menjadikan eksistensi Advokat menjadi diakui dan tidak lagi dipandang sebelah mata sehingga dalam menjalankan kewajibannya berkaitan dengan profesinya, seorang Advokat dapat melaksanakannya dengan baik, tanpa tekanan, dan bisa memperjuangkan keadilan menurut dasar-dasar hukum yang baik sebagai landasannya serta sesuai dengan prosedur beracara di dalam persidangan maupun di luar persidangan.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, penyelenggaraan rekrutmen Advokat dilakukan oleh

Pengadilan Tinggi yang bisa diikuti oleh Sarjana Perguruan Tinggi Hukum. Dengan ijazah S1 para sarjana muda tersebut bisa mengikuti tes pengacara praktek dan jika dinyatakan lulus dalam tes itu maka telah diperkenankan untuk membuka kantor pengacara yang lingkup kerjanya adalah di wilayah hukum dimana Pengadilan Tinggi tersebut berada. Untuk bisa diangkat sebagai Advokat, maka pengacara praktek itu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan tersebut diantaranya adalah telah pernah menangani 6 perkara perdata dan 3 perkara pidana. Syarat telah menangani perkara tersebut disampaikan kepada Menteri Kehakiman yang kemudian berwenang untuk mengeluarkan ijin Advokat. Lingkup wilayah kerja pengacara praktek adalah di dalam wilayah hukum suatu Pengadilan Tinggi sedangkan wilayah kerja Advokat lebih luas, yaitu seluruh Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 memberikan definisi Advokat sebagai orang yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Lingkup jasa hukum ternyata cukup luas.

Pasal 2 menyatakan bahwa Konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien adalah merupakan bentuk dari jasa hukum. Karenanya, sejak klien datang dan kemudian melakukan konsultasi hukum kepada Advokat, maka Advokat tersebut sudah melakukan jasa hukum. Mengenai bantuan hukum adalah berbeda dengan jasa hukum. Perbedaan ini dilihat dari segi hak dan kewajiban yang melekat antara Advokat dan klien. Memang pada dasarnya hak dan kewajiban antara Advokat dan kliennya adalah sama berkaitan dengan jasa hukum dan bantuan hukum. Dalam jasa hukum seorang

Advokat berhak menentukan besar/nilai dari jasa yang akan diberikannya, namun bantuan hukum adalah jasa yang diberikan secara cuma-cuma. Artinya, tidak ada kewajiban bagi klien untuk membayar sejumlah biaya (*lawyer fee, success fee, dan lain-lain*). Dan ini hanya dikenakan kepada klien yang tidak mampu (Pasal 1 angka 9) dimana ketidakmampuan ini bisa dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Menurut Pasal 5, Advokat berstatus sebagai penegak hukum. Jika dahulu hanya dikenal tiga elemen penegak hukum, namun sejak diundangkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 maka Advokat juga mempunyai status yang sama sebagai penegak hukum. Maka kemudian dikenal apa yang disebut Catur Wangsa. Karena selain Hakim, Jaksa, dan Polisi ada Advokat yang sekarang juga berstatus sebagai penegak hukum. Artinya kedudukan Advokat sekarang sejajar dengan penegak hukum lainnya karena dijamin sepenuhnya oleh Undang-undang. Bahkan Advokat merupakan satu-satunya penegak hukum yang bebas dan mandiri sehingga bebas dari intervensi dari pihak manapun. Selain itu wilayah kerja Advokat juga luas, yaitu meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam mengamati perkembangan mafia peradilan di Mahkamah Agung.

BAB IV

TEORI BUDAYA HUKUM

Budaya (*culture*) merupakan keseluruhan pola pemikiran, perasaan dan tindakan dari suatu kelompok sosial, yang membedakan dengan kelompok *sosial yang lain*. Istilah *the collective mental programming* atau *software of mind* digunakan untuk menyebutkan keseluruhan pola dalam kajian budaya. *Mental programs* atau budaya suatu kelompok terbentuk oleh lingkungan sosial, (seperti negara, daerah, tempat kerja, sekolah dan rumah tangga) dan kejadian-kejadian yang dialami dalam kehidupan para anggota kelompok yang bersangkutan. Kemudian proses terbentuknya pola pikir, perasaan dan perbuatan tersebut dianalogikan dengan proses penyusunan program dalam komputer. Budaya dapat dikelompokkan ke dalam berbagai tingkatan antara lain: nasional, daerah, gender, generasi, kelas sosial, organisasional atau perusahaan yang akan berbeda satu dengan lainnya.

Dalam berbagai kelompok dan perbedaan organisasional tersebut akan membentuk dan membangun organisasi yang berbeda-beda dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya berdasarkan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing organisasi. Perbedaan tersebut akan membangun suatu budaya yang berlaku dalam kehidupan masing-masing anggota organisasi sesuai dengan karakteristiknya. Sebagai cerminan negara hukum yang selalu disampaikan dalam berbagai kesempatan pada seluruh organisasi di Indonesia dalam menjamin keberlangsungan suatu organisasi, maka akan membentuk suatu budaya hukum sehingga akan

menjamin profesionalisme dari para petugas organisasi. Budaya hukum adalah suatu budaya yang akan menjadi pedoman anggota organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta hubungan sosial yang akan terjadi di masyarakat. Hal ini juga dikatakan *Blankenburg, legal culture as comprising attitudes, beliefs, and values with respect to law* (budaya hukum adalah menyangkut keseluruhan sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum).⁶⁹

Hukum diciptakan untuk melindungi sikap tanduk dan perilaku manusia. Seiring dengan perkembangan kehidupan di masyarakat yang dipengaruhi oleh teknologi dan budaya, hukum pun seiring mengikuti perkembangan tersebut. Banyak peraturan perundang-undangan yang berubah seiring dengan berubahnya tata kehidupan di masyarakat. Sebagai suatu konsep, istilah budaya hukum relatif baru. Mungkin karena masih muda, beberapa karya yang membahas persoalan itu belum menampilkan batasan yang komprehensif. Sebagaimana besar masih disibukkan untuk memantapkan konsep. Namun sebagai suatu realitas, kehadirannya dirasakan nyata dan memiliki berbagai implikasi langsung dalam interaksi sosial, terutama dalam hubungan sosial yang mempunyai nilai ekonomis antar pihak yang dilingkupi subsistem budaya yang berbeda. Namun setiap kali berusaha untuk menangkap “apa” yang disebut Budaya Hukum, kita agaknya mengalami kesulitan⁷⁰. Dari defenisi dan konsep yang dikemukakan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa budaya hukum adalah sikap suatu kelompok masyarakat terhadap hukum sebagai suatu realitas, dimana sikap tersebut dapat berupa ketaatan, resistensi bahkan justru disalah gunakan.

⁶⁹ TB. Ronny Rahman Nitibaskara, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan:Teori Baru dalam Kriminologi*, YPKIK, Jakarta, 2009, hlm. 54

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 51.

Karenanya setiap masyarakat, setiap negara, setiap komunitas memiliki budaya hukum, mereka memiliki pandangan yang tidak sama terhadap hukum. Ketidaksamaan itu dipengaruhi oleh *sub culture*. Satu sub budaya yang menonjol adalah budaya hukum dari orang dalam (*insiders*) yaitu hakim dan penasehat hukum yang bekerja di dalam sistem hukum itu sendiri. Nilai dan sikap mereka membentuk banyak keragaman terhadap sistem itu.⁷¹

Hukum yang berlaku untuk mengatur ketertiban masyarakat adalah visualisasi dari suatu kebudayaan. Namun masalah timbul ketika hukum tidak mencerminkan kebudayaan dari masyarakat yang diatur oleh hukum tersebut. Dengan demikian hukum selanjutnya mencerminkan visualisasi semu dari budaya masyarakat tersebut. Inilah yang sekarang sedang terjadi di masyarakat. Kita masih melihat masyarakat dan mungkin kita sendiri yang cenderung tidak tertib dan suka melanggar hukum. Jika kita melihat realitas masyarakat yang sangat jauh dari cita-cita hukum. Budaya hukum merupakan penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum yang menunjukkan setiap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa ke dalam masyarakat. Hukum tidak dapat dilihat hanya dari segi hukum positif saja, tetapi harus dilihat dari berbagai segi sehingga tercipta koherensi antara pembangunan hukum dengan perkembangan masyarakat.

Perilaku hukum dan budaya hukum tentu tidak dapat menghindarkan diri dari pembicaraan tentang sistem hukum, karena perilaku dan budaya hukum keduanya merupakan unsur dari sistem hukum. Budaya hukum internal mengacu pada sikap dan pendapat dari profesional yang paham tentang

⁷¹ Lawrence M Frieman, *American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, Jakarta, Tata Nusa, Jakarta, 2001, hlm. 9.

hukum, maka dapat dimengerti bahwa budaya hukum internal lebih mudah dimengerti sehingga memiliki kesadaran hukum yang lebih baik. Dengan kata lain, para profesional dibidang hukum dengan budaya hukum internal yang lebih tinggi tingkat kesadaran hukumnya diharapkan dapat menjadi pemimpin-pemimpin perubahan hukum dalam suatu masyarakat. Sebaliknya, masyarakat umum dengan budaya hukum pada tingkat permukaan yang lebih rendah kesadaran hukumnya diharapkan dapat mengikutinya, meski kadang yang terjadi adalah penolakan terhadap suatu perubahan karena mereka memang enggan untuk berubah.

Budaya hukum jika diartikan secara gramatikal maka akan menghasilkan banyak pandangan, walaupun sebenarnya pandangan tersebut bebas. Namun kiranya dalam pendidikan hukum ke depan, budaya hukum haruslah memiliki batasan-batasan dalam pengertiannya agar tidak menimbulkan interpretasi di dalam masyarakat. Apa yang dimaksud “budaya hukum” adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Sehingga sepenuhnya hukum itu bisa ditaati dan daya kerja hukum sesuai dengan keinginan masyarakat pada umumnya.

Budaya hukum (*legal culture*) mempunyai peran yang vital dan sangat penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia karena hukum sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka akan terjadi kegagalan sistem hukum modern dan menimbulkan berbagai kejahatan-kejahatan yang baru. Dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia maka diperlukan peningkatan kualitas peran budaya hukum antara lain melalui budaya kerja dan perilaku yang profesional para

aparatus penegak hukum, pendidikan dan pembinaan perilaku individu dan sosial yang luas tidak hanya kepada aparat penegak hukum namun semua elemen masyarakat dan pemerintah.

Penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana hendaknya harus ditegakkan berdasarkan hukum yang digali, dibuat dari nilai-nilai yang terkandung dalam bumi pertiwi yang berupa kesadaran dan cita hukum (*rechttidee*), cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan, perdamaian, cita politik dan tujuan negara serta mencerminkan nilai hidup yang ada dalam masyarakat dan nilai-nilai tersebut terkandung dalam Pancasila. Dengan adanya peran budaya hukum yang berakar dari berakar pada nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dan dihayati oleh bangsa Indonesia maka hukum yang ditegakkan menjadi suatu sarana perlindungan kepentingan masyarakat dan sarana pengawasan masyarakat yang efektif dan efisien.

Budaya hukum bukanlah apa yang secara kasar disebut opini publik para antropolog, budaya itu tidak sekedar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku (pemikiran) yang saling terlepas, istilah budaya diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum. Sehubungan dengan catatan tersebut diatas maka untuk pembahasan pembudayaan hukum hanya akan dibatasi pada bagaimana membudayakan hukum yang dibuat dan diterapkan oleh Pemerintah, inipun sifatnya teoritis. Sebagai suatu konsep, istilah budaya hukum relatif baru. Mungkin karena masih muda, beberapa karya yang membahas persoalan itu belum menampilkan batasan yang komprehensif. Sebagaimana besar masih disibukkan untuk memantapkan konsep. Namun sebagai suatu realitas, kehadirannya dirasakan nyata dan memiliki berbagai implikasi langsung dalam interaksi sosial,

terutama dalam hubungan sosial yang mempunyai nilai ekonomis antar pihak yang dilingkupi subsistem budaya yang berbeda. Namun setiap kali berusaha untuk menangkap “apa” yang disebut Budaya Hukum, kita agaknya mengalami kesulitan⁷².

Konsep budaya hukum (*legal culture*) pertama kali dikemukakan oleh Lawrence M Friedman dalam karya yang diberinya judul, “*Legal Culture and Social Development*”⁷³. Apa yang dikemukakan oleh Friedman secara panjang lebar mengenai budaya hukum, oleh Blankenburg diringkas dan dikemukakan bahwa Budaya hukum adalah keseluruhan sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum, yang menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan TB Ronny Rahman Nitibaskara mendefenisikan budaya hukum adalah sebagai sub-budaya yang bertalian dengan penghargaan dan sikap tindak manusia terhadap hukum sebagai realitas sosial.⁷⁴ Karenanya setiap masyarakat, setiap negara, setiap komunitas memiliki budaya hukum, mereka memiliki pandangan yang tidak sama terhadap hukum. Ketidaksamaan itu dipengaruhi oleh *sub culture*. Satu sub budaya yang menonjol adalah budaya hukum dari orang dalam (*insiders*) yaitu hakim dan penasehat hukum yang bekerja di dalam sistem hukum itu sendiri. Nilai dan sikap mereka membentuk banyak keragaman terhadap sistem itu.⁷⁵

Budaya hukum adalah keseluruhan sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum, yang menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam

⁷² TB. Ronny Rahman Nitibaskara, *Op.Cit*, hlm. 51

⁷³ *Ibid*, hlm. 53.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 54.

⁷⁵ Lawrence M Frieman, *American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, Tata Nusa, Jakarta, 2001, hlm. 9

masyarakat yang bersangkutan.⁷⁶ Budaya hukum adalah sebagai sub-budaya yang bertalian dengan penghargaan dan sikap tindak manusia terhadap hukum sebagai realitas sosial⁷⁷. Setiap kelompok masyarakat memiliki budaya hukum, mereka memiliki pandangan yang tidak sama terhadap hukum, yang dipengaruhi oleh *sub culture* (SARA, usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan bahkan oleh kepentingan-kepentingan).

Budaya hukum setiap profesi tidaklah sama satu sama lainnya. Para penegak hukum memiliki budaya hukum sendiri. Seperti ada budaya hukum dosen swasta, budaya hukum hakim, budaya hukum jaksa dan budaya hukum polisi serta budaya hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketidakpahaman mengenai budaya hukum ini seringkali melahirkan pengertian dan pemahaman yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah kepatutan yang berlaku⁷⁸.

Keseluruhan proses pembentukan budaya memiliki keterkaitan dengan dimensi budaya tertentu. Sebagaimana dikutip Tamtelah itu dan Tafakurrozak⁷⁹. Edward T. Hall, membagi dimensi budaya sebagai berikut:

a. *Monochronics vs polychronics*;

Mengandung arti fokus tidaknya perhatian dalam melakukan pekerjaan, baik waktu maupun jumlah pekerjaannya. *Monochronics* adalah budaya yang fokus hanya pada satu waktu atau jenis pekerjaan tertentu.

⁷⁶ Erhard Blankenbur, *The Infrastructure of Legal Behavior in The Netherlands and West Germany*, Law and Society Review, No. 28, 1984.

⁷⁷ Tb. Ronny Rachman Nitibaskara, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan*,: YPKIK, Jakarta, 2009, hlm. 67

⁷⁸ Tb. Ronny Rachman Nitibaskara, "Budaya Hukum dalam Pemberantasan Korupsi (Studi Awal Dimensi Budaya Terhadap Perilaku Menyimpang)", Makalah, Jakarta, 2014.

⁷⁹ Taffakurrozak, "Profesi Hukum sebagai *Officium nobile*, suatu perbandingan antara Polisi dan KPK dari perspektif Budaya Hukum", Makalah, Jakarta, 2012.

Dalam arti konsentrasi cukup ditujukan pada satu jenis pekerjaan pada satu waktu. Sedangkan *polichronics* budaya yang menganut mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu, berlawanan dengan *monochronics*.

b. *Space Jauh vs Space Dekat*

Secara sederhana *space* jauh biasa diistilahkan kaku atau jauh dari masyarakat dan sesama Sedangkan *space* dekat dikenal lebih fleksibel (berlawanan dengan *space* jauh).

c. *High Context vs Low Context.*

High Context dikenal tertutup atau implisit dan kurang terbuka dalam memberikan akses informasi. Sedangkan *low context* sebaliknya, lebih terbuka dan eksplisit.

Hoftstede, membagi dimensi budaya seperti di bawah ini:

1. *High Power Distance vs Low Power Distance*

Dimensi budaya ini menunjukkan kemampuan untuk menempatkan diri dalam hierarki sosial yang dipengaruhi faktor kekuatan jabatan, politik, uang atau kekuasaan.

2. *Uncertainty Avoidance (penghindaran ketidakpastian)*

It deals with a society's tolerance for uncertainty and ambiguity. Mengandung arti bahwa, dimensi budaya ini berkaitan dengan toleransi masyarakat terhadap suatu ketidakpastian dan ambiguitas atas situasi dan kondisi yang terjadi. Dimensi budaya ini terbagi menjadi *low uncertainty avoidance* (budaya penghindaran ketidakpastian rendah) dan *high uncertainty avoidance* (budaya penghindaran ketidakpastian yang tinggi).

3. *Short and Long Term Orientation*

Dimensi budaya ini merupakan suatu orientasi jangka pendek dan orientasi jangka panjang yang dijadikan sebagai ukuran terhadap keberlangsungan suatu profesi.⁸⁰

Kenyataan perbedaan paradigma di antara para penegak hukum seperti yang telah diuraikan di bagian sebelumnya, memiliki hubungan erat dengan dimensi-dimensi budaya diatas. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung, akan melandasi cara mereka dalam memandang dan menyikapi perbuatan, sesuai dengan budaya hukum yang dianutnya. Di Indonesia istilah *legal professional* ditujukan pada kantor atau jabatan profesi hukum yaitu hakim, jaksa, dosen swasta, notaris, staf hukum pada biro hukum kementerian, bahkan lulusan fakultas hukum yang bekerja dalam bidang profesi *in-house lawyer* pada perusahaan swasta atau sebagai dosen swasta hukum. Istilah lain “praktisi hukum” lebih luas tidak hanya terbatas pada profesional hukum tetapi juga Polisi. Dalam kajian analisis komparatif ini, profesional hukum hanyaakan diartikan dan dibatasi pada profesi jaksa dan polisi saja. Demikian juga pisau analisisnya akan menggunakan Teori dimensi budaya dari Edward T Hall dan Hofstede yaitu dimensi *monochronics vs polichronics, high culture vs low culture, space jauh vs space dekat, high power distance vs low power distance, uncertainty avoidance dan long term orientation*.

Budaya hukum adalah sub budaya yang bertalian dengan penghargaan dan sikap tindak manusia terhadap hukum sebagai realitas sosial. Pengertian tersebut mengandung variabel-variabel sebagai berikut:

⁸⁰ Tb. Ronny Rachman Nitibaskara, *Op.Cit.*

1. sub budaya;
2. manusia;
3. penghargaan dan sikap tindak;
4. hukum sebagai realitas sosial.⁸¹

Dengan adanya variable-variabel tersebut maka budaya hukum menjadi sangat umum sesuai dengan anjuran robin william, pemahaman atas budaya “*very usefull in giving us a fundamental perspective on behavior.*”⁸²

Istilah *Legal Professional* di Indonesia ditujukan pada kantor atau jabatan profesi hukum yaitu Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Staf Hukum Pada Biro Hukum Kementerian, bahkan lulusan Fakultas Hukum Yang Bekerja Dalam Bidang Profesi *In-house Lawyer* Pada Perusahaan Swasta Atau Sebagai Dosen Hukum (*Diagnostic Assesment of Legal Development in Indonesia /Reformasi Hukum di Indonesia, World Bank, 1999*).

Istilah lain “*praktisi hukum*” lebih luas tidak hanya terbatas pada profesional hukum tetapi juga Polisi. Sebagai wujud dari dari negara hukum, maka Menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) hal, yaitu: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum pada semua legal professional tersebut diatas. Ketiga hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya

⁸¹ TB. Ronny Rahman Nitibaskara, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan:Teori Baru dalam Kriminologi*, YPKIK, Jakarta, 2009, hlm. 57

⁸² *Ibid*

hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem Eropa Kontinental dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

2. Struktur Hukum/Pranata Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et perezat mundus*” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila

tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

3. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.⁸³ Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Baik

⁸³Lawrence M Frieman, *American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, Tata Nusa, Jakarta, 2001, hlm. 8

substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai. Dengan adanya perbedaan budaya hukum tersebut agar dapat diklasifikasikan budaya masing-masing profesi ke dalam dimensi-dimensi budaya nasional, maka beberapa ahli mengklasifikasikan sebagai berikut: Ahli antropologi Edward T. Hall mendeskripsikan dimensi budaya dengan membedakan kelompok-kelompok budaya berdasarkan jenis konteksnya dalam sistem komunikasi yaitu dimensi budaya *high context* dan *low context*, dimensi waktu, dan hubungan manusia dengan alam.

4. *High context culture dan low-context culture*

Dalam budaya *high context*, kebanyakan informasi adalah bagian dari konteks atau diinternalisasi dalam diri pelaku komunikasi. Jarang sekali komunikasi diungkapkan secara eksplisit. Di sini banyak digunakan simbol-simbol yang hanya dikenali oleh kelompok budaya penggunanya. Di luar kelompok budaya tersebut, makna dari simbol tersebut tidak dikenali. Sebaliknya dalam budaya *low-context*, informasi dan komunikasi dilakukan secara eksplisit, sebagai bagian dari pesan. Di sini komunikasi ditandai oleh pesan-pesan verbal yang eksplisit. Komunikasi verbal yang eksplisit diharapkan bersifat langsung (*direct*) dan jelas/tidak menimbulkan keraguan (*unambiguous*).

5. Dimensi waktu (*monochromic dan pollychronic*)

Fokusnya pada dimensi waktu adalah ada atau tidaknya perhatian khusus dalam melakukan pekerjaan, baik waktu, bidang maupun jumlah pekerjaannya.

6. Hubungan manusia dengan alam (*high teritoriality dan low teritoriality*)

Hubungan sosial antara profesi dan masyarakat secara pribadi maupun luas jangkauan tugas yang dilaksanakan dapat dibedakan dengan menggunakan konteks budaya ini.

Dimensi jarak terhadap kekuasaan, individualism-kolektivisme, maskulin-feminin, penghindaran terhadap ketidakpastian, dan orientasi jangka panjang dideskripsikan oleh Geert Hofstede. Lewat kelima dimensi budayanya Hofstede menjelaskan perbedaan-perbedaan nilai dasar antar kutub budaya. Dimensi-dimensi budaya Hofstede makin digunakan sebagai variabel-variabel independen/mandiri bagi berbagai kajian perbandingan antar-budaya dan menyajikan banyak penjelasan berguna dari perbedaan-perbedaan perilaku konsumen antar budaya, yakni:

1. Jarak terhadap kekuasaan (*high power distance dan low power distance*)

Jika *power distance* yang dimiliki rendah berarti ketergantungan subordinat pada pimpinan terbatas, ada hubungan interdependensi antara mereka dan jarak emosional antara mereka relatif rendah, dan sebaliknya. Perbedaan *power distance* dalam negara juga ditunjukkan atau ditentukan pula oleh kelas sosial, tingkat pendidikan dan pekerjaan. Dalam mengukur perbedaan *power distance* juga dapat dihubungkan dengan perbedaan-perbedaan di dalam keluarga, sekolah, tempat kerja,

propinsi dan ide-ide besar dalam negara. Jarak terhadap kekuasaan pada dasarnya adalah kemampuan untuk menempatkan diri dalam hirarki sosial yang dipengaruhi faktor kekuatan jabatan, politik, uang maupun renumerasi.

2. Individualisme-kolektivisme. Individualisme merupakan kecenderungan fungsi sosial yang relatif bebas dan individual berarti hanya mengurus diri sendiri dan keluarganya. Kebalikannya, Kolektivisme adalah kecenderungan fungsi-fungsi sosial yang relatif ketat di mana masing-masing individu mengidentifikasi diri sebagai kelompok dengan loyalitas yang tidak perlu ditanyakan. Masalah utama dimensi ini adalah tingkat interdependensi individu dalam sebuah masyarakat.

3. Maskulin-feminine

Dalam suatu masyarakat terdiri atas laki-laki dan perempuan. Secara biologis mereka berbeda. Perbedaan biologis menggunakan terminology *male* dan *female*, sedangkan perbedaan sosial dan secara budaya ditentukan oleh peran *masculine* dan *feminine*. Seorang laki-laki dapat berkelakuan feminim dan sebaliknya. Dimensi kedua ini secara erat berhubungan dengan item terkait berikut. Untuk *masculine*: 1) *Earnings*. Memiliki kesempatan untuk meraih pendapatan yang besar; 2) *Recognition*. Memperoleh pengakuan yang layak; 3) *Advancement*. Memiliki kesempatan untuk maju ke tingkat pekerjaan yang lebih tinggi; 4) *Challenge*. Memiliki pekerjaan yang menantang untuk berprestasi. Sebaliknya untuk *feminine*, yaitu: 1) *Manager*. Memiliki hubungan kerja yang baik dengan superior di atas anda; 2) *Cooperation*. Bekerja baik dengan orang lain; 3) *Living area*. Hidup di lingkungan menarik bagi anda dan keluarga anda; 4) *Employment*

security. Memiliki jaminan di mana anda dapat bekerja pada perusahaan anda sepanjang anda inginkan.

4. Penghindaran terhadap ketidakpastian (*High Uncertainty Avoidance Vs Low Uncertainty Avoidance*)

Terminologi *uncertainty avoidance* telah dipinjam dari organisasi sosiologi Amerika khususnya dari karya James G. March. Cara untuk mengatasi ketidakpastian merupakan bagian dan bidang dari setiap manusia di negara manapun. Sebagai manusia kita harus berhadapan dengan fakta bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok; masa yang akan datang tidak pasti tetapi kita harus menghadapinya. Segala sesuatu ditentukan kepada aturan atau mekanisme yang ada.

5. Orientasi jangka panjang (*Long Term Orientation Vs Short Term Orientation*).

Long Term Orientation merupakan dimensi yang berlawanan pada orientasi jangka pendek. Dalam komunitas yang memiliki dimensi *Long Term Orientation* yang tinggi maka diasosiasikan dengan keadaan akan tingkat penghematan dan ketekunan yang dimiliki oleh sebuah komunitas.

Berdasarkan dimensi kebudayaan dari beberapa ahli tersebut diatas dapat kita analisa perbedaan budaya hukum yang ada pada masing-masing aparat penegak hukum di Indonesia. Dalam hal ini penulis akan menganalisis beberapa budaya hukum dari advokat, sebagai berikut:

1. Profesi Advokat, bersifat *Polichronics*.

Dalam melakukan pekerjaan tdk berfocus pada waktu tertentu atau pekerjaan tertentu, karna sifat pekerjaannya. Menghargai relasi sosial, karena relasi sosial menjadi signifikan dalam rangka menumbuhkan "*trust*" klien. *Low*

Context : Terbuka dan menghargai liberasi dan perbedaan pendapat dalam menjalankan pekerjaannya membela/mewakili pihak dalam sebuah perkara, karena disitulah sesungguhnya substansi profesinya (banyak digeluti oleh suku suku dengan budaya terbuka, akibatnya dalam berorganisasi pun menjadi sangat plural). Profesi petarung (maju tak gentar membela yang bayar).

2. Space Jauh (Jaim) Vs Space Dekat (*flexibel*)

Profesi Advokat bersifat Space Dekat. Kebanyakan Advokat diluar pengadilan sangat plexibel dan cepat akrab, karena memang sikap ini menjadi modal utama dalam mencari klien, maupun modal utama melakukan usaha-usaha diluar upaya hukum dalam mencapai tujuannya. *High Power Distance Vs Low Power Distance* (kemampuan untuk menempatkan diri dalam hirarki sosial yang dipengaruhi faktor kekuatan jabatan, politik, uang maupun remunerasi).

3. Profesi Advokat bersifat *High Power Distance*

Dalam menjalankan tugas profesi maupun diluar tugasnya Advokat cenderung kepercayaan dirinya tinggi, kadang berlebihan menjadi arogant. Hal ini disebabkan profesi advokat itu selain independent juga egaliter (memandang sama semua orang), tidak punya atasan, atasannya hanya Tuhan. *Uncertainty Avoidance* (penghindaran ketidak pastian).

Profesi Advokat adalah profesi yang “ketidak pastiannya” sangat tinggi, keberlangsungan sepenuhnya digantungkan pada kemampuan menumbuh kan kepercayaan pada orang lain (Tuhan tidak akan merubah nasib, kecuali berusaha sendiri). *Long Term Orientation* (orientasi jangka panjang), Profesi Advokat mempunyai kesadaran bahwa profesi

advokat digantungkan pada kepercayaan, maka membina dan mengembangkan relasi merupakan wujud dari orientasi jangka panjangnya Advokat. Dimensi Budaya yang dianut sebuah komunitas masyarakat / profesi seringkali bisa berubah karna perubahan konteks (ruang dan waktu), bahkan seringkali juga berbeda antara budaya hukum komunitas dengan budaya hukum para anggotanya.

Dimensi Budaya yang dianut sebuah komunitas masyarakat/profesi seringkali bisa berubah karena perubahan konteks (ruang dan waktu), bahkan seringkali juga berbeda antara budaya hukum komunitas dengan budaya hukum para anggotanya. Kebanyakan praktisi hukum sebagai profesional hukum (termasuk Jaksa dan Polisi) tidak sepenuhnya memahami tugas utama mereka sebagai “pelayan hukum dan masyarakat, justru sebaliknya, mereka mulai mengartikan pekerjaan mereka sebagai bagian dari industri yang dikendalikan oleh keuntungan sehingga budayanya pun menjadi budaya industri (*cost and benefit culture*).

BAB V

KEDUDUKAN ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DI INDONESIA

Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah salah satu perangkat hukum dalam proses peradilan kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya, menegakkan hukum dan keadilan. lebih tegas lagi adalah salah satu pilar penegak supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Berbicara tentang bantuan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, menjadi pentingnya artinya manakala dipahami bahwa dalam bangun Negara hukum melekat ciri-ciri yang mendasar, seperti, perlindungan hukum atas hak-hak asasi manusia, persamaan hukum, peradilan yang bebas tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan lain, dan legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya. suatu Negara tentu tidak dapat kita katakan sebagai Negara hukum, apabila Negara bersangkutan tidak mampu memberikan penghargaan dan jaminan hukum terhadap advokat, dan perlindungan hukum terhadap rakyatnya dan masalah hak asasi manusia. Perlindungan hukum, bantuan hukum dan hak asasi manusia, begitu pentingnya karena menyangkut harkat dan martabat manusia di dunia, adanya instrument HAM internasional sebagai rujukan seperti *Charter Of The United Nation* (1945), *Universal Declaration of Human Rights* (1948), Indonesia telah membentuk undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam yang tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan martabat manusia, undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan

undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan hak asasi Manusia. Jadi setiap penegak hukum dalam menegakkan hukum wajib mempedomani dan menaati undang-undang ini, karena amanat bangsa Indonesia sebagai Negara hukum (*rechtstaat*) dan setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, artinya jadi setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali, berhak atas perlindungan hukum, bantuan hukum dan perlakuan hukum yang manusiawi dalam bentuk pribadi, keluarga, kehormatan, rasa aman dan rasa keadilan, karena salah satu cita-cita dari perjuangan bangsa Indonesia atau proklamasi kemerdekaan Indonesia yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia dalam hukum dan hak asasi manusia.

Pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia, Belanda menggunakan kekerasan atau tekanan, membujuk dengan janji-janji, melakukan pemaksaan pengakuan memberikan keterangan-keterangan, cara seperti itu sudah bukan saatnya lagi, karena Indonesia sudah berada di alam kemerdekaan, boleh saja Belanda meninggalkan hukumnya di Indonesia, tapi jangan mewarisi cara-cara penjajah memperlakukan pribumi, ketika dituduh, didakwa melakukan perbuatan yang melanggar hukum. dengan cara yang tidak manusiawi dalam menegakkan hukum, ini merendahkan harkat dan martabat manusia yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, kita harus secara profesional dalam menggali dan mengkaji peristiwa hukum dan fakta-fakta hukum yang terjadi serta menggunakan alat-alat bukti, saksi-saksi yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam membuktikan dugaan atau sangkaan setiap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana untuk menegakkan hukum, bila mengabaikan itu, justru melanggar hukum dan mencederai

rasa keadilan, karena tidak sesuai undang-undang dan bertentangan hak asasi manusia. Setelah bangsa Indonesia yang merdeka, sudah tentu kita harus tinggalkan hukum kolonial belanda yang tidak manusiawi dan melanggar hak-hak asasi manusia, secara bertahap harus diganti dengan hukum yang sesuai alam demokrasi dan cita-cita kemerdekaan bangsa indonesia, tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah hukum acara.

Produk alam kemerdekaan, maka HIR (*Herziene Indonesische Reglemen*) banyak dikoreksi dan dilakukan pembaharuan, khususnya dalam hal kedudukan dan hak-hak tersangka, terdakwa, hubungannya dalam pemberian bantuan hukum kepada tersangka, terdakwa, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa bantuan hukum dari advokat dapat diberikan sejak seseorang ditangkap dan ditahan, hal ini berbeda sekali dengan HIR yang mengatur bantuan hukum itu baru dapat berikan setelah atau pada waktu pemeriksaan di muka sidang pengadilan. HIR (*Herziene Indonesische Reglemen*) hukum acara pidana lama peninggalan belanda dan (KUHAP) Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia (Undang-Undang No. 8 tahun 1981), dibuat di alam kemerdekaan kedua hukum acara tersebut pada substansinya memberikan hak-hak tersangka, terdakwa untuk didampingi oleh advokat dalam persidangan, tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lebih menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam proses hukum dan penegakkan hukum. Sejak diundangkannya di Jakarta pada tanggal 5 April 2003 undang-undang Nomor. 18 Tahun 2003 tentang advokat, Undang-undang ini telah memberikan kedudukan advokat secara tegas dan jelas sejajar dengan penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan

hakim, apalagi dalam Pasal 37 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “ Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.” jadi seharusnya advokat memiliki kewenangan atau hak hukum untuk menguji adanya bukti permulaan setiap orang yang patut disangka melakukan perbuatan pidana bersama penegak hukum lainnya, (prapenyidikan) dan menjadikan asas praduga tak bersalah, sebagai dasar untuk menguji kesalahan seseorang, apakah cukup bukti yang ditentukan dalam KUHAP dan telah memenuhi semua unsur Pasal dari setiap Pasal yang disangkakan, berdasar atau beralasan hukum, perkara itu harus dilimpahkan ke pengadilan sebab perlakuan penahanan, bukan vonis dan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan eksekusi, itu terkesan merampas kemerdekaan seseorang sudah pasti itu melanggar hak asasi hak manusia, dan mengenyampingkan asas praduga tak bersalah, karena sifatnya dipaksakan, undang-undang advokat merupakan asas legalitas bagi advokat dalam menjalankan profesinya, sudah barang tentu bagi tersangka, terdakwa yang didampingi advokat mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan hak-haknya sebagai tersangka, terdakwa yang ada dalam undang-undang, karena advokat sebagai penegak hukum dijamin oleh Negara di dalam hukum dan peraturan perundang-undangan, bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam mendampingi kliennya yang menjadi tanggung jawabnya sejak dari awal penyidikan sebelum ditetapkan jadi tersangka sampai perkaranya di pengadilan, dengan tetap berpegang pada sumpah atau janji dan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang advokat dan hak-hak tersangka dalam kitab undang-

undang hukum acara pidana berkaitan erat dengan penanganan perkara pidana atas diri tersangka, terdakwa. Advokat tidak bisa lagi dipandang sebagai pelengkap persidangan, sebagai obyek penderita dalam persidangan dan kadang-kala dianggap memperlambat dan mempersulit jalannya persidangan, pandangan seperti ini adalah pandangan yang keliru dan kaku, karena tidak tahu atau tidak mau tahu apa dan bagaimana kedudukan para advokat Indonesia sekarang setelah adanya undang-undang advokat, namun masih ada saja budaya hukum masyarakat tertentu yang alergi terhadap advokat, ketika tersangka, terdakwa didampingi advokat, lalu menyuruh tersangka atau keluarganya, agar tidak perlu didampingi advokat, ini konsep lama mustinya harus ditinggalkan, karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sendiri sudah menjamin hak-hak tersangka, terdakwa, bahwa sejak saat ditangkap, ditahan dan disidik wajib didampingi penasihat hukum yang berprofesi sebagai advokat, sejalan dengan perkembangan sistem hukum sekarang dimana setiap kasus hukum beralasan untuk dibela, karena hukum yang selalu diandalkan netral dan adil, sama rasa sama rata, namun hukum sering tidak memberikan rasa keadilan dan tidak netral, hukum seperti belah bambu diangkat sebelah dan diinjak sebelah yang kadang merugikan mayoritas orang miskin yang lemah.

Menegakkan hukum selalu menyandang konsekuensi mengorbankan tersangka, terdakwa karena menjadi obyek pemeriksaan, walaupun ada jaminan bagi tersangka, terdakwa asas praduga tak bersalah, namun itu tidak menjamin dan tidak memadai memberikan harapan hukum yang adil, walaupun asas Itu ada dalam hukum, tapi terkesan disampingkan, Dalam undang-undang advokat Pasal 5 ayat (1)

jelas disebutkan “advokat adalah sebagai penegak hukum” disebutkan sebagai penegak hukum yang mendampingi terdakwa dalam persidangan cukup kuat, tidak sekedar sebagai obyek tetapi sebagai subyek bersama para aparak penegak hukum lainnya, sama-sama berupaya menemukan putusan yang adil. Dalam prakteknya kedudukan terdakwa adalah lemah, mengingat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim pengetahuan hukum cukup, di banding tersangka, itu perlunya kehadiran seorang advokat untuk membantu menemukan putusan yang adil untuk terdakwa, agar proses pencarian keadilan menjadi seimbang, karena berada dalam kedudukan masing-masing pihak, yakni negara melalui polisi, jaksa dan hakim berhadapan dengan tersangka, terdakwa bersama advokat, tentu tahu apa hak-hak tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), janganlah sampai terjadi dalam hukum kepentingan Negara mengorbankan kepentingan rakyat (tersangka, terdakwa) demi tegaknya hukum di negara hukum.

Penilaian dulu masyarakat terhadap pembela, dulu pembela dianggap membela yang salah dan membela yang bayar, bukan yang benar, ketika orang itu tersandung persoalan hukum dan tidak merasa mendapat pelayanan jasa hukum yang puas dan atau perkaranya tidak berhasil, penulis adalah advokat dan ketua Lembaga Swadaya Masyarakat “Duta Advokasi Muslim Indonesia” Maros tidak menafikkan pandangan itu, karena masih ada oknum menamakan diri sebagai pembela dan melakukan profesi sebagai advokat, itu kejahatan dibidang hukum yang harus ditindaki, itu keliru karena melecehkan profesi advokat, apalagi yang sudah mengetahui, bahwa sudah ada undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, advokat sekarang tidak boleh dinamakan pembela, beda dengan penasihat hukum, sebab

kata pembela dan kata advokat sudah berbeda dari segi sosiologi, psikologi dan kedudukan advokat, advokat sekarang sebagai penegak hukum dalam undang-undang, untuk menjadi advokat harus sarjana hukum, magang dua tahun, pernah mendapat pendidikan khusus advokat di kampus-kampus yang memiliki fakultas hukum. Lulus ujian advokat, serta harus memiliki talenta, keberanian dalam arti positif, integritas kepada penegak hukum lainnya, apalagi sesama advokat dan jangkauan kerja seluruh peradilan di Indonesia, pembela tidak harus sarjana hukum yang penting mengerti hukum, karena kedudukan pembela dalam persidangan bukan sebagai penegak hukum hanya pelengkap dalam persidangan. Jadi melalui tulisan ini advokat tidak lagi dikatakan sama dengan pembela, harapan penulis, tidak ada lagi oknum melakukan pekerjaan sebagai advokat dan tidak lagi dipandang pelengkap dalam persidangan, karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang advokat tidak menamakan pembela, tetapi pemberi bantuan hukum, Tapi kita juga tidak perlu pungkiri dan munafik mau kata advokat atau kata pembela, bila oknum advokat melakukan perbuatan tercela dan merendahkan martabat dan harga diri seorang advokat, profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat, bila kita mampu memuliakan dan menghormati profesi kita, sebagai advokat berstatus sebagai penegak hukum, penilaian itu, jadikan saja acuan dan berpacu membentuk pribadi untuk mengoreksi diri dan bercermin pada diri sendiri, agar berbuat lebih berhati-hati dan menempatkan profesi advokat pada kedudukannya sebagai penegak hukum dan profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan, hukum dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan pada kehormatan dan

kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan serta imunitas hukum, Penampilan dipersidangan dengan toga hitam dan dasi putih sama dengan jaksa dan hakim, menandakan kita sama kedudukan dalam persidangan, sama-sama penegak hukum, jadi penilaian masyarakat biarlah masyarakat sendiri yang menilai, bagi kita advokat senantiasa bekerja secara profesional dan sesuai bidang hukum yang menjadi keahlian dalam menangani perkara. kita menjadikan sumpah atau janji advokat dan kode etik profesi sebagai rel dalam menjalankan profesi.

Kedudukan advokat sebagai penegak hukum harus mandiri atau otonom tidak tergantung kepada yang lain dalam persidangan, advokat harus menjaga diri dan menahan nafsu agar tidak jatuh atau terpelesek, maka itu preseden buruk bagi penegakkan hukum kedepan, maka jadilah advokat sebagai pilar atau benteng terakhir penjaga dan pengawal keadilan, apa jadinya indonesia sebagai Negara, bila advokat menjadikan hukum dan keadilan sesuatu yang bisa ditawar-tawar atau warna bisa dirubah-rubah, advokat memberikan jasa hukum untuk keadilan dan tegaknya hukum di Indonesia sebagai negara hukum.

BAB VI

PROFESI HUKUM DAN KEADVOKATAN

A. Profesi Hukum

Profesi erat kaitannya dengan pekerjaan, namun profesi didahului oleh pelatihan tertentu yang harus dilalui oleh seseorang sebelum ia menjalani profesinya, sehingga ia memiliki kemampuan dan keterampilan khas dan tertutup. Eliot Freidson berpendapat bahwa:

*'the profession bases its claim for its possession of skill so esoteric or complex that non-members of the profession cannot perform the works safely or satisfactorily and cannot even evaluate the work properly.'*⁸⁴

Profesi itu mendasarkan klaimnya atas kepemilikan keterampilan yang demikian luhur atau kompleks yang orang-orang di luar anggota profesi itu tidak dapat melakukan pekerjaan tersebut dengan aman atau memuaskan dan bahkan tidak dapat mengevaluasi pekerjaannya dengan tepat).

Kemampuan dan keterampilan yang khas ini muncul karakter-karakter derivatif, yaitu professional, artinya orang yang memiliki keahlian tertentu dan menjalankan pekerjaannya sesuai dengan keahliannya itu. Karena keahliannya itu, menurut Freidson, dalam menjalankan profesinya seorang profesional mempunyai otonomi untuk mengontrol kondisi-kondisi dan hasil pekerjaannya.⁸⁵

⁸⁴ Binziad Kadafi, *et al.*, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, The Asia Foundation-PSHK, Jakarta, 2001, hlm. 246.

⁸⁵ Roger Cotterrel, *The Sociology of Law*, hlm. 182.

Sol M. Linowitz dan Martin Mayer, mengatakan bahwa pihak yang berkompeten untuk mengawasi prestasi kerja seorang profesional adalah kaum profesional sendiri. Sebaliknya masyarakat tidak dapat mengontrol seorang profesional yang memberikan jasanya kepada publik.⁸⁶ Untuk memahami profesi ini, terdapat setidaknya lima pendekatan: *pertama*, analisis Talcot Parsons yang menekankan pada tindak-tanduk profesional, bahwa tindak-tanduk profesional diatur oleh harapan-harapan normatif, yang ditentukan oleh posisi profesi itu di dalam masyarakat. Tindak-tanduk profesi hukum diatur oleh kode etik untuk tiap profesi hukum. *Kedua*, pendekatan Everet Hughes, yang berpendapat bahwa semua pekerjaan memiliki "lisensi" untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan demi keuntungan (profit)nya. Bekerja sering diidentikkan dengan mencari uang. Dengan demikian seorang profesional memiliki lisensi untuk mencari uang dengan profesinya. Jika anggota profesi itu memiliki rasa kemasyarakatan, mereka mungkin juga akan mencari sebuah "mandat" untuk menentukan aturan-aturan untuk melakukan pekerjaan itu. Tingkat mandat itu tergantung pada hasil interaksi antara anggota profesi itu dan orang-orang yang melakukan kesepakatan dengan mereka dalam melaksanakan "lisensi" mereka. *Ketiga*, profesi sebagai status. Pendekatan ini berusaha membuat spesifikasi "ciri-ciri profesionalisme", seperti adanya asosiasi profesi, kode etik, tujuan untuk melakukan pelayanan publik, pelatihan khusus dan uji kemampuan, dan keterampilan berdasarkan kemampuan teoretik.⁸⁷ *Keempat*, pendekatan yang menggabungkan antara identifikasi ciri dan konstruksi konsep analitis.

Profesi menurut Eliot Freidson dicirikan dengan

⁸⁶ Binzlat Kadafi *et al*, *Op.Cit*, hlm. 247.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 182.

kemampuan mengendalikan secara otonom pekerjaannya.⁸⁸ *Kelima*, pendekatan organisasi. Organisasi profesi merupakan sarana melalui mana kelompok profesional berusaha mengendalikan suplai jasanya di pasar untuk keuntungan organisasi dan anggota-anggotanya, seperti yang terjadi di negara-negara *anglo saxon*. Profesi dilihat sebagai membuat pasar dalam sumber daya yang terbatas dan membangun sebuah monopoli suplai melalui organisasi dan pengaruh politis.⁸⁹

Profesi hukum terdiri dari profesi hakim, jaksa, polisi, advokat, notaris, KPK dan lain-lain. Posisi profesi hukum dalam sistem hukum dan peradilan yang berbeda-beda antara satu profesi dengan profesi-profesi lainnya membuat tuntutan profesionalisme terhadap masing-masing profesi ini berbeda pula. Tuntutan profesionalisme untuk hakim berbeda dengan profesionalisme yang dituntut untuk jaksa, polisi, advokat, dan notaris. Karena profesinya hakim tidak dapat bertindak seperti jaksa, polisi, advokat, dan notaris. Demikian juga advokat tidak bisa bertindak seperti hakim, polisi, notaris, dan seterusnya. Jika hakim bertindak sebagai advokat, alangkah kacaunya dunia peradilan. Hal yang sama, polisi tidak dapat bertindak sebagai hakim, advokat atau notaris. Dilihat dari sisi penegakan hukum, hakim, jaksa, polisi, dan KPK bertindak atas nama negara untuk menegakkan hukum negara (KPK khusus menyidik korupsi). Sedangkan advokat dan notaris mewakili kepentingan masyarakat (*in casu* klien) dalam menegakkan hukum. Karena itu meskipun mereka menegakkan hukum, mereka melakukannya untuk membela kepentingan anggota masyarakat (*in casu* klien) vis a vis anggota masyarakat lainnya.

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 182.

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 183.

Profesi hukum ini berkembang seiring perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum yang menyertainya. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Richard D. Schwartz dan James C. Miller menemukan bahwa di beberapa masyarakat hanya ada mediasi hakim, mediator; di mana ada polisi hampir dipastikan bahwa mediasi juga ada; dan di mana ada *counsel* di situ juga ada polisi dan mediasi. Jadi menurut Schwartz dan Miller, penyelesaian konflik dengan menggunakan pihak ketiga muncul lebih dahulu, diikuti oleh tumbuhnya institusi yang menegakkan hukum (polisi), disusul oleh lahirnya *counsel*.⁹⁰ Saat ini hukum normatif semakin berkembang, dan prosedur hukum terasa rumit bagi orang awam. Oleh karena itu jasa advokat diperlukan untuk menjembatani kepentingan mereka dengan pengadilan. Menurut Cotterrel, ketika prosedur-prosedur hukum berkembang semakin canggih dan rumit, masyarakat membutuhkan spesialis penasehat atau ahli yang mengetahui proses-proses hukum; dan dapat menerjemahkan proses-proses hukum ini kepada masyarakat awam yang memerlukan jasa mereka.⁹¹

B. Profesi Keadvokatan

Advokat adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada pengacara, penasehat hukum, dan konsultan hukum, yang menurut Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) tentang Advokat, istilah-istilah ini telah diseragamkan di bawah nama advokat. Di Indonesia, profesi advokat menjadi subur seiring dengan perubahan iklim politik di tanah air. Jika dilihat dari sejarahnya, pada masa kolonial Belanda terdapat dua istilah bagi orang-orang yang menjembatani kepentingan

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 179-180

⁹¹ *Ibid*, hlm. 180.

hukum masyarakat yang oleh hukum kolonial Belanda diwajibkan menempuh prosedur dan proses peradilan pemerintah Belanda guna memenuhi standar legalitas formal. Mereka ini dikenal sebagai advokat (*advocaat en procureur*) dan pokrol bambu. Advokat diperuntukkan bagi warga Belanda, beroperasi di kota-kota besar, di pengadilan-pengadilan pemerintah, dan memiliki latar belakang sarjana hukum (*Meester in de Rechten*) lulusan universitas-universitas di Belanda atau sekolah tinggi hukum di Jakarta. Sedangkan pokrol bambu, merupakan orang Indonesia asli, beroperasi di pedesaan dan pengadilan bagi warga Indonesia, seperti *Districtsgerecht*, *Regentsgerecht*, dan *Landraad*, dan tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum.⁹²

Pada masa kolonial Belanda tersebut, advokat adalah orang-orang Belanda atau pribumi yang orang tuanya dekat dengan kolonial Belanda, karena itu mereka dapat mengenyam pendidikan tinggi hukum, dan karena mengenyam pendidikan tinggi hukum mereka memiliki keterampilan beracara di pengadilan. Sedangkan pokrol bambu muncul secara swadaya, tanpa memiliki pengetahuan hukum yang memadai, karenanya tidak terampil beracara di pengadilan. Untuk memenangkan perkara, faktor lobi dan kedekatan sangat berpengaruh. Komersialisasi pendampingan, yang terkadang merugikan warga, juga sangat mencolok pada pokrol bambu. Tak ayal hal ini mengharuskan pemerintah kolonial turun tangan dengan membuat aturan tentang pokrol bambu.⁹³ Pada awal masa kemerdekaan, profesi advokat terus berlanjut. Setelah pemerintah RI berkedudukan di Jakarta, banyak bermunculan kantor-kantor advokat pribumi dan kantor advokat keturunan Cina.

⁹² Binzlat Kadafi *et al.*, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Nn, Jakarta, hlm. 39-45.

⁹³ *Ibid*, hlm. 45.

Sebaliknya kantor advokat Belanda mandeg dan menjelang pembebasan Irian Barat, kantor advokat Belanda mengalami kemunduran bahkan berhenti sama sekali.⁹⁴

Pada masa demokrasi terpimpin, wibawa profesi advokat menurun, dan orang berperkara lebih memilih meminta bantuan dari hakim, jaksa, atau orang kuat lainnya karena terlalu dalamnya campur tangan penguasa pada lembaga peradilan, tidak adanya kemandirian dan kebebasan pengadilan, yang juga berdampak pada advokat. Akibatnya banyak advokat yang memilih berhenti dari profesinya. Namun segelintir advokat menjadi militan dengan mengambil sikap kritis yang berseberangan dengan pemerintah.⁹⁵

Pada masa Orde Baru, tepatnya ketika pemerintah Orde Baru giat melakukan pembangunan ekonomi dengan banyak melibatkan investor asing maupun lokal, dunia advokat Indonesia mengalami perkembangan dan diversifikasi demikian rupa. Pada masa ini, praktek konsultasi hukum (keadvokatan non-litigasi) tumbuh demikian subur. Di kota-kota besar muncul firma-firma hukum besar yang menjalani pola kerja firma hukum di Amerika atau Inggris. Sebaliknya, praktek hukum litigasi mengalami kemunduran karena di satu sisi, ketidakmandirian peradilan pada masa Orde Lama berlanjut hingga masa Orde Baru.⁹⁶ Kalau pada masa Orde Lama, hukum tunduk pada penguasa, pada masa Orde Baru hukum tunduk pada penguasa dan uang. Akibatnya, banyak pengacara cerdas yang berintegritas tinggi kalah dalam proses peradilan oleh pengacara yang membela klien berkantong tebal. Karena melihat kejelekan praktek peradilan inilah, banyak pengacara hebat yang menjauhi litigasi dan beralih ke

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 46-47.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 47.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 48-50.

perkara non-litigasi.⁹⁷ Di samping itu, Orde Baru menerapkan kebijakan negara otoriter dengan menjadikan ketetapan normatif tunduk pada kekuatan politik, yang berujung pada perlindungan kepentingan Soeharto dan kroninya. Hal ini berdampak pada masyarakat, di mana di luar kroni Soeharto, semua warga rentan terhadap kekerasan, tak terkecuali para advokat yang berpotensi melakukan *counter-hegemony* terhadap pemerintah.⁹⁸

Sebagai akibat wajar dari kondisi tersebut, pada masa Orde Baru ini pula, muncul gerakan kritis, gerakan advokat murni, yang berupaya menciptakan independensi kekuasaan kehakiman. Gerakan ini terdapat pada Lembaga Bantuan Hukum. Para advokat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ini mengembangkan gerakan bantuan hukum struktural (BHS) untuk kelas masyarakat yang tidak mampu dan tertindas secara sosial, politik, dan ekonomi. Independensi peradilan bukan tujuan utama gerakan ini, tetapi perbaikan demokrasi dan keadilan sosial yang bisa dinikmati semua kalangan. Ruang-ruang peradilan digunakan sebagai ruang publik untuk menyampaikan pesan tentang ketidakadilan struktural, ketidakadilan penguasa dan ketertindasan rakyat di bidang sosial, politik, ekonomi, dan hukum.⁹⁹ Menurut Zen, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan advokat yang paling banyak menangani perkara-perkara subversi pada masa Orde Baru. *Counter hegemony* pertama yang dilakukan advokat adalah pada tahun 1969 terhadap kasus dakwaan subversi terhadap harian Nusantara yang banyak memuat karikatur, tajuk, dan opini yang mengkritik Soeharto dan kroni-kroninya. Ketika itu Lukman Wiradinata, Hasyim Mahdan, dan Adnan

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 51.

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 51.

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 51.

Buyung Nasution tampil sebagai pembela harian Nusantara. Gerakan *counter hegemony* ini terus berlanjut hingga praktek politik Orde Baru berhenti semenjak kejatuhan Soeharto tahun 1998.¹⁰⁰

Pada masa Reformasi, pintu demokrasi terbuka lebar, tetapi reformasi ini membuka pintu bagi praktek hukum neo-liberal. Neo-liberalisme menurut Pierre Boirdeau adalah upaya untuk mengikuti logika pasar murni. Sejak Soeharto menandatangani *letter of Intent International Monetary Fund* (IMF), sebagai solusi atas krisis ekonomi saat itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia disesuaikan dengan skema IMF. Dari tahun 1999 hingga tahun 2003 tercatat tak kurang dari 43 undang-undang yang mengikuti kemauan IMF. Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang pertanahan yang mengizinkan penggusuran tanpa ganti rugi demi pembangunan ekonomi merupakan salah satu contoh hukum neoliberal ini. Dan yang terbaru, Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal masih diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.¹⁰¹

Peraturan perundang-undangan yang mengikuti logika neoliberalisme, bertentangan dengan ideologi yuridis politis, karena memihak kepentingan pemilik modal kuat dan meninggalkan gagasan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, peluang bagi peran advokat untuk melakukan *counter hegemony* dan membela kepentingan rakyat kecil masih terbuka lebar.

¹⁰⁰ Patra M. Zen, "Dasar-dasar Peran Mulia Advokat," dalam *Jentera: Jurnal Hukum*, hlm. 39.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 40.

C. Keadvokatan

1. Ideologi Profesi dan Keadvokatan

Ideologi yang dianut oleh profesi hukum di suatu negara mempengaruhi implementasi kode etik pengacara (advokat). Ada negara yang bertahan dengan ideologi itu, seperti di Jerman. Di Jerman, para pengacaranya sangat patuh pada hukum dan nilai-nilai administrasi publik yang baik. Para pengacara di Jerman kurang berorientasi pada kepentingan klien, tetapi lebih pada kepentingan publik jika terdapat benturan antara kepentingan klien dan kepentingan publik.¹⁰² Di samping itu, ada negara yang berubah seiring dinamika sosial ekonomi dan budaya masyarakatnya. Sebagai contoh, Amerika Serikat, di mana para pengacaranya kurang memiliki orientasi pada nilai-nilai etika profesi, tetap lebih berorientasi pada kepentingan dan nilai-nilai kelompok klien yang mereka layani.¹⁰³

2. Keadvokatan Pro Bono

Menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum. Kemudian dalam ayat (2) dikatakan bahwa jasa hukum yang diberikan advokat adalah konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Ketika seorang advokat memberi bantuan hukum, maka menurut Pasal 22 ayat (1) advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Yang dimaksud dengan keadvokatan pro bono (*pro bono publico*) adalah bantuan hukum yang diberikan advokat secara cuma-cuma. Bantuan hukum secara

¹⁰² Roger Cotterrel, *The Sociology of Law*, Nn, Jakarta, 1998, hlm. 191

¹⁰³*Ibid*, hlm. 191.

gratis ini wajib diberikan kepada orang yang tidak mampu sebagai kegiatan amal, atau dapat dilakukan terhadap keluarga si advokat.

Keadvokatan pro bono ini banyak dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum, baik laboratorium hukum di fakultas hukum di universitas, maupun LBH di luar kampus, seperti LBH Jakarta. Dibukanya laboratorium hukum di fakultas hukum adalah dengan tujuan, di antaranya memberikan kemahiran memberi bantuan hukum kepada orang miskin (meningkatkan tanggung jawab sosial lulusan), di samping kemahiran-kemahiran profesional lainnya.¹⁰⁴ Sedangkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di luar kampus, seperti LBH Jakarta, memang didirikan untuk tidak berorientasi ekonomi, karena tanggung jawab profesi hukum adalah menegakkan hukum dengan berprinsip semua orang sama di mata hukum. Masyarakat yang tidak mampupun berhak mendapatkan pelayanan hukum.¹⁰⁵

Pada tahun 1981, dalam rangka ulang tahun LBH Jakarta, LBH Jakarta meluncurkan sebuah buku berjudul *Langkah telah Diayunkan: Sepuluh Tahun LBH*. Buku ini memperkenalkan konsep Bantuan Hukum Struktural, yang berdiri di atas premis bahwa terjadinya ketidakadilan sosial disebabkan oleh politik rezim penguasa, ada ketidakberesan dalam tatanan struktural ciptaan Orde Baru yang menyebabkan kemiskinan struktural dan ketidakadilan struktural bagi rakyat.¹⁰⁶ Karena itu LBH memberikan bantuan hukum kepada masyarakat terutama yang menjadi korban politik, kebijakan pembangunan, dan hukum terapan

¹⁰⁴ Mardjono Reksodiputro, "Peran Pendidikan Tinggi Hukum dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia", dalam *Jentera Jurnal Hukum*, Oktober 2003, hlm. 24

¹⁰⁵ Rikardo Simarmata, "Pendidikan Hukum Kritis," dalam *Jentera Jurnal Hukum*, Oktober 2003, hlm. 31-32

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 32-33.

rezim Orde Baru.¹⁰⁷ Namun demikian, menurut seorang advokat yang diwawancarai, itu tidak berarti semua kasus yang ditangani LBH, baik di kampus atau di luar kampus, gratis tetapi yang jelas, LBH tidak memasang tarif. Hal ini karena ada biaya perkara, sedangkan jasa hukum dapat digratiskan. LBH Jakarta tidak memasang tarif, bahkan bisa gratis untuk warga tertindas, karena LBH mempunyai donatur yang menyandang dana, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun karena sepak terjang LBH seringkali melawan kepentingan kelas elit dalam negeri, kelas elit domestik enggan mendonasikan uangnya untuk gerakan bantuan hukum. Akhirnya, LBH berpaling kepada penyandang dana asing.¹⁰⁸

3. Keadvokatan Profit

Dari uraian tugas yang diemban seorang advokat yang diuraikan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI No. 18 tahun 2003 bahwa seorang advokat memberikan jasa konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, adalah layak bahwa jasa hukum yang diberikan advokat tersebut mendapatkan imbalan berupa honorarium. Dalam Undang-Undang RI No. 18 tahun 2003 Pasal 21 ayat (1) dikatakan bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Selanjutnya pada ayat (2) dikatakan bahwa besarnya honorarium ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Advokat profit ini adalah advokat-advokat yang bekerja pada firma hukum, baik

¹⁰⁷ Patra M. Zen, *Op.cit*, hlm. 37-38

¹⁰⁸ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia: Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 35.

advokat yang menekuni jalur litigasi maupun jalur non-litigasi, yang sebelum Undang-Undang Advokat tahun 2003 dikenal sebagai konsultan hukum. Advokat non-litigasi memang sangat profit oriented karena klien-klien mereka adalah perusahaan-perusahaan dan pekerjaan mereka berkaitan dengan aspek hukum dari bisnis-bisnis. Namun, meskipun berorientasi profit, dalam Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 3 huruf (a) dikatakan bahwa advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. Di samping itu, secara normatif advokat Indonesia dilarang beriklan. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 8 huruf (b) mengatakan bahwa pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan/atau bentuk huruf yang berlebihan. Namun, meski secara normatif beriklan bagi advokat dilarang, secara empiris didapati bahwa advokat juga memasang iklan, seperti terlihat pada iklan yang dimuat sebuah tabloid. Pada tabloid tersebut dimuat tiga iklan advokat, yang berisi spesialisasi, nama pengacara, dan nomor telepon. Ketiga iklan advokat tersebut adalah: 1) konsultasi hukum/pengacara: waris, cerai, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), gugatan, kontrak, properti, pidana, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja); 2) urus cerai, PHK, kasus tanah, kontrak bisnis; 3) advokat "cerai" konsultasi gratis, amankan harta, mediasi.¹⁰⁹ Itulah hukum empiris, meski secara normatif ada larangan advokat beriklan, secara empiris kenyataannya bisa lain. Hal di atas sedikit berbeda dengan kondisi keadvokatan/kepengacaraan di Amerika. Meskipun

¹⁰⁹ Rubrik Iklan, Tabloid *Nova* No. 1045/XXI tertanggal 3-9 Maret 2008.

International Bar Association yang berbasis di London mengatur bahwa pengacara dilarang beriklan kecuali hingga tingkat dan dengan cara yang dibolehkan hukum yurisdiksi di mana pengacara itu tunduk,¹¹⁰ dalam prakteknya pengacara di Amerika telah berbondong-bondong meninggalkan norma yang diatur oleh pemerintah dan organisasi advokat dalam bentuk kode etik ini menuju komersialisme.

Michael Powell meneliti sejumlah perubahan aturan kepengacaraan di Amerika, termasuk runtuhnya larangan beriklan dan pemberlakuan tarif minimum, peningkatan litigasi dalam mal praktek hukum, dan lain-lain. Powell menemukan bahwa para pengacara berada di belakang runtuhnya aturan tradisional profesi ini dan menyimpulkan bahwa kecenderungan runtuhnya kode etik advokat tradisional ini adalah akibat persaingan di antara anggota asosiasi pengacara yang berusaha melindungi kepentingan mereka dan memunculkan pandangan mereka masing-masing tentang tanggung jawab profesional. Menurut Nelson dan Trubek, runtuhnya kode etik pengacara Amerika ini di satu sisi disebabkan oleh kecenderungan-kecenderungan bisnis dan segmentasi berbasis klien, di sisi lain juga disebabkan oleh lemahnya peran asosiasi profesi (*American Bar Association*).¹¹¹ Peran asosiasi profesi penting untuk menguatkan ideal-ideal profesi kepada anggotanya terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan sosial ekonomi seperti deregulasi keuangan dan bisnis, internasionalisasi

¹¹⁰ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 202.

¹¹¹ Robert L. Nelson and David M. Trubek, "Introduction: New Problems and New Paradigms in Studies of the Legal Profession", dalam Robert L. Nelson *et al.* (Eds.), *Lawyers' Ideals/Lawyers' Practices: Transformations in the American Legal Profession*, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1992, hlm. 12.

pertukaran ekonomi, meningkatnya litigasi di antara pelaku korporat, dan terus meningkatnya tuntutan akan jasa hukum oleh kelas menengah. Menurut Nelson dan Trubek, perubahan-perubahan inilah yang telah mendorong kecenderungan komersialisasi para pengacara di Amerika Serikat.¹¹² Dibolehkannya pengacara Amerika Serikat beriklan ini dimulai pada tahun 1977. Akibatnya, firma-firma hukum besar yang mendominasi jasa hukum komersial di Amerika, seperti Jacoby and Meyers, yang mulai membuka firma-firma hukumnya di pusat-pusat perbelanjaan pada tahun 1972, mulai meluaskan jangkauan pasarnya setelah keputusan Bates oleh Mahkamah Agung Amerika pada tahun 1977, yang membolehkan pengacara beriklan itu. Hyatt Legal Services juga membuka kantornya pada tahun yang sama di Cleveland.¹¹³ Menariknya, kontrak mengenai bayaran atas jasa hukum ini dibacakan di muka pada kunjungan pertama calon klien, dan semua biaya harus dibayar sebelum layanan itu dilakukan. Setelah itu klien mengisi formulir dan wawancara,¹¹⁴ persis transaksi bisnis.

Seiring internasionalisasi bisnis dan banyaknya investasi asing yang masuk ke Indonesia, firma-firma hukum besar di Indonesia juga menerapkan pola yang hampir sama dengan firma hukum besar di Amerika, pemasangan tarif diberlakukan dan pembayaran biaya jasa hukum dilakukan di awal sebelum layanan hukum diberikan (prabayar). Meskipun hal ini agak menyalahi Kode Etik Advokat Pasal 3 huruf (a) yang menghendaki agar mendahulukan kepentingan penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan. Bedanya dengan

¹¹² *Ibid*, hlm. 13.

¹¹³ Carrol Seron, "Managing Entrepreneurial Legal Service: The Transformation of Small-Firm Practice", dalam Robert L. Nelson *et al.* (Eds.), *Lawyers' Ideals/Lawyers' Practices*, hlm. 68.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 69.

firma hukum di Amerika adalah di Indonesia firma hukum tidak dibolehkan memasang iklan dan tidak boleh membuka kantor atau cabangnya di tempat-tempat yang mencemarkan kedudukan dan martabat advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*). Terkait pengiklanan ini, menurut pengakuan seorang advokat Indonesia, peliputan oleh media massa terhadap perkara yang ditangani oleh seorang advokat atau sebuah firma hukum, yang biasanya adalah perkara yang menyangkut orang terkenal, merupakan sebuah iklan gratis bagi advokat atau firma hukum itu. Si advokat menjadi advokat terkenal dan ini berimplikasi pada marketing (perluasan pasar) jasa hukumnya. Dari kasus pemasangan tarif di atas, teori pengendalian pasar (*market control*) berlaku bahwa ideologi profesional menjadi instrumen yang digunakan oleh elit profesional untuk mengendalikan pasar.¹¹⁵ Di sini berlaku hukum ekonomi, siapa yang butuh dia akan bayar berapapun harganya dan profesionalisme pada masyarakat kapitalis selalu identik dengan gaji atau bayaran yang layak atau mahal.

Pengacara di Inggris hampir mirip dengan Amerika dalam hal bahwa profesi hukum di kedua negara lebih berorientasi ekonomis. Namun jika di Amerika profesi pengacara itu sangat berorientasi bisnis, maka di Inggris sangat berorientasi pada kepentingan properti. Pentingnya pengalihan tanah bagi kelangsungan ekonomi banyak pengacara menunjukkan eratnya profesi itu dengan kepentingan pemilik properti.¹¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa kondisi sosiologis Amerika dan Inggris yang berbeda menentukan jenis imbalan jasa hukum yang diterima oleh si pengacara. Di samping itu kondisi politik negara-negara pada yurisdiksi mana pengacara tunduk juga

¹¹⁵ Robert L. Nelson dan David M. Trubek, *Op. Cit*, hlm. 15.

¹¹⁶ Roger Cotterrel, *Op.cit*, hlm. 191-192.

menentukan orientasi si pengacara. Di Jerman, konservatisme yang dipegang negara menyebabkan pengacara berada di bawah kekuasaan langsung negara. Akibatnya, pengacara lebih menjaga nilai-nilai profesionalnya, menjaga tanggung jawab publik yang diemban profesinya, sehingga pengacara di Jerman lebih mendahulukan kepentingan publik atau negara dibandingkan kepentingan ekonomi dengan klien.¹¹⁷ Di Indonesia, sebelum Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat diberlakukan, advokat pernah berada dalam kondisi tidak independen, yaitu pada zaman Soekarno, di mana pada zaman ini advokat harus tunduk pada kepentingan negara. Pada zaman Soeharto, motif ekonomi para advokat yang mulai menyeruak dan marak.¹¹⁸ Selanjutnya setelah Undang-Undang No. 18 tahun 2003 diberlakukan, etika profesional advokat kembali dijunjung tinggi, dan etika ini memisahkan profesionalisme dengan bisnis. Di dalam Pasal 22 ayat (1) advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang kurang mampu. Selanjutnya di dalam Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 3 huruf (b) dikatakan bahwa advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Dengan demikian, advokat selain yang dari unsur konsultan hukum, mengurangi dorongan bisnisnya dalam menjalankan profesinya. Menurut Undang-Undang jika terjadi pelanggaran kode etik advokat, maka organisasi advokatlh yang akan menindak.¹¹⁹ Berhubung di Indonesia terdapat banyak organisasi advokat, belum ada asosiasi tunggal yang mewadahi advokat, maka masing-

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 187.

¹¹⁸ Patra M. Zen, *Op.Cit*, hlm. 36

¹¹⁹ Undang-Undang RI No. 18 tahun 2003, Pasal 12.

masing organisasi advokat yang akan memantau sepak terjang para anggotanya. Peradi, misalnya, pernah menjatuhkan sanksi terhadap anggota-anggotanya yang melanggar uu dan kode etik advokat. Dengan demikian, pengaruh negara terhadap pengacara di Indonesia relatif lebih mengontrol dengan dilarangnya advokat beriklan, kewajiban memberikan jasa hukum probono terhadap masyarakat yang kurang mampu, dan keharusan mendahulukan kepentingan penegakan hukum ketimbang kepentingan ekonomi.

Pada masyarakat Anglo-Amerika, profesi hukum agak bebas dari kontrol negara. Sedikitnya kontrol negara terhadap pengacara membuat para pengacara bebas untuk memihak pada kepentingan kliennya yang paling kaya.¹²⁰ Atau dengan kata lain, untuk memilah-milah dan memilih klien yang kaya. Besarnya tarif yang dipasang oleh advokat dipengaruhi oleh apakah advokat itu bekerja pada firma hukum besar, yang menangani perkara-perkara hukum klien dari golongan kaya, atau firma hukum berukuran menengah atau pengacara individual. Pengacara yang bekerja pada firma hukum besar, seperti yang diteliti oleh Erwin Smigel, merupakan golongan elit dari profesi pengacara. Mereka adalah lulusan sekolah hukum terbaik. Sedangkan para pengacara individual, seperti yang diteliti oleh Jerome Carlin pada tahun 1962, adalah pengacara yang berada di pinggiran dari profesi itu.¹²¹ Pada tahun 1966, Carlin meneliti firma-firma hukum besar di New York. Ia mendapati bahwa para pengacara di firma hukum besar mendapatkan penghasilan terbesar, melayani klien-klien terkaya, menerima pendidikan terbaik dan sangat terampil, dan mengalami tuntutan-tuntutan profesionalisme yang tinggi.

¹²⁰ Roger Cotterrel, *Op cit*, hlm. 193.

¹²¹ *Ibid*, hlm. 186.

D. Pengaruh Advokat Terhadap Hukum

Jenis kepentingan yang mengidentifikasi si advokat sangat penting dalam menentukan pengaruh advokat terhadap hukum dan bekerjanya hukum.¹²² Jika kepentingan advokat adalah pada ekonomi, maka si advokat akan memberikan jasa hukum hanya kepada golongan kaya dan berkuasa yang mampu membayar tarif yang telah mereka tentukan.

Keperentingan ini tergantung pada posisi struktural si advokat sebagai profesional dalam masyarakat tertentu dan posisi struktural jenis-jenis advokat di dalam kelompok profesionalnya.¹²³ Jika profesi advokat dianggap memiliki keahlian yang unik, yang tidak dimiliki kelompok profesi lain, masyarakat (*justiabelen*) akan datang padanya untuk menyelesaikan perkara hukum yang dihadapi mereka. Didatangi/tidaknya advokat oleh masyarakat adalah tergantung pada budaya hukum masyarakat, apakah mau memakai jasa advokat atau tidak, apakah mau menempuh proses hukum atau tidak, apakah percaya pada hukum atau tidak.¹²⁴ Dilihat dari unsur-unsur yang membentuk keanggotaan advokat, yang terdiri dari pengacara litigasi dan pengacara non-litigasi (konsultan hukum), kepentingan pengacara non-litigasi lebih berorientasi bisnis dibandingkan pengacara litigasi.

Peran advokat terhadap hukum ini adalah sebagai penegak hukum. Sebagai penegak hukum ia mendukung tegaknya negara hukum. Sebagai yang mewakili kepentingan klien, ia menjadi mediator antara masyarakat-negara, menjadi penerjemah undang-undang bagi masyarakat, mendampingi dan mewakili klien dalam berhadapan dengan negara (hakim,

¹²² Roger Cotterrel, *Op. Cit*, hlm. 192.

¹²³ *Ibid*, hlm. 192.

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 23.

jaksa, polisi). Sebagai pihak yang mendampingi dan mewakili masyarakat, advokat mengetahui betul apa yang terjadi pada masyarakat dan kepentingan masyarakat (*in casu* kliennya), karena itu advokat dapat mendorong terjadinya pembaharuan dalam hukum. Lahirnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Bantuan Hukum Struktural (BHS), misalnya, adalah karena kebutuhan akan pembaharuan dalam proses hukum, yang lahir karena kepedulian dan perhatian pengacara terhadap proses-proses sosial yang terjadi.

E. Firma Hukum dalam Perspektif Max Weber

Dalam perspektif Max Weber, profesi advokat adalah profesi yang muncul seiring perkembangan kapitalisme karena kapitalisme menghendaki hukum yang rinci dan sistematis dan profesionalisme. Munculnya profesi hukum merupakan puncak dari perkembangan hukum, pada saat mana hukum (rasional formal) sudah demikian rinci dan sistematis; dan administrasi peradilan yang profesional yang diselenggarakan oleh orang-orang yang telah menerima pelatihan khusus di bidang hukum secara logis formal.¹²⁵ Sejalan dengan teori ini, profesi advokat adalah profesi yang dijalani setelah orang tersebut memperoleh pendidikan tinggi di bidang hukum dan menerima pelatihan khusus profesi advokat, dari magang hingga pelatihan yang diberikan oleh organisasi advokat. Teorinya tentang pembagian hukum ke dalam formal dan materil (*substantive*) dan rasionalitas hukum membuat pembahasan tentang profesi advokat mempunyai landasan teoretis yang kuat.

Hukum yang rasional formal didasarkan pada sistematisasi norma-norma umum dan pola keteraturan

¹²⁵ Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoretis Studi Hukum dan Masyarakat*, Rajawali, Jakarta 1985, hlm.17

prosedural, sedangkan hukum yang rasional material didasarkan pada pertimbangan keadilan terhadap keputusan-keputusan perkara individual. Sistem hukum yang didasarkan pada rasionalitas formal berpijak pada prosedur hukum yang dapat dikendalikan golongan intelektual.¹²⁶

Advokat menafsirkan norma-norma umum ini untuk klien yang meminta bantuan jasanya dan memberi tahu kliennya tentang prosedur-prosedur hukum yang harus dilalui untuk mendapatkan legalitas. Dalam hal ini, karena kedudukannya sebagai ahli hukum, dia mengendalikan kliennya. Proses prosedural yang harus dilalui oleh advokat, yang mewakili kepentingan kliennya, ini merupakan akibat dari birokratisasi sistem yudisial. Pemahaman tentang birokratisasi sistem yudisial ini merupakan hasil pemikiran Weber tentang birokratisasi organisasi. Birokratisasi ini juga dapat dijelaskan pada firma hukum, terutama firma hukum besar yang memiliki ratusan advokat, di mana advokat terorganisir ke dalam divisi-divisi aktivitas.

F. Hubungan Advokat dengan Profesi Penegak Hukum lainnya

Untuk memahami hubungan advokat dengan profesi penegak hukum lainnya, dapat dilihat dari hubungan fungsional advokat dengan penegak hukum lain. Di Indonesia, jika seorang sarjana hukum telah memilih untuk menjalani karirnya sebagai advokat, dia tinggal magang di sebuah firma hukum, menempuh ujian advokat yang diadakan oleh organisasi advokat, dan jika lulus berhak menjadi advokat dan beracara di pengadilan. Dia menjalani profesinya itu sampai ia berhenti atau diberhentikan oleh organisasi advokat. Di

¹²⁶ *Ibid*, hlm.17-18.

Indonesia, jarang profesi advokat bisa bertukar menjadi hakim, jaksa dan sebagainya. Berbeda dengan Amerika Serikat. John H. Merryman melukiskan bahwa bagi orang Amerika, seorang sarjana hukum dapat memulai karirnya sebagai pokrol, advokat, atau staf di biro hukum dan menghabiskan sisa hidupnya pada karirnya itu. Namun ia dapat berpindah profesi dari satu cabang profesi hukum ini ke cabang lain, misalnya setahun bekerja di biro hukum, tahun kemudian bekerja di sebuah kantor pengacara, dan berpindah-pindah pekerjaan terus menerus di bidang hukum, dan jika ia sukses ia bahkan bisa diangkat sebagai hakim federal atau hakim negara. Orang Amerika mengira dapat dengan mudah berpindah-pindah pekerjaan, dan menurut mereka tidak perlu mendapatkan pelatihan khusus untuk masing-masing pekerjaan ini,¹²⁷ setelah seseorang lulus dari *law school*. Amerika dan negara-negara yang menganut sistem *common law* seorang hakim adalah ideal dari profesi hukum karena jabatan hakim adalah puncak karir seorang pengacara. Sedangkan di negara-negara yang menganut sistem *civil law*, seperti Belanda, yang diwarisi Indonesia, hakim bisa jadi merupakan profesi pertama dan terakhir yang dijalani seorang sarjana hukum sejak ia memutuskan bekerja di profesi hukum. Profesi jaksa, notaris, atau advokat.¹²⁸ Tetapi, di negara ini terdapat pula beberapa orang hakim yang setelah pensiun berpindah profesi menjadi pengacara. Jika orang Amerika mengira tidak perlu pelatihan khusus untuk cabang-cabang profesi hukum, maka sistem *civil law* menganggap setiap cabang profesi adalah unik dan karena itu membutuhkan pendidikan atau pelatihan tersendiri. Dan

¹²⁷ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 116.

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 118.

karena itu pulalah, tidak mudah atau orang enggan berpindah-pindah pekerjaan dari satu cabang profesi hukum ke profesi hukum lainnya.¹²⁹

Hubungan antara advokat dengan profesi hukum lainnya adalah hubungan fungsional, dalam arti bahwa advokat seperti halnya profesi hukum lainnya adalah penegak hukum. Status advokat sebagai penegak hukum, di Indonesia ditegaskan oleh Undang-Undang RI No. 18 tahun 2003 Pasal 5 ayat (1). Sebagai penegak hukum, advokat harus menghormati teman sejawat lainnya (sesama advokat yang mewakili kepentingan pihak lawan).¹³⁰ Dalam menjalankan profesinya selaku penegak hukum di pengadilan, advokat setara dengan jaksa dan hakim.¹³¹ Kesetaraan ini diperlukan untuk tegaknya *rule of law* dan menjaga independensi pengadilan. Dalam hal tertentu menyangkut kepentingan kliennya, advokat bekerjasama dengan polisi atau notaris.

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 119.

¹³⁰ Kode Etik Advokat Indonesia, Pasal 5.

¹³¹ Kode Etik Advokat Indonesia, Pasal 8 huruf (a).

BAB VII

PERANAN ADVOKAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA

Keberadaan advokat di sebuah negara berkembang memiliki tingkat peran dan fungsi yang tidak sebanding dengan keberadaan pengacara di Negara-negara maju. Hal ini didasarkan pada kemampuan dari masyarakat masih belum sepenuhnya berjalan. Peningkatan dan pengembangan kemampuan masyarakat sangat tergantung pada tingkat sarana dan prasarana yang dimiliki oleh negara tersebut untuk menunjang tingkat pertumbuhan kemampuan dari masyarakat. Dengan dalil bahwa Negara berkembang belum sepenuhnya mampu memberikan dan menyediakan sarana dan prasarana tersebut, maka konsekuensinya adalah kurang berkembangnya kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia suatu bangsa. Ketiadaan sumberdaya atau minimnya sumber daya sangat mempengaruhi peran penting dari manusia dalam suatu pembangunan yang diselenggarakan oleh sebuah negara itu sendiri.

Advokat di negara-negara berkembang tidak menempatkan dirinya di dalam pembangunan, walaupun para *lawyers* di negara berkembang menjadi menteri dalam kabinet, pegawai Pemerintah maupun pendidik dalam bidang hukum sekalipun. Mereka cenderung memisahkan hukum dari masalah pembangunan. Pada Negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, advokat (*lawyer*) terkadang memperlihatkan dirinya sebagai aktor yang terkadang mempertahankan kepentingan semata daripada seseorang yang kreatif-inovatif dalam pembentukan hukum-hukum

baru. Berbeda halnya dengan negara yang sedang menuju demokratisasi sarjana hukum mempunyai peranan penting, terutama dalam pembangunan perekonomian negara, terdapat *balance of power*, di mana ada kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat, advokat dapat mengontrol pembangunan, yang menyadari bahwa dengan hukum itulah ada *check and balance* dalam masyarakat.

Kesadaran yang muncul pada sebagian negara demokratis ini sangat didukung oleh tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para *lawyer* tersebut. Ketatnya tingkat kompetisi pendidikan yang diterapkan bagi sekolah-sekolah hukum mengandung kompleks dan *rigidnya* tingkat pendidikan yang berlaku di negara-negara demokratis tersebut. Oleh karena itu pendidikan hukum di Amerika Serikat misalnya lebih diarahkan untuk merespon reaksi dari *free market, laissez faire*, Sedangkan keadaan advokat pada negara berkembang di mana pendekatan hukum yang spesifik dalam proses pembangunan di negara berkembang tidak ada. Selain itu *lawyer* di negara-negara berkembang lebih memiliki *public image*. *Lawyer* di negara-negara berkembang lebih mementingkan dirinya sendiri, sebagai akibat sistem pendidikan hukum di negara berkembang. Di samping itu pembangunan dibidang hukum tidak pernah diperkenalkan kepada mahasiswa, hanya menjadi monopoli para ahli. Jumlah tamatan fakultas hukum, yang sekarang ini berjumlah jutaan jiwa dengan komposisi keberadaan sebagian berada pada posisi jalur profesi diantaranya adalah advokat. Mungkin saja di antara berbagai tamatan fakultas hukum tersebut mengambil profesi advokat bukan hanya semata-mata sebagai pilihan yang utama tetapi hanya sebagai batu loncatan belaka. Artinya disini bahwa tingkat totalitas dari *person* tersebut masih diragukan. Beberapa kemungkinan inilah yang memberikan kurangnya andil yang diberikan oleh advokat pada

negara-negara berkembang terhadap pembangunan hukum dan ekonomi dalam negara.

Persolan ini tidak hanya melingkupi dunia pendidikan hukum semata, tetapi juga dunia profesi. Dari sekian banyak advokat yang ada masih bisa dihitung dengan jari jumlah advokat yang menguasai lapangan dunia hukum secara kompleks, dengan perhitungan dunia ke depan, apalagi dalam undang-undang advokat yang baru telah mengakomodir keberadaan advokat asing.

Hukum ke depan bukan hanya sebuah persyaratan dari senioritas maupun modal penguasaan hukum positif semata tetapi mereka nantinya lebih dituntut untuk menguasai hukum-hukum baru yang lahir sebagai akibat dari putaran jaman yang kian maju dan modern. Jika kita bertolak dari keadaan advokat yang ada di Indonesia pada saat ini, meskipun secara prediksi di mana rata-rata dari sekian banyak jumlah advokat, hanya sebagian kecil yang bisa diandalkan untuk bersaing di dunia lepas, sedangkan yang lainnya masih menjadi suatu pertanyaan tersendiri bagi profesi keadvokatan di Indonesia. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi beberapa negara berkembang termasuk Indonesia dalam menyambut era globalisasi yang semakin lama menghinggapi semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Kesiapan disegala bidang dan segala segi termasuk didalamnya kemampuan dari seorang advokat (*lawyer*) yang terkait dengan bidang yang dijalani yaitu sebagai penjual jasa. Kemampuan advokat dalam bidang hukum tentunya tidak hanya dilihat dari segi profesinya sebagai penjual jasa hukum, tetapi lebih dilihat sebagai suatu bentuk kesinambungan dari sistem pembangunan berantai yang ada di Indonesia.



BAB VII

HARAPAN DAN TANTANGAN ADVOKAT DI MASA DEPAN

Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama atau keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹³² Dalam ajaran ilmu hukum telah disepakati bahwa hukum mempunyai dua aspek yaitu disatu pihak hukum adalah sekumpulan peraturan, dan dilain pihak hukum dapat dipandang sebagai ‘mesin masyarakat” yang dapat menjamin ketertiban.¹³³ Terhadap pengertian yang terakhir ini di mana hukum adalah mesin masyarakat, memberikan pengertian bahwa sumber daya manusia adalah urgen penting dalam pelaksanaan pembangunan di sebuah negara. Pembangunan dan negara adalah sebuah benda mati yang tidak mampu berjalan tanpa digerakkan oleh manusia. Manusia sebagai tenaga yang menggerakkan tentunya harus memiliki kapabilitas yang tinggi, sehingga mampu berjalan dalam setiap waktu dan kondisi apapun juga, terutama pada era yang memiliki nuansa kompleksitas sangat tinggi dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi yaitu globalisasi.

Era globalisasi yang menyiratkan ketatnya kompetisi antar berbagai bidang lebih-lebih dalam bidang hukum, termasuk bidang yang dijalani oleh advokat mengharuskan *performance* dari advokat Indonesia untuk perubahan dan

¹³² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 40

¹³³ G.W. Paton, *A Text Book of Jurisprudence*, Oxford University Press, 1964, hlm. 2.

berbenah diri, kalau tidak mereka akan tergilas sebagai konsekuensi dari ketatnya persaingan. Kompleksnya permasalahan dibidang hukum masyarakat yang ditambah lagi dengan permasalahan dalam sistem negara yang semakin mengalami kerumitan dan kesulitan yang jauh sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya menjadi tantangan tersendiri bagi dunia *lawyer* untuk menerapkan ilmu dan profesinya dalam wujud yang nyata-nyatanya. Kebutuhan terhadap kehadiran pengacara dalam menangani permasalahan-permasalahan masyarakat mengharapkan penanganan dari seorang *lawyer* yang profesional dan memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi. Penanganan kasus-kasus perkara yang mungkin dulunya lebih sebagai hasil lobi dan kolusi antara para penegak hukum dengan advokat ketimbang menggunakan logika-logika hukum bisa dipastikan tidak terpakai lagi oleh masyarakat. Demikian juga halnya dengan kebutuhan terhadap iklim hukum yang kondusif bagi masyarakat menjadi salah satu tantangan advokat untuk membenahi segala problematika yang mengancam masyarakat. Bagi penganut teori fungsional, masyarakat berubah tetapi perubahan dalam satu bagian masyarakat akan diikuti oleh perubahan bagian yang lain. Perubahan berjalan dengan teratur dan selalu menuju keseimbangan baru.

Masyarakat tidak statis melainkan dinamis, tetapi secara teratur dan harmoni. Berdasar pada teori fungsional, di mana akibat yang ditimbulkan oleh adanya perubahan arus modernisasi yang sampai saat ini terus mendorong perubahan pada beberapa negara berkembang termasuk Indonesia, maka advokat dituntut untuk segera merubah paradigma dan pola kerja, dan kemampuannya agar mampu mencermati dan mengikuti segala bentuk perubahan dari setiap gerakan yang terjadi dalam lingkup kehidupan masyarakat. Perubahan

dalam sistem kehidupan masyarakat tentunya juga menuntut perubahan tersendiri dari kehidupan kerja advokat Indonesia agar mampu berkompetisi dan bersaing dengan advokat asing. Belum ada konsep tentang peran hukum dalam pembangunan ekonomi secara komprehensif dan seiring dengan perkembangan hukum baru yang muncul sebagai akibat dari perubahan jaman dan masyarakat, jelas sangat menuntut sikap- sikap profesionalitas dari pengacara baik itu kemampuan, dalam bidang pendidikan dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui bahwa, globalisasi muncul bersamaan dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi mengandung aspek yang sangat dalam, terjadi dalam segala aspek kehidupan seperti bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya. Di bidang nilai kemasyarakatan telah terjadi akulturasi nilai antara lain kualitas dari sumber daya manusia lintas kebangsaan dan dominasi modal asing.

Kemampuan pengacara dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang praktisi masih menjadi warna tersendiri dari dunia profesi advokat (*lawyer*) di Indonesia. Advokat kita hanya terpaku dan berjalan pada satu arus yaitu hanya menekuni dunia-dunia litigasi tanpa mencoba untuk menyentuh lapangan-lapangan lainnya. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaannya dalam pembangunan ekonomi khususnya bagi pembentukan hukum yang kondusif dan relevantif bagi perubahan masyarakat dalam pembangunan masih jauh dari harapan dan cita-cita. Hal ini pun juga tidak disangkal oleh L. Michael Rager, bagaimanapun juga pada kenyataannya kebanyakan pengacara lebih

cenderung pada penguasaan litigasi.¹³⁴

Peranan advokat menjadi sebatas mempertahankan *status qua* semata dan bidangnya pada litigasi, sehingga tidak sedikit dari beberapa advokat yang ada hanya melihat suatu kasus atau permasalahan itu sebatas pada hukum-hukum formil dan materiil yang berlaku, tanpa mencoba untuk menggali segala bentuk aturan-aturan hukum yang sekiranya menjadi nilai hukum yang logis bagi kondisi masyarakat pada waktu itu. Kondisi-kondisi seperti tersebut di atas masih menjadi penghalang bagi terciptanya hukum yang resposif. Padahal advokat dituntut untuk membuka terciptanya peluang-peluang pasar sesuai dengan kondisi dunia saat ini, juga peran dari pengacara sangat dibutuhkan. Selain melakukan penuangan- penuangan konsep-konsep hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, juga dituntut adanya kesungguhan dari seorang advokat untuk menciptakan sistem hukum yang kondusif bagi dunia industrialisasi di Indonesia, dan bukan malah ikut mengamburukkan kondisi ini dengan hanya berupaya mengejar keuntungan dan materi semata tanpa mempertimbangkan kepentingan yang besar dari negara ini. Hukum yang kondusif bagi pembangunan sedikitnya mengandung lima kualitas: *stability, predictability, fairness, education*, dan kemampuan profesi hukum yang meningkat.¹³⁵

Dalam kaitannya dengan peningkatan kemampuan advokat sebagai profesional hukum dibutuhkan berbagai persyaratan penting yang berkaitan dengan pemahaman hukum, di mana seorang profesional hukum berkewajiban

¹³⁴ L. Michael hager. The Role of Lawyer in Developing Countries. (dalam) Erman Rajagukguk, *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi (1, 2, 3)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pasca Sarjana, Jakarta, 2000. hlm 122

¹³⁵ Erman Rajagukguk. *Peran Hukum dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi*. Jurnal Hukum. No. 11 Vol 6 - 1999. Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum UH, Yogyakarta, hlm. 111

memiliki pemahaman secara utuh tentang hukum dan institusi hukum. Selain itu advokat harus memiliki kemampuan untuk mempergunakan metodologi *legal analysis* yang tepat dalam memecahkan problematika kasus yang dihadapi dalam upaya memberikan *legal opinion*, negoisasi, mediasi investigasi riset serta litigasi. Dalam arti pula, profesional hukum harus memiliki *legal technical capacity* yang cukup. Terakhir adalah berkaitan dengan kemampuan dari advokat untuk memiliki watak melayani pencari keadilan secara loyal dan efektif, sehingga etika dan moralitas merupakan faktor pendukung yang penting bagi pelaksanaan penegakkan hukum. sayang sekali hukum dan pembangunan merupakan kelompok yang tidak bisa menjawab pertanyaan dengan tegas, ketegasan konsep adalah tugas yang tidak mungkin dapat dilakukan. Meskipun demikian kita percaya bahwa kira-kira secara esensial bahwa apapun keistimewaan atau keanehan pada budaya hukum negara dan bentuk pembangunan negara, bagaimanapun juga hukum dan pengacara tidak bisa membantu tapi bisa membuat sesuatu menjadi baik ketika ia hadir dalam pembangunan. Seperti advokat, kita cenderung ke semboyan ini, yang seringkali tanpa meneliti lebih serius: selain itu orang awam memperkuat pandangan yang menyesatkan dari perbedaan yang ada ke hukum sebagai obat, atau sama seperti sihir. Tapi dalam pikiran kita yang paling dalam, jika tidak ada hati atau perasaan, bahwa hukum sebagai bagian adalah tidak ada yang baik maupun jelek, salah satu bagi pembangunan atau untuk segala sesuatu yang lain. Kita juga mengetahui bahwa sosial kemasyarakatan memerlukan sekali kesamaan teori kita untuk pembaharuan lembaga hukum atau untuk sebuah bentuk advokat di dalam proses pembangunan yang memang tidak membutuhkan sama sekali pembentukan dari lembaga hukum maupun

advokat.¹³⁶ Namun demikian dalam pikiran yang sederhana bahwa advokat sebagai aktor yang secara realitas dianggap memiliki kemampuan, dengan pengecualian atas beberapa kelemahan yang dimiliki oleh pengacara atas penerimaan sikap mereka dalam *action* hukum, eksistensinya jelas memberikan andil yang sangat penting bagi dinamika hukum dan *progresivitas* ekonomi.

¹³⁶ Thomas M. Frank, *Op.cit*, hlm. 38

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Pembinaan Hukum Nasional RI, *Analisis dan Evaluasi Tentang Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional R.I, Jakarta, 1997.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *eorik Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Penerbit CV Kita, Surabaya, 2006.
- Binziad Kadafi *et al.*, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, The Asia Foundation-PSHK, Jakarta, 2001.
- Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1995.
- Diagnostic Assesment of Legal Development in Indonesia /Reformasi Hukum di Indonesia*, World Bank, 1999.
- Erman Rajaguguk, *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi (1, 2, 3)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.
- Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- , *Bantuan Hukum, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT. Elex Media Computindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000.
- Fred B.G, Tumbuan, *Kode Etik Adalah Pedoman Penghayatan Profesi Advokat Sebagai Penegak Hukum: Rekaman Proses Workshop Kode Etik Advokat Indonesia Langkah Menuju Penegakan*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarata, 2004.

- G.W. Paton, *A Text Book of Jurisprudence*, Oxford University Press, 1964.
- Harold F. Lusk *et al*, *Business Law*, Ricahard D. Irwin, Inc., Illinois, 1978.
- K. Bertens, *Etika*, cet. V, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Lawrence M Frieman, *American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, Tata Nusa, Jakarta, 2001.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Djambatan, Jakarta, 1996.
- Munir Fuady, *Profesi Mulia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Otto Hasibuan, *Kode Etik Advokat Indonesia Problematik Substansi Dan Pelaksanaannya: Rekaman Proses Workshop Kode Etik Advokat Indonesia Langkah Menuju Penegakan*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2004, Jakarta.
- Patra M. Zen, "Dasar-dasar Peran Mulia Advokat", Nn, Jakarta, 1998.
- Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hukum*, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1998.
- Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Rikardo Simarmata, "Pendidikan Hukum Kritis," Nn, Jakarta, 2004.
- Robert L. Nelson and David M. Trubek, "Introduction: New Problems and New Paradigms in Studies of the Legal Profession", dalam Robert L. Nelson *et al*. (Eds.), *Lawyers' Ideals/Lawyers' Practices: Transformations in the*

- American Legal Profession*, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1992.
- Robert W. Hamilton, *The Law of Corporation in a Nutshell*, West Publishing Co., St. Paul Minn, 1980.
- Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2003.
- Rosyadi, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, PT. NN, Jakarta, 2008.
- Shidarta, *Moralitas profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoretis Studi Hukum dan Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Sutiyoso Bambang, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Tb. Ronny Rachman Nitibaskara, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan*, YPKIK, Jakarta, 2009.
- Wiradharma Dannya, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Bina Rupa Aksara, 1996.
- Yap Thiam Hien, *Masalah Pelanggarang Kode Etik Profesi dalam Penegakan Keadilan dan Hukum, Dalam Negara, HAM, dan Demokrasi*, ed. Daniel Hutagalung, YLBHI, Jakarta, 1998.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Fair Trial: Prinsip-Prinsip yang Jujur dan Tidak Memihak*, Yayasan LBHI, Jakarta, 1997.

-----, *Buku Penuntut Untuk Latihan Paralegal*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 1989.

Makalah

Erhard Blankenbur, *The Infrastructure of Legal Behavior in The Netherlands and West Germany*, *Law and Society Review*, No. 28, 1984.

Erman Rajagukguk. *Peran Hukum dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi*. *Jurnal Hukum*. No. 11 Vol 6 – 1999.

Mardjono Reksodiputro, “Peran Pendidikan Tinggi Hukum dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia”, dalam *Jentera Jurnal Hukum*, Oktober 2003.

Patra M. Zen, “Dasar-dasar Peran Mulia Advokat,” dalam *Jentera: Jurnal Hukum*.

Rikardo Simarmata, “Pendidikan Hukum Kritis,” dalam *Jentera Jurnal Hukum*, Oktober, 2003.

Rubrik Iklan, *Tabloid Nova* No. 1045/XXI tertanggal 3-9 Maret 2008.

Sidharta Arief. B, *Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hukum di Indonesia: Rekaman Proses Workshop Kode Etik Advokat Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004.

Taffakurrozak, “Profesi Hukum sebagai *Officium nobile*, suatu perbandingan antara Polisi dan KPK dari perspektif Budaya Hukum”, *Makalah*, Jakarta, 2012.

Tb. Ronny Rachman Nitibaskara, “Budaya Hukum dalam Pemberantasan Korupsi (Studi Awal Dimensi Budaya Terhadap Perilaku Menyimpang)”, *Makalah*, Jakarta, 2014.

Internet

<http://lawyersinbali.wordpress.com/2014/10/07/profesi-dan-kode-etik-profesi-advokat-indonesia/>, diakses tanggal 23/04/2017

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Indonesia.

Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat.

Kode Etik Advokat Indonesia.

GLOSARIUM

- anglo-saxon* : Negara-negara berbudaya khas dan berbeda sejarah sosial budaya dengan negara-negara di daratan Eropa Barat lainnya yang disebut Kontinental. Inggris, Irlandia, Amerika Serikat dan Australia adalah negara-negara yang disebut sebagai anglo saxon.
- asas ne bis in idem* : Asas yang menyatakan seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapatkan putusan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Asas ini dapat ditemui dalam Pasal 76 ayat 1 KUHP.
- Catur Wangsa : Empat unsur penegak hukum, yaitu terdiri dari hakim, jaksa, polisi dan advokat.
- counter-hegemony* : Merupakan teori dari Antonio Gramsci “setiap orang adalah seorang intelektual namun tidak semua orang menjalankan fungsi intelektualnya di masyarakat”.
- fiat justitia et pereat mundus* : Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun dunia harus binasa.
- fiduciary* : Suatu hal yang didasarkan pada suatu keyakinan atau kepercayaan.

- Independence of the legal profession* : Kemandirian profesi hukum
- keadvokatan pro bono : Suatu pelayanan hukum yang dilakukan oleh advokat didasari atas kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya.
- legal standing* : Keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.
- officium nobile* : Advokat merupakan suatu profesi yang terhormat.
- performance* : Penampilan advokat yang sesuai dengan prinsip officium nobile.
- trust* : Kepercayaan adalah modal penting dalam pemberian jasa hukum, khususnya hubungan advokat dengan kliennya. Kepercayaan klien terhadap pengacaranya diikuti dengan sikap menjaga rahasia klien.

INDEKS

A

Anglo-saxon 1

Asas ne bis in idem 17

C

Catur wangsa 77

Counter-hegemony 104

F

*Fiat justitia et pereat
mundus* 86

Fiduciary 42

I

*Independence of the legal
profession* 33

K

Keadvokatan pro bono 107

L

Legal standing 14

O

Officium nobile 18, 63, 69

P

Performance 122

T

Trust 91

BIODATA PENULIS



Dr. Abdul Atsar, S.H, M.H, lahir di Karawang pada 16 Februari 1981. Pendidikan Tinggi yang Penulis tempuh di Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang Program Studi Ilmu Hukum (2004), dan STKIP Kusuma Negara Jakarta/Akta IV Program Studi PPKn (2009), Studi S2 pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis, Universitas Borobudur, Jakarta (2013), dengan predikat “Dengan Pujian”. Menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Konsentrasi Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta (2016) dengan predikat Cumlaude. Adapun pendidikan Profesi yang penulis ikuti PLPG Guru PKn (2012), PKPA (2015) dan Pelatihan Konsultan HKI (2020).

Memulai Karir sebagai Dosen Luar Biasa di STKIP Kusuma Negara Jakarta (2009), menjadi Dosen Luar Biasa di Universitas Jakarta (2014) dan dari tahun 2014-2020 menjadi dosen tetap Non PNS di Universitas Singaperbangsa Karawang, mengajar pada Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (S2). Pada tahun 2020 sampai sekarang menjadi Dosen Tetap (CPNS) di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Penulis juga aktif dalam dunia penulisan dan telah menghasilkan berbagai karya ilmiah baik berupa artikel ilmiah maupun buku, yang terkait di bidang Ilmu Hukum khususnya Konsentrasi Hukum Bisnis. Buku-buku yang dihasilkan penulis diantaranya Mengenal Lebih Dekat Hukum Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Terhadap Inovasi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Hukum

Perikatan Indonesia, Hukum Perlindungan Konsumen. Selain itu penulis juga merupakan pemerhati dunia pendidikan dan Pengajaran serta Konsultan Hukum Pada Kantor LKBH Universitas Singaperbangsa Karawang dan Pernah menjadi Pengurus pada DPP Kongres Advokat Indonesia di bawah pimpinan TSH dan IndoLaw LawFirm serta LKBH Korps Pegawai Republik Indonesia.

PROFESI ADVOKAT

Dan Tantangan Masa Depan



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
Pondok Karisma Residence
Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

ISBN 978-623-6478-60-8 (PDF)



9 786236 478608